

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

(Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014)



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NOBERTUS BUJANG GURUNG

NIM. 500022523

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

(Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014)

Nobertus Bujang Gurung
nobertvio77@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini berjudul Efektivitas Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam pemilihan umum Anggota Legislatif tahun 2014. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Masalah penelitian sebagai berikut (1) Masing-masing pihak berupaya untuk mengambil peran dominan dalam melaksanakan kegiatan, (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tumbang tindih, dan (3) Pengambilan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh komisioner tanpa melibatkan sekretariat KPU Kabupaten Sintang. Metode penelitian kualitatif deskriptif-evaluatif, dalam penelitian ini berusaha untuk mencari dan menjelaskan kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 dengan desain evaluatif bersifat deduktif. Subjek penelitian sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang anggota KPU dan 3 Kasubag Sekretariat KPU Kabupaten Sintang. Kesimpulan, Komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang sudah memahami peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014. Perencanaan dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif tahun 2014 sudah sesuai dengan semua tahapan dalam Pemilu yang ditetapkan dan disusun sedemikian rupa, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pemilu. Masyarakat merasa puas dengan kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif tahun 2014. Disarankan agar uraian tugas (*job description*) diletakkan di atas meja komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang, komitmen terhadap perencanaan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu sudah ditentukan secara nasional oleh KPU Pusat secara teknis juga ditentukan di daerah sesuai dengan penentuan jadwal kerja harus dibuat oleh KPU Kabupaten Sintang, Perbaikan data dan daftar pemilih lebih ditingkatkan terutama di tingkat Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Kata Kunci: Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, dan Penyelenggaraan Pemilu

ABSTRACT**PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF THE GENERAL ELECTION
COMMISSION OF SINTANG
(Case Study of Legislative Election Year 2014)**

Nobertus Bujang Gurung
nobertvio77@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study entitled Work Effectiveness Election Commission Sintang Legislative elections in 2014. The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Section 22E Paragraph (4) stated that the elections are organized by a general election commission which is nation wide, permanent and independent. The research problem as follows: (1) Each party seeks to take a dominant role in carrying out the activities, (2) implementation of programs and activities on uprooted overlap, and (3) Taking unilateral policy conducted by the commissioner without involving the EC secretariat Sintang. Qualitative research methods descriptive-evaluative, this study seeks to explore and clarify the Commission's performance Sintang in holding legislative elections in 2014 with the design of evaluative deductive. The research subject as many as 6 people consisting of 3 members of the Commission and the Head of the Secretariat of the Commission 3 Sintang. In conclusion, the Commissioner and the EC secretariat Sintang already understand the role and responsibilities in implementing the stewardship of the legislative elections in 2014. Planning in holding legislative elections in 2014 are in accordance with all stages of the electoral defined and structured in such a way, starting from the preparation, implementation and evaluation of election activities. People are satisfied with the performance of the EC Sintang in holding legislative elections in 2014. It is recommended that the job description put on the table commissioners and the secretariat of the Commission Sintang, commitment to planning and time schedule of election has been determined nationally by the Central Election Commission in technical also determined in accordance with the determination area work schedule must be made by the Commission Sintang, improved data and voter registers be improved, especially at the level of the Committee of voters Data Updates.

Keywords: Performance, Election Commission, Elections and Governance

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Efektivitas Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sintang adalah hasil saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, Februari 2015

Yang menyatakan




NOBERTUS BUJANG GURUNG
NIM. 500022523

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

1. Judul TAPM : EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014)
2. Identitas Peneliti :
- Nama : NOBERTUS BUJANG GURUNG
- NIM : 500022523
- Program Studi : Magister Administrasi Publik

Pembimbing II



Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 196407221989031019

Pembimbing I



Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP. 196510291990022001


MENGETAHUI

Ketua Bidang Ilmu Program Magister
Administrasi Publik.



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Brestyodono Bowono Irianto, M.Si
NIP. 195812151986011009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Nobertus Bujang Gurung
NIM : 500022523
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 7 Desember 2017
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB
Dan telah dinyatakan : **L U L U S**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A


Pembimbing I

Dr. Netty Herawati, M.Si

Pembimbing II

Prof. Daryono, SH.,MA.,Ph.D

Tanda Tangan




PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Efektivitas Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014
2. Identitas Peneliti :
- Nama : Nobertus Bujang Gurung
NIM : 500022523
UPBJJ : Pontianak
Alamat Rumah : Jl. Jerora II RT/W 001/010 Kel. Tanjung Puri Sintang
E-mail : nobertvio77@gmail.com
3. Pembimbing I :
- Nama : Dr. Netty Herawati, M.Si.
NIP : 196510291990022001
Pangkat/Golongan :
Alamat Kantor : Jl. Sosiologi FISIPOL Universitas Tanjungpura Pontianak
Telephone : 08157105795/081322868615
E-mail : nettynj@gmail.com


Sintang, Februari 2015
Peneliti


Nobertus Bujang Gurung
NIM. 500022523

Pembimbing II,


Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 196407221989031019

Pembimbing I,


Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP. 196510291990022001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa, atas melimpahanberkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul **Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014)** yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 2 (S2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada Program Magister Administrasi Publik (MAP).

Penulis TAPM ini telah melibatkan banyak pihak yang dengan tulus ikhlas telah mengoreksi tulisan ini dan memberikan dorongan bagi penulis serta bantuan baik moril maupun spiritual sehingga mendorong semangat penulis untuk segera menyelesaikan TAPM ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada : Dr. Netty Herawati, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis, sehingga TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik. Prof. Daryono, SH.,MA.,Ph.D selaku Pembimbing Kedua yang dengan tekun memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan TAPM ini terima kasih yang sama disampaikan kepada :

1. Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus.,Ph.D, Rektor Universitas Terbuka yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

2. Dr. Suciati, M.Sc.,Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ir. Edward Zuber, MM selaku Kepala UPBJJ-UT Pontianak yang telah membantu memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka di Pontianak.
4. Para Guru besar dan seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan diri pada masyarakat kelak.
5. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan segala layanan administrasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan yang berarti.
6. Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Drs. Moses Ahie, M.Si, yang telah memberikan izin belajar kepada penulis untuk menempuh pendidikan jenjang Strata 2 (S2).
7. Bapak **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Supranto Aji**, ST, beserta Anggota Komisioner yang dengan sikap terbuka dan tulus mau memberikan informasi dan bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian TAPM ini.
8. Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Hermanus, S.Sos., M.Si, beserta staf yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan Srata 2 (S2) serta penulisan TAPM ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik satu angkatan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang bersedia membagikan pengalaman selama studi berlangsung hingga penulisan TAPM saya ini.
10. Istriku tercinta Sinlilika Lena dan anakku Valentino Savio yang senantiasa membantu, mendampingi dan memotivasi dalam menyelesaikan studi dan penulisan TAPM ini.

Akhir kata dengan rasa syukur dan hormat, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan TAPM ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada kita semua.

Sintang, Februari 2015

Penulis,

NOBERTUS BUJANG GURUNG
NIM. 500022523

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nobertus Bujang Gurung

NIM : 500022523

Program Studi : Administrasi Publik

Tempat/Tanggal Lahir : Nanga Lidi/Kab. Kapuas Hulu, 5 Juni 1977

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Sei Ayak Kec. Belitang Hilir pada Tahun 1990.

Lulus SMP di SMPN Sei Ayak Kec. Belitang Hilir pada Tahun 1993.

Lulus SLTA di Sekolah Pertanian Pembangunan Karya Sekadau pada Tahun 1996.

Lulus S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang pada Tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 s/d 2003 bekerja di Keuskupan Sintang.

Tahun 2004 s/d 2009 sebagai Tenaga Honorer Sub bagian Program dan Data di KPU Kabupaten Sintang.

Tahun 2009 s/d 2012 sebagai PNS/ASN Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik di KPU Kab.Sintang

Tahun 2010 s/d 2012 sebagai Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran di KPU Kabupaten Sintang.

Tahun 2013 sebagai Bendahara Pengeluaran di KPU Kabupaten Sintang.

Tahun 2014 s/d Sekarang sebagai Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik di KPU Kabupaten
Sintang.

Sintang, Februari 2015

NOBERTUS BUJANG GURUNG
NIM.500022523



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Layak Uji	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kinerja KPU Kabupaten Sintang	8
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Berpikir	43
D. Definisi Operasional.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Desain Penelitian	45
B. Sabyek Penelitian	45
C. Instrumen Penelitian	46
D. Prosedur Pengumpulan Data	46
E. Metode Analisi Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Objek Penelitian	48
B. Hasil dan Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR BAGAN

Bagan		Halaman
2.1	Model Kerangka Berpikir Efektivitas Tim Menurut Amstrong	43
4.1	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	49
4.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	50



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Daftar Administrasi Kepegawaian KPU Kabupaten Sintang Sampai dengan bulan Desember 2013	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Pedoman Wawancara	110
2	Hasil Wawancara Dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sintang	112
3	Hasil Wawancara Dengan Kasubbag Program Dan Data KPU Kabupaten Sintang	124
4	Hasil Wawancara Dengan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sintang	131
5	Hasil Wawancara Dengan Ketua KPU Kabupaten Sintang	138
6	Hasil Wawancara Dengan Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Sintang	143
7	Hasil Wawancara Dengan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Sintang	160
8	Pedoman Observasi	176
9	Hasil Observasi	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan umum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 asas penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas a) mandiri, b) jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan tujuan diselenggarakan Pemilu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi KPU yang didalamnya terdiri atas anggota KPU dan Sekretariat Jenderal KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dengan hirarki organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berasal dari unsur masyarakat sedangkan sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil. Secara keseluruhan KPU menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta menyelenggarakan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Struktur organisasi KPU yang menyelenggarakan Pemilu dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kegiatan Pemilu. KPU Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu bagian dari KPU menjalankan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang tentang penyelenggara Pemilu sampai Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu.

Eksistensi KPU yang berjenjang terdiri atas anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang didalamnya juga terdiri dari dan sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Sintang terdiri dari anggota KPU dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang merupakan bagian dari KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Organisasi KPU dibentuk dengan dua unsur didalamnya agar mempermudah mencapai tujuan organisasi.

Komponen yang membentuk KPU Kabupaten Sintang yang didalamnya terdiri atas anggota KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang, agar secara sinergi dapat menjalankan penyelenggaraan Pemilu dengan cara yang efektif, sebagaimana diungkapkan oleh Follet dan Bernard (2007:2.9) keduanya memfokuskan studinya antara atasan dan bawahan. Follet meletakkan kelompok di atas individu. Melalui kelompok kemampuan individu dapat dimaksimalkan. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh kerja sama antara atasan dengan bawahan. Kerja sama dapat dibangun dengan meningkatkan partisipasi, komunikasi, koordinasi, dan pembagian kewenangan.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada KPU Kabupaten Sintang sebagai bagian institusi penyelenggara Pemilu agar berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu. Orientasi organisasi KPU diarahkan untuk mencapai tujuannya, yakni menyelenggarakan Pemilu secara lebih baik dimulai dari lingkungan internal organisasi. Kondisi internal KPU Kabupaten Sintang secara kelembagaan dihadapkan dengan masalah-masalah sebagai penelitian observasi berikut:

1. Masing-masing pihak berupaya untuk mengambil peran dominan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan antara komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Keberadaan komisioner dan sekretariat KPU bertujuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk terus tumbuh dan berkembang, baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dapat berwujud semakin membesarnya peran organisasi dalam menjalankan tugas sehingga semakin efektif.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tumpang tindih menimbulkan hambatan dalam mencapai tujuan secara efektif, akibatnya kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan. Komisioner dan sekretariat KPU berjalan masing-masing untuk mencapai tujuan kegiatan yang sama akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan Pemilu. Komisioner dan sekretariat KPU merupakan satu kesatuan dengan pembagian peran komisioner KPU Kabupaten sebagai pembuat kebijakan, sedangkan sekretariat KPU Kabupaten berperan dalam kegiatan teknis, administrasi, dan keuangan.
3. Pengambilan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh komisioner tanpa melibatkan sekretariat KPU sebagai pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat harus dikomunikasikan kepada sekretariat KPU Kabupaten agar ditindak-lanjuti dalam bentuk program dan kegiatan KPU Kabupaten, baik teknis, administrasi, dan keuangan.

Berdasarkan tiga masalah yang berkaitan kinerja KPU Kabupaten Sintang antara anggota KPU dengan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam hubungan kerja, peneliti berasumsi permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan kurangnya pemahaman komisioner dan sekretariat mengenai peran dan tugas masing-masing. Selanjutnya berimbas pada penyusunan perencanaan dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 serta kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014. Selanjutnya penelitian ini mengkaji hubungan kerja antara komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu, sehingga difokuskan pada efektivitas kerja Komisi Pemilihan Umum Sintang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

KPU sebagai penyelenggara pemilu di daerah menghadapi permasalahan yang kompleks disamping aspek legitimasi keputusan yang diambil juga aspek manajemen organisasi yang belum optimal yang berakibat pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi. Penelitian ini secara khusus mengkaji “bagaimanakah kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Legislatif tahun 2014? Rumusan permasalahan tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014?
- b. Bagaimanakah otoritas KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014?
- c. Bagaimanakah tingkat disiplin KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif tahun 2014?
- d. Bagaimanakah inisiatif KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014. Secara spesifik bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas dan efisiensi KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014.
2. Menjelaskan otoritas KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014.
3. Mengetahui tingkat disiplin KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif tahun 2014.
4. Menjelaskan inisiatif KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif tahun 2014?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kinerja KPU Kabupaten Sintang khususnya dalam menyelenggarakan Pemilu, termasuk KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sesuai dengan Peraturan KPU tentang tata kerja KPU dan sekretariat KPU. Peraturan tentang tata kerja berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara anggota KPU Kabupaten/Kota dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Secara umum penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan kegunaan praktis bagi KPU dalam melakukan pembenahan internal KPU disemua tingkatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan semakin lebih baik melalui kerjasama

antara anggota KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu agar lebih efektif.

b. Kegunaan Praktis

Berdasarkan kegunaan teoritis yang diaplikasikan dalam kegunaan praktis, agar berguna:

1. Bagi Komisioner KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sekretariat KPU Kabupaten Sintang memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bagi Komisioner KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang lebih mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi dalam menyelenggarakan Pemilu.
3. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara anggota KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi KPU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimanamana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 pada Pasal 2 asas penyelenggara Pemilu yang berkualitas harus diselenggarakan secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, memenuhi kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

KPU Kabupaten Sintang yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkualitas ditentukan dengan kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kualitas demokrasi di Kabupaten Sintang. Kinerja kelembagaan dan individu dapat dimaksimalkan sebagaimana diungkapkan oleh Kusriyanto (Malaga, 2013:1392) mendefinisikan kinerja karyawan sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam). Kemudian Gomes mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Sedangkan Mangkunegara mendefinisikan kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan atau pegawai diukur berdasarkan kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999:15). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Tingkah laku pegawai atau karyawan diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Kinerja KPU sebagai organisasi negara non-pemerintahan mengikuti sistem birokrasi yang ada di Indonesia pada umumnya, karena itu menggunakan model hubungan antara komisioner dan birokrat yang sudah menjadi ketentuan berlaku umum di Indonesia. Berjalannya tugas yang diemban oleh KPU merupakan model organisasi atau lembaga publik untuk melibatkan masyarakat dalam korporatisme negara yang paling familiar dalam lingkungan birokrasi publik Indonesia dimana model tersebut selain mengelompokkan tugas dan fungsi organisasi kepada masing masing bagian kemudian terdapat aparat pelaksana yang dikenal dengan staf Hal tersebut hanya memperpanjang hirarki dalam organisasi dan dapat memperlambat proses kerja organisasi (Suriyani, 2011:22). Birokrasi di Indonesia akan memberikan dampak bagi orang-orang yang berada dalam organisasi publik, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat, dan murah.

Deskripsi kinerja atau prestasi kerja, yang baik maupun yang kurang memuaskan, dibuat oleh pekerja sendiri, rekan sekerja dan atasan langsung masing-masing. Deskripsi demikian memungkinkan bagian kepegawaian menyusun berbagai kategori perilaku pegawai dikaitkan dengan prestasi kerja.

Menurut Siagian (2008:238) penggunaan metode ini menuntut diambilnya tiga langkah, yaitu:

1. Menentukan skala peringkat penilaian prestasi kerja, misalnya sebagai sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, akseptabel, kurang memuaskan, tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan.
2. Menentukan kategori prestasi kerja seseorang untuk dikaitkan dengan skala peringkat tersebut di atas.
3. Uraian prestasi kerja sedemikian rupa sehingga kecenderungan perilaku pegawai yang dinilai terlihat dengan jelas.

Organisasi publik dalam pelaksanaan tugas dan peranannya melibatkan banyak orang yang terlibat secara langsung untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhinya. Keterlibatan bawahan dalam organisasi publik menjadi sangat penting untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan bersifat rutin yang tidak terlalu membutuhkan pengetahuan konseptual yang tinggi. Untuk membangun suatu organisasi publik yang kompetitif serta responsif diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan bawahan untuk terlibat dalam mengambil keputusan dalam organisasi, dimana bawahan merupakan aparat terdepan yang selalu berhadapan dengan masyarakat terutama bagi organisasi publik yang menyelenggarakan pelayanan publik (Suriyani, 2011:34). Lingkungan organisasi akan mempengaruhi situasi kerja yang ditunjukkan dengan derajat produktivitas yang tinggi, faktor situasi kerja berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun yang berasal dari luar organisasi. Situasi yang memungkinkan bawahan untuk dapat berbuat sesuai dengan garis-garis yang sudah ditetapkan oleh organisasi publik, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Kinerja KPU Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat meningkatkan produktivitasnya, sebagaimana menurut Siagian (2008:286) produktivitas suatu organisasi di pengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan tambahan, penilaian prestasi kerja yang adil, rasional dan obyektif, sistem imbalan dan berbagai faktor lainnya. Motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian dari berbagai faktor tersebut. Akan tetapi dilihat dari sudut pemeliharaan hubungan dengan para karyawan, motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian yang penting.

Lingkungan organisasi dapat memberikan suasana yang mendukung anggota organisasi untuk dapat melaksanakan aktivitasnya, baik pada level yang tinggi atau *top management* maupun pada tingkat level pelaksana untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Setiap orang yang bekerja mengharapkan imbalan dari hasil kerjanya, disamping itu perlu mendapatkan apresiasi dari hasil kerja yang sudah dilakukan. Pemberian apresiasi merupakan bentuk rangsangan dan dorongan itu bila dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan Pegawai Negeri Sipil maka terlihat ada beberapa kebutuhan yang diperlukan yakni: (1) Kebutuhan fisik; (2) Kebutuhan sosial; (3) Kebutuhan penghargaan; (4) Kebutuhan akan pengembangan melalui pengembangan keahlian; dan (5) Kesempatan berprestasi (Herman, 2011:54). Semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan sebagai bagian dari organisasi memerlukan penanganan khusus dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan efisien.

Peningkatan kualitas dan produktivitas KPU Kabupaten Sintang yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan efisien

dengan memiliki Rencana Induk Organisasi, sebagaimana menurut Atmosudirdjo (1985:130) Rencana Induk Organisasi harus dibedakan dari Rencana Strategis yang merupakan tuangan dan rumusan daripada strategi yang hendak dipegang teguh dan dijalankan. Rencana Induk Organisasi adalah suatu rencana pengembangan daripada organisasi untuk jangka panjang dengan melihat dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan organisasi yang bersumber pada kemungkinan meluasnya kebutuhan akan apa yang dihasilkan atau disediakan oleh organisasi, apakah berupa barang-barang atau jasa-jasa.

Karyawan memerlukan kebugaran fisik untuk menyelesaikan pekerjaannya secara baik dengan kondisi fisik yang sehat merupakan suatu kebutuhan yang pokok. Kondisi fisik yang prima sangat dibutuhkan, karena orang-orang yang memiliki kesehatan fisik secara baik dapat mempercepat pekerjaan. Pegawai negeri sebagai sumber daya manusia di dalam dirinya terdapat harapan-harapan yang harus dipenuhi, terutama kebutuhan fisik yang memadai untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan tepat pada waktunya.

Organisasi di dalamnya terdiri atas orang-orang yang memiliki perannya masing-masing dan menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Individu yang berada dalam organisasi merupakan manusia yang membutuhkan orang lain, baik sebagai teman kerja, atasan, atau sebagai partner kerja. Pegawai memerlukan orang lain untuk mendukungnya atau memberikan apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya termasuk interaksi dengan mitra kerja. Semua yang dilakukan individu dalam organisasi merupakan kebutuhan sosial yang dapat

terlihat secara langsung melalui hubungan-hubungan antar pribadi pada saat menyelesaikan suatu pekerjaan atau saat berdiskusi.

Organisasi memiliki daur hidup melalui serangkaian transisi yang distandarisasikan pada saat mereka berkembang dari waktu ke waktu. Organisasi memiliki tahap-tahap perkembangan ke depan yang jelas, tahapan-tahapannya mengikuti pola yang konsisten, perubahan dari tahap satu ke tahap yang lainnya dapat diramalkan. Tahapan-tahapan organisasi (Purwanto, dkk, 2007:20) umumnya menjelaskan siklus hidup organisasi tahap-tahapannya adalah:

- a. Tahap kewiraswastaan (*entrepreneurial*) yang merupakan tahap permulaan lahirnya suatu organisasi.
- b. Tahap kebersamaan (*collectivity*) merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Inovasi tetap tinggi, kebebasan untuk mengambil keputusan dan tindakan tetap tinggi, struktur dan komunikasi organisasi tetap dipertahankan longgar dan bahkan cenderung informal.
- c. Tahap formulasi dan kontrol (*formulation and control*) kebersamaan telah menemukan bentuk dengan kegiatan-kegiatan incidental yang dilakukan pada tahap kebersamaan telah berubah menjadi kegiatan yang berulang-ulang, sehingga struktur telah terbentuk dalam tahap ini.
- d. Tahap perluasan (*elaboration of structure*) umumnya organisasi menginginkan melakukan ekspansi, berupa keanekaragaman produk baik barang maupun jasa.
- e. Tahap kemunduran (*decline*) pertumbuhan organisasi yang telah mencapai puncaknya, jika tidak diimbangi dengan kemampuan melakukan inovasi maka organisasi akan kewalahan dalam menghadapi permintaan, perkembangan

lingkungan, perkembangan teknologi dan persaingan serta kemungkinan munculnya konflik internal.

Organisasi berjalan seiring dengan perubahan yang ada di dalam organisasi itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Perubahan sangat terikat dengan kualitas dan eksistensi seseorang untuk memperoleh jabatan tertentu dalam organisasi bukan semata-mata untuk memperoleh posisi kekuasaan, tetapi lebih pada harga diri dan martabat keluarga. Banyak orang tidak senang dicaci dan dihina ataupun dalam bentuk pelecehan lainnya, akan tetapi semua orang yang normal sangat membutuhkan penghormatan, pujian, dan sanjungan sebagai sebuah penghargaan. Penghargaan bagi sebagian orang merupakan sebuah kebutuhan yakni kebutuhan akan penghargaan. Prestasi yang diperoleh dengan susah payah disamping mengharapkan imbalan finansial juga mengharapkan pengakuan dari orang lain, sehingga mendapat pengakuan dari orang lain atau dianggap memiliki kemampuan tertentu karena hasil usahanya.

Prestasi kerja komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang melihat perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi KPU Kabupaten Sintang sebagaimana diungkapkan oleh Iswanto, dkk (2005:529) mengatakan, bahwa pendekatan keperilakuan berusaha untuk mendefinisikan perilaku karyawan yang harus efektif dalam pekerjaan. Berbagai macam teknik mendefinisikan perilaku tersebut, selanjutnya meminta manajer untuk menilai sejauh mana karyawan berkinerja.

Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem, maka sub-sub sistemnya adalah sub sistem produksi, sub sistem keuangan, sub sistem kepegawaian, sub sistem pelayanan, sub sistem pemasaran dan sebagainya. Semua sub sistem

tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Kekuatan organisasi karena adanya dukungan dari sub-sub sistemnya. Sub-sub sistem tersebut berdiri sendiri manfaat atau kekuatannya tidak sebesar apabila digabungkan, inilah yang disebut dengan sinergi (Purwanto, dkk, 2007:225)

Kehidupan manusia diharapkan semakin hari mengalami kemajuan dan perkembangan, semua itu dapat ditempuh melalui jenjang karier yang dapat diperoleh. Pengembangan karier seseorang karena jabatan yang diperolehnya akan tetapi ada juga menempuhnya melalui pendidikan formal yang ditempuh dan latihan-latihan keterampilan. Kebutuhan individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas dirinya hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karier yang secara terus-menerus mengalami peningkatan kualitas pribadinya.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Sintang yang terdiri dari unsur komisioner dan sekretariat merupakan satu kesatuan struktur organisasi, sehingga menurut Munir (2012:51) bentuk struktur organisasi dinamis erat hubungannya dengan kepentingan untuk mempermudah proses koordinasi antarunit kerja dan pemberian pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, organisasi memerlukan struktur fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat terutama pelanggan, guna menjadi terjadinya proses koordinasi dan pelayanan kepada pelanggan.

Pegawai yang sudah lama bekerja di suatu organisasi memerlukan ruang untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai sebuah dari peningkatan kualitas diri. Organisasi yang baik dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada seseorang untuk berprestasi agar lebih baik dari sebelumnya. Kesempatan yang dapat diberikan kepada semua pegawai, sehingga prestasi yang diperolehnya

adalah upaya yang dilakukannya selama ini. Kesempatan berprestasi merupakan syarat yang harus diperhatikan agar seseorang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi. Hanya orang-orang yang memiliki kesempatan akan dapat meningkatkan mutu kerjanya, sehingga memberikan peningkatan kualitas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kualitas organisasi ditentukan oleh individu-individu yang memiliki profesional kerja, menurut Purwanto (2007:328) satu-satunya standar kerja adalah profesionalisme mereka. Bagian yang standar kerjanya dirinci secara penuh adalah staf pendukung bagi *operating core*. Dengan demikian birokrasi profesional sekaligus terdapat dua hal, yaitu pembagian kerja fungsional sekaligus didasarkan pada kebutuhan pasar (*market base*). Organisasi terdiri dari orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga menurut Gibson, dkk (1985:19) prestasi individu menjadi bagian dari prestasi kelompok, yang pada gilirannya menjadi bagian dari prestasi organisasi. Dalam organisasi yang efektif, manajemen membantu suatu keseluruhan yang positif, yaitu suatu keseluruhan yang lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagian itu.

Pengembangan karier dan kesempatan yang cukup membuat pegawai dengan segala potensinya untuk mengabdikan demi kepentingan organisasinya. Pegawai negeri sipil akan dapat berkembang dengan baik bilamana mengikuti prosedur yang berlaku dalam organisasi sipil, sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (Pasolong:2010:43), penyederhanaan ciri birokrasi-ciri birokrasi yang dikemukakan oleh Weber menjadi: (1) adanya pembagian kerja dan spesialisasi, (2) berorientasi impersonal, (3) hirarki kewenangan, (4) peraturan dan pengaturan, (5) orientasi dan karier, (6) efisiensi. Birokrasi akan berjalan efektif dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan ukuran kontribusinya terhadap masyarakat yang memperoleh pelayanan murah, cepat, dan berkualitas.

Keefektifan dapat dilihat dalam tiga macam perspektif, menurut Gibson (1985:25) tingkat yang paling dasar adalah keefektifan individual, menekankan pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi itu. Kedua, keefektifan kelompok adalah jumlah sumbangan dari seluruh anggotanya, keefektifan kelompok melebihi jumlah sumbangan individu. Perspektif yang ketiga ialah keefektifan organisasi, karena organisasi terdiri dari individu dan kelompok, keefektifan organisasi adalah fungsi dari keefektifan individu dan kelompok.

Pekerjaan yang dibagi habis menjadikan semua orang yang ada dalam organisasi bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Peran-peran yang diembannya melekat sejumlah tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap orang yang berada dalam organisasi. Semakin besar peran yang menjadi kewenangannya, maka semakin besar pula tanggung jawab yang menjadi beban bagi seorang individu yang berada dalam organisasi. Menurut Armstrong (1999:15) ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja, adapun faktor tersebut sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi

Individu-individu yang berada dalam organisasi memiliki peran masing-masing yang diarahkan pada tujuan organisasi, setiap orang memegang kendali sesuai dengan beban tugas yang melekat pada dirinya. Peranan seseorang sesuai dengan tanggung jawab yang diterima, karena itu menuntut kemampuan

seseorang untuk bekerja secara lebih baik sesuai dengan kapasitas yang diembannya. Tugas setiap peran mengandung konsekuensi terhadap pekerjaan, tugas dan kemampuan menangani masalah yang dihadapi yang memerlukan profesionalisme kerja. Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan (Suriyani, 2011:63). Fungsi utama aparatur sipil memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sesuai dengan bidang organisasinya masing-masing.

Kegiatan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang menurut Gibson (1985:26-27) dapat dilihat dari hubungan antara ketiga perspektif tentang keefektifan, bahwa keefektifan kelompok tergantung pada keefektifan individu, dan keefektifan organisasi tergantung pada keefektifan kelompok. Hubungan yang pasti antara ketiga perspektif itu bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti macam organisasi, pekerjaan yang dilakukan, dan penggunaan teknologi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Keefektifan kelompok lebih besar dibandingkan dengan jumlah keefektifan individu karena perolehan terwujud melalui usaha gabungan individu dan kelompok.

Efisiensi menjadi ukuran bagi penilaian keefektifan organisasi dalam mencapai tujuannya, seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu. Gibson dkk (1985:34) mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan keluaran (*output*) terhadap masukan (*in put*). Kriteria jangka pendek

ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan – proses – keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses. Ukuran-ukuran efisiensi antara lain keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, tingkat penghunian (hotel), biaya per pasien, per mahasiswa, dan per rekanan. Efisiensi diukur menurut ukuran rasio (perbandingan), yang dalam bentuk umum ialah rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

Efektivitas dan efisiensi organisasi KPU Kabupaten Sintang akan berjalan dengan baik, bilamana peranan manajer dapat memaksimalkan semua potensi yang ada dalam organisasi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Jones (Purwanto, 2007:30) adalah proses dimana para manajer memilih dan mengelola aspek-aspek dari struktur dan kultur sehingga organisasi dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatannya dalam upayanya mencapai tujuannya. Termasuk dalam desain organisasi adalah mengelola keseimbangan tekanan eksternal dan internal organisasi.

Profesionalisme diperlukan oleh semua pihak untuk mewujudkan harapan yang diinginkan oleh semua pihak, terutama pihak yang berkepentingan dengan keberadaan organisasi tersebut. Organisasi KPU Kabupaten dan sekretariat KPU kabupaten yang merupakan satu kesatuan organisasi yang memiliki tugas, peran, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hubungan kerja antara KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten yang berada dalam organisasi digambarkan oleh Follet dan Bernard (2007:71) keduanya memfokuskan studinya antara atasan dan bawahan. Follet meletakkan kelompok di atas individu. Melalui kelompok kemampuan individu dapat dimaksimalkan.

Keberhasilan organisasi ditentukan oleh kerja sama antara atasan dengan bawahan. Kerja sama dapat dibangun dengan meningkatkan partisipasi, komunikasi, koordinasi, dan pembagian kewenangan. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mendesain struktur dan budayanya sesuai dengan keinginan stakeholder. Dalam penelitiannya Peters dan Waterman seperti dikutip oleh Robbins (Purwanto, 2010:31-32), menyimpulkan bahwa organisasi yang dikelola dengan baik dan sangat efektif memiliki 8 (delapan) karakteristik, yaitu:

1. Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan;
2. Selalu dekat dengan pelanggan sehingga mengetahui kebutuhannya;
3. Memberikan otonomi yang tinggi kepada pegawai dan memupuk semangat kewirausahaan;
4. Meningkatkan produktivitas melalui partisipasi;
5. Pegawai mengerti kemampuan perusahaan dan manajer terlibat aktif pada permasalahan dalam semua tingkat;
6. Dekat dengan usaha yang diketahui dan dipahami;
7. Memiliki struktur organisasi yang luwes dan sederhana,. Dengan staf pendukung yang berjumlah minimal;
8. Menggabungkan kontrol yang ketat dengan desentralisasi.

Kemampuan kerja aparatur sipil ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diembannya sehingga mampu menghasilkan sesuai harapan masyarakat. Peningkatan kemampuan pegawai dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk

meningkatkan kemampuan bekerja dalam jangka waktu pendek. Pendapat yang dikemukakan oleh Farazman (Setyoko, 2011) yang mengatakan, bahwa sangat sulit mengharapkan profesionalisme kerja pada *streetlevel bureaucrats*, karena mereka memiliki kemampuan administratif yang terbatas. Kemampuan administratif merupakan "*core of government*" dan komponen penting dalam melaksanakan pemerintahan. Tujuan organisasi dapat tercapai didukung oleh sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugasnya secara baik.

Organisasi KPU Kabupaten Sintang yang didalamnya terdiri atas anggota KPU Kabupaten dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota KPU Kabupaten Sintang terdiri atas ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Sintang dengan masa kerja selama tahun, sedangkan dalam tubuh sekretariat yang merupakan unsur aparatur pemerintah dengan sekretaris sebagai kepala sekretariat didukung oleh tiga bagian, yakni Subbagian umum, Subbagian teknis penyelenggaraan, Subbagian data dan informasi, serta sub bagian hukum dan humas. Sekretaris KPU Kabupaten Sintang dengan jabatan eselon III A dan kepala subbagian masing-masing eselona IVA.

Berjalannya organisasi KPU Kabupaten sintang secara baik harus didukung oleh individu-individu yang ada didalamnya, sebagaimana menurut Gibson, dkk (1985:29-30) teori sistem memungkinkan anda membahas perilaku organisasi secara intern dan ekstern. Secara intern, anda dapat melihat bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugas individual dan kelompok. Secara ekstern, anda dapat menghubungkan transaksi organisasi itu dengan organisasi atau lembaga lain. Setiap organisasi membutuhkan sumber

daya dari lingkungan luar di mana organisasi tersebut menjadi bagiannya, dan pada gilirannya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan lingkungan yang lebih luas.

Individu-individu yang berada dalam organisasi KPU Kabupaten Sintang diarahkan sesuai dengan keinginan dan harapan organisasi, sehingga melahirkan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah organisasi dari sudut pandangan mikro. Perilaku organisasi memberikan penekanan pada perilaku individu dan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam organisasi. Menurut Robbins (Purwanto, ddk, 2007:11) perilaku organisasi memfokuskan diri kepada perilaku di dalam organisasi dan kepada seperangkat prestasi dan variabel tentang sikap yang sempit dari para pegawai. Perhatian utama dari perilaku organisasi adalah kepuasan kerja. Perilaku individu yang menjadi topik utama dalam perilaku organisasi adalah persepsi, motivasi, nilai-nilai, pengetahuan, dan kepribadian.

Semua potensi yang ada di KPU Kabupaten Sintang dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagaimana diungkapkan oleh Pasolong (2010:87) dalam melaksanakan fungsi pengintegrasian variabel-variabel organisasi dengan variabel di atas, seorang manajer sangat dipengaruhi oleh pandangan human relations, suatu aliran yang lebih baru setelah manajemen klasik, yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu berupaya sebagai pihak yang berguna dan penting, dan bahwa uang tidak lebih penting dari keinginannya di atas. Karena itu, tugas utama manajer adalah upaya menciptakan hubungan baik dan berusaha membuat bawahannya merasa penting, berusaha mendengarkan semua keluhannya, dan member ijin kepada mereka dalam batas-batas tertentu untuk melakukan kontrol diri dan pengarahan diri. Harapannya adalah bahwa

kepuasan akan tercapai, semangat kerja meningkat dan kerjasama akan terus berjalan.

Semua komisioner dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sintang berharap agar semua kegiatan KPU Kabupaten Sintang mampu bertahan lebih lama sampai tingkat organisasi yang matang, sebagaimana dijelaskan oleh Amitai Etzioni (Gibson, dkk,1985:31) teori sistem menekankan dua pertimbangan yang penting: (1) kelangsungan hidup organisasi yang pokok tergantung pada kemampuan mengadaptasi tuntutan lingkungannya, dan (2) untuk memenuhi tuntutan ini siklus total dari masukan – proses – keluarannya harus menjadi perhatian yang utama manajeria. Oleh karena itu, kriteria keefektifan harus mencerminkan masing-masing dari kedua pertimbangan di atas, dan anda harus mendefinisikan keefektifan berdasar pertimbangan itu. Pendekatan menurut sistem menunjukkan bukti-bukti bahwa sumber daya harus dicurahkan terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai sedikit bukti berkaitan dengan pencapaian tujuan utama organisasi

Organisasi KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota yang merupakan komisioner KPU Kabupaten/Kota, disamping anggota KPU Kabupaten/Kota didukung oleh sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana posisi dan peran KPU Daerah menurut Zuhro (2010;23) sebagai:

- a. Penyelenggara pemilu/pemilukada, KPU Daerah harus independen, netral, dan tidak boleh partisan;

- b. Idenpendensi KPU Daerah sangat diperlukan untuk mensukseskan dan menciptakan pemilu yang berkualitas;
- c. Karena suksesnya tidaknya pemilu/pemilukada akan sangat tergantung pada profesional tidaknya KPU/KPU Daerah.

Ada dua unsur yang di dalam lembaga KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat menjadi penggerak utama untuk mencapai tujuan bersama sebagai tujuan organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Barnard (Sundarso dkk, 2006:21) ada sisi lain dari kepemimpinan yaitu aspek superioritas individu di dalam hal-hal seperti determinasi, kuesioner, kesetiaan pada tujuan, ketahanan, keberanian yang dapat menentukan kualitas tindakan-tindakan. Ini adalah aspek kepemimpinan yang biasanya kita kategorikan dalam terminology responsibility (tanggung jawab) sebuah kualitas yang dapat memberikan ketergantungan dan kepastian dalam tingkah laku manusia serta pandangan ke depan dan idealisasi pada tujuan.

Organisasi yang maju akan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dalam lingkungan yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga organisasi dapat menjawab semua persoalan. Perubahan dilakukan termasuk transformasi sebagaimana diungkan oleh Kartodirdjo (Pramusinto dan Latief, 2011:21) mengatakan, bahwa unsur-unsur modernisasi yang menjadi penggerak transformasi atau perubahan bentuk dalam masyarakat ialah teknologi (informasi), demografi, komunikasi, komersialisasi, birokrasi, dan lain-lain. Jika pada tingkat individu perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi hakikat modernisasi, maka pada tingkat kolektif atau sosial perubahan terwujud dalam kelembagaan baru.

Setiap organisasi keputusan strategik dan rencana strategik selalu disiapkan kelompok manajemen strategik yang menurut Salusu (Pasolong, 2010:92) tugas utama dari kelompok manajemen strategik yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan strategik lainnya, rencana strategik, mengevaluasi keputusan pelaksanaan strategik atau mengevaluasi implementasi strategik. Manajemen strategik bergerak dari awal sampai akhir, sampai menikmati hasil keputusan, menyesuaikan apakah hasil itu cukup memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dengan kata lain, berhasilkah organisasi memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu didukung oleh organisasi penyelenggara pemilu yang memiliki kapabilitas dan aseptabilitas untuk menghadapi perubahan. Penyelenggaraan pemilu mengaju pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan pada Pasal 68 ayat (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu mendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. membantu menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi KPU yang berstruktur, berjenjang, dan permanen menjadi modal dasar utama untuk melakukan pembenahan internal KPU, khususnya KPU Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu penyusunan program dan anggaran pemilu yang bersifat *bottom up planning*. Secara teknis KPU Kabupaten/Kota lebih mengetahui persolan-persoalan di wilayah kerjanya, baik kegiatan teknis maupun administrasi.

Organisasi yang dapat bertahan dalam jangka panjang dapat mengikuti pola birokrasi yang lebih maju, menurut Purwanto (2007:329) model birokrasi profesional paling baik diterapkan pada organisasi yang besar, lingkungan yang stabil, dan kompleks, dan teknologi rutin yang diinternalkan melalui profesionalisasi. Organisasi besar dan lingkungan yang stabil memungkinkan dilakukan standarisasi pekerjaan. Stabilitas lingkungan memungkinkan dilakukannya definisi tentang keterampilan dan standarisasi, sedangkan kompleksitas lingkungan dan profesionalisasi mengisyaratkan adanya desentralisasi.

Setiap KPU Kabupaten/Kota memiliki persoalan yang berbeda-beda, termasuk dalam mengatasi berbagai permasalahannya masing-masing, semua itu

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jenis lingkungan ini lebih kompleks dibandingkan dengan *placie randomized*. Elemen-elemen lingkungan sudah mulai saling berhubungan dan membentuk kelompok. Perubahan pada elemen yang satu akan menyebabkan perubahan pada elemen lingkungan yang lain dan dapat berubah secara bersamaan. Perubahan secara bersamaan akan menyebabkan munculnya peluang dan ancaman juga muncul dalam bentuk kelompok (Purwanto, dkk, 2007:120).

Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, diperlukan kekhasan daerah dalam menyelenggarakan pemilu. Pembuatan peraturan-peraturan KPU yang dibuat berdasarkan masukan dan saran yang merepresentasi keadaan di daerah masing-masing, termasuk tata kerja antara anggota KPU dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Otoritas atau Kewenangan

Suatu organisasi akan bekerja dengan baik harus memiliki kekuasaan dan wewenang yang merupakan unsur yang sangat penting. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang diakui secara resmi dalam organisasi. Organisasi yang terlibat unsur politik yang muncul dalam bentuk bagaimana para anggota organisasi mengejar, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan. (Purwanto, dkk, 2007:10).

Penyelenggaraan pemilu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian yang sudah disusun dalam tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu. Jadwal waktu yang disusun merupakan harapan yang

hendak dicapai oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam semua tahapan dapat dilalui dengan baik, diperlukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan tahapan yang sudah disusun. Herbert Simon, *Administrative Behavior* paling baik mengilustrasikan perspektif dari pengambilan keputusan karena mengemukakan elemen kunci bagaimana teori ini melihat organisasi dan peranannya di dalam sektor-sektor publik (Sundarso dkk, 2006:35).

Keberhasilan organisasi dipandang sebagai keberhasilan bersama, bukan dilihat dari peranan dominan per individu, meskipun digambarkan dalam bentuk keberhasilan individu. Kebersamaan dan kerjasama merupakan ciri yang melekat pada organisasi termasuk dalam memberikan penilaian kinerja organisasi. Salah satu yang dapat menyebabkan kurangnya kredibilitas nilai adalah karena penilaian sangat tergantung pada pendapat pribadi seseorang (Zagladi, 2011:43). Organisasi yang melibatkan semua unsur dalam lembaga KPU, baik anggota KPU maupun sekretariat KPU sebagai bagian pendukung kegiatan KPU pada saat penyelenggaraan pemilu. Organisasi yang mapan baik struktur maupun peranan masing-masing jabatan akan mendukung tercapai tujuan organisasi.

Peranan dan fungsi setiap individu dalam struktur organisasi akan mempengaruhi budaya kerja organisasi KPU Kabupaten Sintang sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachamawati tentang hubungan kemampuan kerja dengan kinerja, berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut Rachmawati, dkk (2006:92) hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari pegawai dengan kemampuan kerja yang rendah pula, sedangkan pegawai dengan kemampuan kerja yang tinggi sebagian besar mempunyai kemampuan kerja yang tinggi pula.

Hasil uji statistik membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kemampuan kerja dengan kinerja pegawai yang menunjukkan terdapat koefisien sebesar 0,685. Uji signifikansi antara kedua variabel tersebut menunjukkan koefisien Z sebesar 9,405 dan Z tabel dengan tingkat kebenaran 95 adalah 1,96 (Sidney Siegel dalam statistik non parametric sehingga harga hitung lebih besar dari harga tabel $9,405 > 1,96$). Hasil ini menunjukkan bukti bahwa hipotesis penelitian terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai.

Optimalisasi peranan individu yang ada di KPU Kabupaten Sintang dapat mengikuti pola birokrasi yang terjadi di lembaga pemerintahan, meskipun secara utuh tidak dapat digunakan karena adanya perbedaan kegiatan dalam menyelenggarakan Pemilu. Prajudi Atmosudirdjo (Pasolong, 2010:67) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti: (1) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terkait pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume pekerjaan besar akan tetapi jenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil, (2) Birokrasi sebagai sistem, yang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu, (3) Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara kerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau

menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.

3. Disiplin

Kinerja KPU Kabupaten Sintang akan dilihat dari peranan individu untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, agar tidak terjadi pergeseran dan perubahan dalam melaksanakan Pemilu. Menurut Sundaarso, dkk (2006:412) Pemahaman dan penerimaan tujuan organisasi oleh pegawai secara total sangat penting, pegawai yang tidak dapat memahami tujuan organisasi, lalu bagaimana dia dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik atau bawahan yang merasa tidak dapat menerima tujuan organisasi secara total, bagaimana mungkin ia dapat bekerja secara optimal dan bersungguh-sungguh. Pimpinan yang baik senantiasa akan mensosialisasikan/mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada pegawainya agar bawahan memahami tujuan organisasi dengan baik, sekaligus dapat menerima karena dengan cara tersebut tujuan individu/bagian dapat disinkronkan dengan tujuan organisasi.

Tingkat kinerja organisasi KPU Kabupaten Sintang harus dilihat sesuai dengan kerangka umum untuk menjelaskan, bahwa organisasi KPU Kabupaten Sintang memiliki kinerja yang baik berdasarkan pada disiplin kerja individu-individu yang ada di dalamnya. Untuk mengukur disiplin kerja menurut Sidanti (2015:47-48) antara lain sebagai berikut:

1. Kepatuhan karyawan pada jam kerja;
2. Kepatuhan karyawan pada perintah/instruksi dari pimpinan serta menataati peraturan dan tata tertib yang berlaku;

3. Menggunakan dan memberikan bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan hati-hati;
4. Berpakaian baik, sopan, dan menggunakan tanda-tanda pengenal instansi;
5. Bekerja dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi.

Organisasi memerlukan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan membutuhkan individu-individu yang memiliki disiplin tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian disiplin menurut Edy Sutrisno (Sidanti, 2015:48) disiplin adalah suatu sikap, perbuatan selalu mentaati tata tertib, sementara itu menurut Anoraga, disiplin kerja merupakan sikap yang sangat diperlukan dan mendapat perhatian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang dalam usaha meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi.

Semua individu-individu yang berada di lembaga KPU Kabupaten Sintang diharapkan memiliki semangat kerja melalui pribadi yang mampu menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, sehingga disiplin kerja sangat dibutuhkan bagi semua orang yang ada di KPU Kabupaten Sintang sebagaimana menurut Malaga (2013:1398) Disiplin pegawai merupakan bentuk ketaatan pegawai terhadap peraturan yang telah dibuat oleh organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kesadaran para pegawai yang masih rendah yang ditandai dengan masih banyak pegawai yang datang tidak tepat waktu dan keluar kantor saat masih jam kerja. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran.

Jadwal kerja disusun berdasarkan beberapa bentuk, yakni pengambilan keputusan dalam penentuan jadwal kerja bersifat individu dan bersifat kelompok. Pengambilan keputusan individu memiliki konsekuensi banyak kekurangan,

karena tidak memperhatikan masukan dan saran yang kemungkinan terjadi kealpaan. Pengambilan keputusan melibatkan banyak orang akan menimbulkan keputusan bersama karena pengambilan keputusan dalam pembuatan jadwal kerja bersifat *satisfying*, yaitu batasan dari pengambilan keputusan yang sifatnya rasional. Menurut Simon (Sundarso dkk, 2006:32) rasionalitas dalam setting administrasi sesungguhnya adalah *bounded rationality* atau rasional terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidanti (2015:52) mengatakan, bahwa faktor disiplin (X) terhadap kinerja karyawan (Y) menunjukkan, bahwa nilai t hitung < nilai t tabel ($4,913 > 1,678$) dengan tingkat signifikan $t > 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 "ditolak" . artinya faktor disiplin (X) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun adalah dapat diterima.

Penelitian lain yang disampaikan Ardansyah dan Wasilawati (2014:61) berdasarkan hasil penelitiannya, mengatakan, bahwa koefisien korelasi $r_{xy} = 0,818$ bernilai positif setelah dikonsultasikan dengan tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi (Tabel 1), yaitu berkisar antara 0,800 – 1,000. Berarti terdapat hubungan positif dalam kategori sangat tinggi antara disiplin kerja dengan kinerja KSK.

Kinerja memiliki korelasi positif dengan disiplin kerja yang semua itu berkaitan dan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, karena itu menurut Gibson dkk (1985:145) hasil tingkat pertama yang diperoleh dari perilaku adalah hasil yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.

Hasil tersebut mencakup produktivitas, keabsenan, pergantian karyawan, dan mutu produktivitas. Hasil tingkat kedua adalah hasil berupa kejadian (penghargaan atau hukuman) yang kemudian diakibatkan oleh hasil tingkat pertama, seperti kebaikan kenaikan upah, penerimaan, atau penolakan dari kelompok, dan promosi.

4. Inisiatif

Kemajuan dan perkembangan organisasi ditentukan oleh peran dari setiap orang yang ada di dalam organisasi. Anggota organisasi yang produktif akan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan harapan dan tujuan organisasi, kemampuan karyawan atau pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan harapan organisasi disebut dengan kinerja. Pasolong (2010:32) menjelaskan tentang konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Ada berbagai cara untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menggerakkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi KPU Kabupaten Sintang, menurut Sundarso, dkk (2006:332) mengatakan teori Human Relations memang tidak diragukan lagi menyediakan pada teoritisasi organisasi dan manajer dan beberapa strategi untuk meningkatkan produktivitas birokrasi. Kenyataannya apabila tujuan administrasi adalah secara simultan memuaskan individu dan

organisasi maka concern organisasi mencakup baik produktivitas dan performance sekaligus juga kebutuhan pekerja yang meliputi kepuasan pribadi, kepuasan profesi, dan kepuasan sosial dari pekerja mereka.

Interaksi antar individu dengan tujuan organisasi merupakan bagian utuh terhadap kelangsungan untuk mencapai tujuan dalam memberikan umpan balik, menurut Malaga (2013:1397) Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Timur, para pegawai telah menunjukkan daya tanggap atau respon yang baik terhadap suatu pekerjaan karena telah mengikuti instruksi atau perintah atasan dengan baik. Para pegawai juga telah memahami pekerjaan yang akan dihadapinya sehingga hanya perlu sedikit arahan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Pegawai atau karyawan dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja dan motivasi yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Lingkungan kerja yang baik seperti suasana kerja dan manajemen yang profesional akan meningkatkan kemampuan pada pegawai untuk memenuhi harapan dan tujuan organisasi, sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi dapat berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya. Davis (Ekaningsih, 2012:10) mengatakan, bahwa lingkungan kerja dalam suatu organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja di dalamnya, karena lingkungan ini akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang ada di dalamnya. Seorang pimpinan organisasi memegang peranan penting dalam menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondisi dan menyenangkan bagi pegawai yang ada dalam organisasi.

Jabatan dan struktur organisasi menjadi representasi dari penjewantahan tujuan organisasi yang digambarkan dalam struktur organisasi yang adaptif akan menyebabkan peningkatan motivasi. Karena stuktur seperti ini akan membawa kepuasan instrinsik di antara para pekerja dalam melaksanakan tugas masing-masing. Struktur seperti ini menjamin adanya kelenturan dalam menanggapi perubahan lingkungan (Thoha: 2010:52). Struktur organisasi yang dibuat untuk kepentingan organisasi dalam menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang sudah disusun oleh organisasi.

Kualitas kerja berkaitan dengan semua aspek penilaian kinerja yang mengarah pada prestasi kerja yang sudah dicapai oleh seorang individu, karena itu menurut Ruki (Pasolong, 2010:12) merumuskan manajemen kinerja, adalah manajemen kinerja berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi kerja. Kegiatan yang sudah disusun sedemikian rupa, baik dalam bentuk program maupun dalam rencana kerja dimotori oleh peranan pimpinan organisasi untuk menciptakan suasana kinerja organisasi menjadi lebih baik.

Kinerja pegawai yang dianggap mampu untuk melakukan pekerjaannya secara maksimal, termasuk team work seperti di organisasi KPU diperlukan persyaratan tertentu yang mungkin organisasi dapat berjalan maksimal. Penentuan persyaratan pekerjaan atau persyaratan pekerjaan atau persyaratan pegawai Alec Rodger dalam Saydam (Pasolong, 2010:21), mengemukakan ada faktor pribadi yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Penampilan fisik, (2)

Kemampuan diri, (3) Sikap dan perilaku, (4) Minat, dan (5) Kepribadian. Semua faktor yang berkaitan dengan individu akan mempengaruhi kinerja pegawai untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pekerjaan sebagai tanggung jawab perorangan terhadap peranan, tugas, dan yang menjadi bebannya di dalam organisasi. Setiap orang yang ada di dalam organisasi memiliki tugasnya masing-masing setelah adanya pembagian tugas. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya menjadi tugas pokok yang harus dikerjakan, sebagaimana dalam deontologi merupakan salah satu cabang etika yang menekankan kewajiban, tugas, dan tanggungjawab dan prinsip-prinsip yang harus diikuti (Pasolong: 2010:32). Seorang pekerja yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dianggap melanggar etika kerja atau dikenal dengan etika administrasi.

Kemampuan seseorang bekerja dalam organisasi harus didukung oleh elemen lainnya sebagai satu kesatuan, karena itu perlu adanya koordinasi diantara berbagai bagian-bagian. Setiap bentuk bagian memiliki sasaran masing-masing yang mengarah pada tujuan organisasi karena harus dikoordinasi antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan oleh Barnard (Sundarso dkk, 2006:15) melihat kerja sama sebagai *cohesion of effort* (usaha-usaha mempersatukan). Kegiatan-kegiatan tidak dapat dikoordinasi, kecuali jika pertama-tama sikap untuk membuat tindakan-tindakan pribadi sebagai sebuah kontribusi pada sistem tindakan-tindakan yang bersifat impersonal, sebuah tindakan di mana individu-individu menyerahkan pengawasan pribadi terhadap apa yang ia kerjakan. Semua tindakan pribadi diarahkan pada tujuan organisasi

yang menjadi tugasnya, seseorang bekerja bukan mementingkan pribadinya tetapi lebih mementingkan tujuan organisasi.

Organisasi akan berlangsung lama bilamana individu dalam organisasi dapat bekerja maksimal dan menyenangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan pelanggan. Organisasi KPU Kabupaten Sintang dan pelanggannya, yaitu pemilih dapat terlibat secara langsung untuk berpartisipasi dengan sukarela untuk memberikan suaranya. Purwanto, dkk (2007:45) tujuan organisasi adalah memuaskan lingkungan, yaitu pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi (*stakeholders*). Organisasi memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar kelangsungan produksi barang dan jasa dapat terjamin dan dapat memenangkan persaingan maka organisasi perlu menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*. Menurut Jones dan Richard N. Osborn dkk, jenis barang dan jasa yang diproduksi, pelanggan yang dilayani dan *stakeholder* lainnya disebut sebagai domain (wilayah) organisasi.

Organisasi mendasari pegawai untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Semua tindak-tanduk individu-individu dalam organisasi merupakan gambaran dari wujud organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Pasolong (2010:15) yang mengatakan, bahwa kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Individu-individu yang berada dalam organisasi harus mengemukakan pentingnya tujuan organisasi, meskipun di dalam organisasi sering terjadi perbedaan pendapat dan sering

terjadi ketidak-cocokan antara individu-individu dalam organisasi. Individu dalam organisasi harus menyesuaikan diri dengan kepentingan dan tujuan organisasi.

KPU adalah lembaga pelayanan sektor publik, karena itu dalam sektor publik *core competence* adalah pelayanan. Para pegawai yang bertugas untuk menyediakan dan menciptakan jaringan pelayanan yang unggul. Pelayanan harus dijadikan “*value*” atau nilai bagi organisasinya (Purwanto, dkk,2007:65). KPU Kabupaten Sintang dapat menyediakan data pemilih yang akurat sehingga setiap warga masyarakat Kabupaten Sintang dapat menggunakan hak pilihnya, pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sintang, Pencalonan Bupati, pelaksanaan kampanye yang damai dan terkendali, distribusi logistik tepat waktu, dan surat suara yang digunakan memenuhi standar keamanan cetak (*security printing*) dan keamanan kertas (*security paper*).

Cara pandang setiap individu yang berada dalam organisasi akan membantu pimpinan organisasi untuk mengarahkan tujuan yang hendak tercapai, termasuk dalam menyelenggarakan pemilu. Peranan anggota KPU dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan yang utuh diarahkan untuk memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan, yakni menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Organisasi yang sudah menetapkan tujuannya dengan baik, maka akan memudahkan dalam penentuan kriteria keefektifan jangka pendek adalah kriteria menunjukkan hasil tindakan yang mencakup satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah diterapkan jika anda menilai keefektifan seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama, umpamanya lima tahun. Kriteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. Kita akan membahas kelima kategori

umum kriteria keefektifan mulai dengan dimensi waktu jangka pendek (Gibson, dkk : 1985:33) sebagai berikut:

- a. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
- b. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan.
- c. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
- d. Keadaptasian ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan yakni kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

Pegawai yang sudah memiliki sikap mental dan pandangan keberadaan organisasi akan berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya agar organisasi yang menaunginya menjadi sangat penting. Menurut Weber (Pasolong: 2010:32) mengatakan, bahwa dengan "birokrasi" "efisiensi" dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan efisiensi kata Weber dapat dilakukan melalui: (1) Sistem pembagian kerja dalam birokrasi harus dikembangkan melalui spesifikasi yang jelas, (2) Birokrasi harus memiliki aturan yang jelas tentang hubungan kerja, (3) Jabatan-jabatan dalam birokrasi harus dijabat oleh orang yang profesional yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk jabatan tersebut, (4) Para pegawai memandang pekerjaan sebagai karier hidup dan mendapatkan kompensasi selama menjalankan tugas, bahkan sampai pensiun, (5) Sumber legitimasi dalam birokrasi sifatnya bukan tradisional (didasarkan atas pertimbangan keturunan atau hubungan family) dan bukan karismatik (kewibawaan seseorang yang bersifat

subjektif atau emosional), tetapi legal, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Organisasi KPU yang terdiri dari komisioner dan sekretariat KPU dari mulai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membawa konsekuensi pada bentuk dan struktur organisasi. Efektivitas kerja tim KPU Kabupaten Sintang sebagaimana diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2015:210) mengemukakan komponen utama dari tim yang efektif ke dalam tiga kategori umum. Pertama adalah sumber daya dan pengaruh kontekstual lainnya yang membuat tim menjadi efektif. Kedua, terkait dengan komposisi dari tim. Terakhir, variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang mempengaruhi efektivitas. Ketiga komponen yang terdiri dari konteks, komposisi, dan proses menjadi ukuran utama untuk mewujudkan kinerja tim yang lebih baik untuk mengukur tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi.

Kinerja individu dalam di KPU Kabupaten Sintang dapat terlibat melalui keikutsertaan semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilu, menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan Pemilu. Menurut David D. Dubois (Purwanto, dkk, 2007:65) kompetensi akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian yang serius baik dalam sektor bisnis maupun sosial. Kompetensi yang dicirikan oleh pengetahuan, keterampilan, cara berfikir, model berfikir dan sejenisnya, jika digunakan secara kombinitif atau sendiri-sendiri akan menghasilkan kinerja yang unggul. Kinerja yang unggul dalam konteks ini adalah kinerja yang berlangsung baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang tinggi dari para pegawai dalam suasana kerja organisasi yang akan mendukung memungkinkan organisasi dapat

mencapai keunggulan-keunggulan strategis. Sebab dalam pandangan organisasi, output pekerjaan hanya dihasilkan oleh pekerja-pekerja yang memiliki kompetensi tinggi bukan lagi dihasilkan oleh perencanaan yang baik dan tugas-tugas yang diberikan saja. Saat ini kompetensi menjadi dasar dari penugasan dan pelaksanaan pekerjaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul: Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Elvi Juliansyah, 2012;33) dengan memfokuskan pada masalah jam kerja dan waktu kerja yang relatif singkat di Puskesmas Sungai Durian, yakni 25 jam per minggu dengan jumlah penduduk 16.901 orang yang dilayani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendekati subjek penelitian menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Durian sudah berjalan efektif sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, kualitas pelayanan yang baik, kecepatan pelayanan sangat tergantung pada jumlah pasien, mudah mendapatkan pelayanan, pelayanan diberikan secara gratis, dan faktor yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, yaitu dilakukan secara terus-menerus dari pukul 08.00 sampai 12.00 WIB di hari kerja, pelayanan dilakukan oleh tenaga medis, dan layanan kesehatan gratis dengan waktu yang relatif singkat.


Penelitian berjudul: Efektivitas Koordinasi Camat dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan (Abang Zainudin, 2011:12) Pembangunan wilayah Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan akan terwujud dengan sukses, jika didukung oleh peran aktif Camat

selaku Kepala Wilayah pada tingkat Kecamatan. Sebagai konsekuensi dari kewajiban Camat selaku koordinasi pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Pelaksanaan koordinasi pembangunan yang dilakukan oleh Camat Silat Hulu dilaksanakan dalam bentuk koordinasi vertikal yaitu Camat melakukan koordinasi hanya kepada instansi internal atau jajaran organisasinya saja. Teknik koordinasi meliputi teknik koordinasi melalui kewenangan dan teknik koordinasi melalui suatu forum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi pelaksanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung yaitu ketersediaan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan faktor penghambat adalah minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Silat Hulu dan tidak tersediannya anggaran khusus bagi Camat untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan.

Perbedaannya dengan penelitian yang saya dilakukan terletak pada kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu yang didalamnya terdiri atas dua komponen, yaitu komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan diselenggarakan oleh satu elemen saja, yakni Aparatur Sipil Negara, sedangkan di KPU Kabupaten Sintang penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh komisioner KPU Kabupaten Sintang yang berasal dari unsur masyarakat, sedangkan sekretariat KPU Kabupaten Sintang berasal dari Aparatur Sipil Negara.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir dengan menerapkan model efektivitas tim sebagaimana diungkapkan Amstrong (1999:15) sebagai berikut:



Sumber: Amstrong (1999)

C. Definisi Operasional

Penelitian ini dapat dijelaskan dalam definisi operasional untuk mengungkapkan beberapa konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Adapun variabel tersebut antara lain:

1. Efektivitas kerja adalah tercapainya suatu tujuan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
2. Efisien adalah tercapainya tujuan dengan biaya dan waktu yang relatif murah dan waktu yang begitu singkat.
3. Otoritas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan mandate dan tanggungjawab serta jabatan yang dimilikinya di dalam organisasi.

4. Disiplin adalah taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan oleh keputusan KPU dalam bentuk jadwal, waktu, dan tahapan kegiatan Pemilu.
5. Inisiatif berkaitan dengan daya fikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang tidak ditetapkan oleh KPU dan melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif-evaluatif, dalam penelitian ini berusaha untuk mencari dan menjelaskan bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014. Desain penelitian dengan metode evaluatif bersifat deduktif Penelitian pada tahap ini, ingin mengetahui kerangka umum yang berkaitan dengan efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014.

Format merupakan sebuah upaya pendekatan evaluatif – deduktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan karena itu format desain penelitian ini lebih banyak mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan (Bungin, 2009:70).

B. Subyek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah anggota KPU dan sekretariat Kabupaten Sintang. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari tiga orang yang terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota. KPU Kabupaten Sintang, sedangkan sekretariat KPU Kabupaten Sintang sebanyak tiga orang, yang terdiri dari sekretaris, kasubag umum, dan kasubag teknis penyelenggaraan.

Penentuan subjek penelitian yang sudah ditentukan berdasarkan pertimbangan, bahwa diantara anggota KPU Kabupaten Sintang dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang selalu terjadi kontak dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu, yang berkaitan dengan keuangan, logistik, dan penyelenggaraan Pemilu.

C. Instrumen Penelitian

Pembuatan suatu instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Instrumen penelitian digunakan bertujuan untuk mempersiapkan data sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan untuk melakukan wawancara terpandu terstruktur dan terbuka.
- b. Pedoman observasi adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data melalui hasil pengamatan terhadap perilaku yang ditunjukkan dari anggota KPU Kabupaten Sintang dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara terpandu terstruktur kepada informan kunci (*key informant*) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014.

- b. Observasi dilakukan terhadap perilaku atau tindakan anggota KPU Kabupaten Sintang dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam setiap rapat dan mengambil keputusan. Hubungan kerja dalam kegiatan sehari-hari antara anggota KPU Kabupaten Sintang dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang.

E. Metode Analisis Data

Hasil wawancara dilakukan kepada subyek penelitian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan bukti dan fakta data yang diperoleh. Hasil wawancara dan observasi dijelaskan dan diinterpretasikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Hasil dari wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan variabel yang diteliti dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan proses selama menyelenggarakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan utama (key informans) maupun kepada informan lanjut atau pendukung. Data kualitatif yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara diolah dan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dan dikategorikan berdasarkan pada variabel-variabel penelitian yang diinterpretasikan berdasarkan teori-teori yang relevan.
- b. Pengolahan hasil observasi dilakukan dengan melakukan pengelompokkan hasil pengamatan terhadap perilaku dan tindakan yang diamati berdasarkan setiap kegiatan, ekspresi, dan tindakan yang dapat diamati secara langsung yang didiskripsikan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:




Sumber KPU Kabupaten Sintang Tahun 2015

Bagan 4.1. Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Sumber KPU Kabupaten Sintang Tahun 2015

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

a. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang:

1. Kondisi kepegawaian

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah kabupaten Sintang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dan dibiayai oleh APBD.

Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Desember 2013:

No.	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1.	PNS	1	10	6	-	<ul style="list-style-type: none"> • 4 orang PNS Organik (Gol III) • 5 orang PNS Organik (Gol II) • 8 orang DPK/PNS Pemkab
2.	Pesuruh		2			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam RKA TA.2014 Hanya ada 5 orang, untuk mencukupi kebutuhan yang ada maka honorarium nya atas kebijakan sekretaris.
3.	Satpam		3			
4.	Sopir		-			
TOTAL			22			

Sumber KPU Kabupaten Sintang Tahun 2015

Tabel 4.1. Daftar Administrasi Pegawai KPU Kabupaten Sintang

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. Sampai Pada bulan Desember 2014. Berdasarkan jumlah pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sintang sudah cukup memadai, baik dari segi komposisi maupun tingkat pendidikan. Volume pekerjaan dalam penyelenggaraan Pemilu sewaktu-waktu dapat ditambah sesuai dengan beban kerja, adapun tambahana yang diperlukan dengan mengangkat tanaga bantuan out-sourcing selama dalam tahapan Pemilu.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pemilu legislatif

Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU disemua tingkatan dari KPU Pusat sampai pada KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia yang bersifat ad-hoc. Panitia di tingkat Kecamatan yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan sampai pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kinerja KPU dapat dilihat dari dalam organisasi KPU itu sendiri sampai pada tingkat penyelenggara yang paling bawah yaitu KPPS. Kinerja KPU Kabupaten Sintang yang merupakan bagian dari KPU secara keseluruhan dapat berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh KPU yang semuanya sudah disusun berdasarkan jadwal waktu.

Sifat dari KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, walaupun terkadang kebijakan yang dibuat seragam setiap daerah di Indonesia kondisinya tidak sama. Efektif suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan pada kondisi yang ada di lapangan sehingga sesuai dengan kenyataan

dan kebutuhan yang ada di lapangan. Ada kebijakan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, akan tetapi banyak juga beberapa kebijakan yang tidak dapat diimplementasi. Kebijakan yang dibuat akan berdampak pada efektivitas kerja KPU Kabupaten khususnya di Sintang.

KPU Kabupaten Sintang sebagai implementator kebijakan yang sudah dibuat yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam bentuk Peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Kebijakan yang dibuat berdasarkan pilihan-pilihan yang tidak tertera dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga kebijakan yang dibuat untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang. Secara teknis diatur oleh KPU dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya.

Komisioner KPU Kabupaten Sintang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian dari kelompok kerja dari KPU Kabupaten Sintang yang selama ini hubungan kerja sehari-hari antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang berjalan dengan baik saling memberikan dukungan. Kedua organ di tubuh KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas terkadang terjadi pro dan kontra diupayakan untuk dikesampingkan demi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, karena itu kerja sama menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan kerja antara komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang berjalan dengan baik dan saling memberikan dukungan, meskipun terkadang seolah-olah saling tumpang tindih didalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

KPU Kabupaten Sintang bekerja berdasarkan regulasi, ukuran efektivitas tidaknya kinerja KPU Kabupaten Sintang dapat dibandingkan antara pekerjaan yang dilakukan dengan regulasi yang dibuat, karena setiap pekerjaan yang

dilakukan oleh KPU berdasarkan pada regulasi. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh KPU terlebih dahulu diatur regulasinya, meskipun regulasi yang dibuat tidak efektif akan tetap dilakukan. KPU Kabupaten lebih pada pelaksanaan di lapangan sebagai contoh pemutakhiran data pemilih setiap penyelenggaraan Pemilu selalu menimbulkan masalah pada setiap dilakukan pemutakhiran data pemilih. Harapan penyelenggara di tingkat bawah seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berharap data pemilih yang sudah dimutakhirkan berkelanjutan, sehingga dianggap tidak efektif dan semua penyelenggara Pemilu tetap patuh dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

Penyelenggara Pemilu yang sudah ditetapkan tanggal dan waktu penyelenggaraanya, pada tahapan proses selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Perubahan jadwal waktu yang disusun tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada agar tidak terlalu jauh dari tahapan sebelumnya, perlu dilakukan penjadwalan ulang tahapan dengan revisi terhadap rencana, misalnya perubahan pada hari dan tanggal untuk ditetapkan kembali secepat mungkin untuk dilakukan dan dibahas kembali. Masing-masing divisi dan sub bagian sudah membuat rencana sedetail mungkin agar tidak melewati tahapan penyelenggaraan yang sudah ditentukan dengan tujuan tidak membingungkan masyarakat, karena itu merencanakan lebih cepat supaya tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan.

Kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sintang baik yang dilakukan oleh Komisioner dan Sekretariat sudah berjalan efektif, hal ini dapat diukur dari capaian kinerja yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sintang, walaupun masih ada kendala, karena merupakan

organisasi besar dari Kabupaten sampai ke tingkat desa untuk di Kabupaten Sintang sudah cukup efektif karena semua pihak sudah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sintang sudah berjalan dengan baik dalam penyelenggara Pemilu dengan semua tahapan penyelenggaraan.

Biaya yang disediakan cukup dan ada intervensi yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Sintang karena rasa khawatir semua kegiatan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Rasa khawatir pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun yang semua itu menjadi tanggung jawab komisioner KPU Kabupaten Sintang. Biaya penyelenggaraan Pemilu sudah cukup, akan tetapi rentang waktu pengajuan anggaran yang tersedia terikat dengan proses pengajuannya. Jangkauan dari Kabupaten Sintang ke beberapa kecamatan yang jauh berpengaruh pada biaya perjalanan sehingga biaya perjalanan dirasakan masih kurang dalam hal jumlah. Perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan akan mempengaruhi distribusi logistik Pemilu sehingga akan berpengaruh pada biaya distribusi. Biaya operasional penyelenggaraan Pemilu cukup dan terjadinya intervensi yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Sintang dalam persoalan teknis terutama dalam hal biaya perjalanan.

Komisioner KPU Kabupaten Sintang tidak dapat berjalan maksimal, jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam hal administrasi. Komisioner dalam bekerja lebih menekankan perannya dalam hal kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya peranan komisioner KPU Kabupaten Sintang dapat masuk dalam tataran teknis, selama itu tidak

mengganggu persoalan-persoal prinsip. Contoh, dalam hal data pemilih juga mungkin sebagian komisioner terlibat juga walaupun tugas itu sekretariat, tetapi ini juga karena fungsi koordinasikan akan lebih memahami barang itu kadang terlibat juga jadi kalau ada masalah-masalah yang harus dipecahkan tahu kan kalau ada yang dikerjakan. Komisioner KPU Kabupaten Sintang dapat saja masuk dalam tataran teknis selama tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan prinsip, seperti masalah keuangan, administrasi, dan teknis penyelenggaraan Pemilu.

Distribusi logistik dapat dilakukan dengan metode subsidi silang diantara kecamatan yang terdekat dengan kecamatan yang terjauh, sementara itu penentuan besaran anggaran tidak membedakan antara kecamatan yang jauh dengan kecamatan yang terdekat dengan biaya rata-rata. Satu kecamatan dengan kecamatan lain ditetapkan dengan biaya distribusi yang sama, padahal setiap kecamatan jaraknya ada yang sangat jauh dan ada yang dekat. Permasalah terjadi sesuai dengan kebutuhan untuk setiap kecamatan, bagi kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sintang mengalami kekurangan, sementara kecamatan yang dekat dengan Ibu Kota Kabupaten sudah cukup. Distribusi logistik dilakukan dengan pembiayaan silang antara PPK yang dekat dengan PPK yang jauh, seperti PPK Sintang, Sungai Tebelian, Kelam Permai, Binjai Hulu, dan Dedai termasuk dalam kategori PPK dengan jarak tempuh dekat, sementara itu ada PPK yang dianggap jaraknya sedang seperti PPK Kayan Hilir, Kayan Hilir, dan Ketungau Hilir. Distribusi logistik dengan kategori jauh, yaitu Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Serawai dan Ambalau.

Menurut pendapat Pasolong (2010:48), mengatakan bahwa analisis peran merupakan suatu metode khusus dalam analisis kebijakan publik yang ditujukan untuk melihat kemungkinan apakah alternatif-alternatif yang dikembangkan akan mendapat dukungan dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berperan dalam masyarakat. Biasanya pihak-pihak atau lembaga-lembaga tertentu berpengaruh baik secara formal maupun informal terhadap adopsi dan implementasi dari alternatif-alternatif yang ada sehingga respons dan pengaruh mereka harus diperhitungkan, isu ini seharusnya dibahas dalam forecasting khususnya intuitive forecasting, tetapi karena sifatnya yang begitu spesifik maka pembahasannya tidak disajikan disini.

Kebijakan adalah pilihan terhadap alternatif-alternatif yang sudah dirumuskan untuk mengatur atau membuat ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga di bawahnya, atau lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan Pemilu. Dampak yang paling terlihat, pada saat implementasi kebijakan yang mempengaruhi masyarakat dan semua tingkatan penyelenggaraan Pemilu baik secara formal maupun informal.

Kinerja KPU Kabupaten Sintang sangat ditentukan oleh kebijakan yang dibuat oleh KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Sintang dapat meningkatkan kinerja lebih baik atau sebaliknya, lebih buruk dari yang diharapkan. Peranan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian utuh dari KPU secara keseluruhan yang tidak terpisahkan, baik komisioner maupun staf sekretariat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu untuk Pemilu Legislatif untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU

Kabupaten bekerja berdasarkan aturan yang dibuat oleh KPU secara nasional, sehingga kedudukan KPU Kabupaten sebagai implementator kebijakan atau eksekutor kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa.

Yang pasti KPU bekerja berdasarkan regulasi, efektif atau tidak efektif sebenarnya berawal dari regulasi apa yang kita kerjakan tentunya yang harus dipenuhi dulu adalah apa yang diatur dalam regulasi nah ketika itu ternyata menjadi tidak efektif mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau kita lebih pada pelaksanaanlah karena action di lapangan misalnya pemutakhiran data pemilih sejauh ini kan yang akhirnya menimbulkan masalah dalam pemutakhiran data pemilih misalnyakan data setiap Pemilu ni kan selalu data yang baru sementara keinginan mereka di bawah di lapangan selalu berharap kalau bisa proses berlanjut gi bukan berkelanjutan salah satu mungkin juga jadi penilaian menjadi tidak efektif sementara kita tetap patuh dengan regulasi yang demikian seperti itu contohnya (Wawancara, 24 Agustus 2015)

KPU bekerja berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh regulasi yang bersifatnya mengatur, yakni Undang-Undang bidang politik, seperti Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang lain yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung terhadap keberadaan KPU. Kebijakan KPU juga berkaitan secara langsung dengan penyelenggara Pemilu maupun kebijakan yang dibuat oleh KPU Pusat agar dapat diimplementasi di semua jajaran penyelenggara Pemilu. Standar yang digunakan untuk menentukan, bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat diarahkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh semua level penyelenggara Pemilu. Kebijakan yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan agar semua level penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.

Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan di tingkat lapangan dan sekaligus sebagai parameter bagi pelaksanaan di lapangan sesuai dengan target dan harapan yang akan dicapai. Semua tingkatan dapat memberikan kontribusi positif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Praktik yang terjadi data pemilih yang sudah ada sebelumnya harus diganti dengan data pemilih baru hasil dari Daftar Pemilih Potensial Pemilu yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. KPU sebelumnya sudah memiliki Daftar Pemilih Potensial Pilkada yang merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya.

Kebijakan yang dibuat oleh KPU yang bersifat regulatif akan memberikan dampak langsung baik pelaksanaan di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara. Kebijakan yang dibuat hendaknya dapat berjalan efektif dan berkualitas, Keban (dalam Pasolong, 2010:63-64), kualitas kebijakan dapat dilihat dari tiga segi yaitu (1) Dilihat dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang berkepentingan atau stakeholders, (2) Dilihat dari segi, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, (3) Sedangkan dilihat dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suasana yang benar-benar bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak yang berpengaruh.

Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota pada saat penyelenggaraan Pemilu, karena itu KPU Kabupaten/Kota bekerja berdasarkan pada kebijakan yang sudah dibuat, terutama sekali sesuai dengan jadwal waktu penyelenggaraan. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu merupakan kebijakan yang dibuat untuk menata pekerjaan agar lebih baik dan terarah. Semua pekerjaan yang sudah disusun diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kerja, sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara tumpang tindih sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Sintang yang mengatakan, bahwa.

Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan waktu ketika jadwal sudah disusun pada proses Pemilu legislatif yang lalu, jadi memang ada hal yang menurut kami kurang begitu tepat, misalnya ada beberapa hal pekerjaan yang seharusnya kita lakukan oleh pihak misalkan sekretariat, tetapi komisioner kadang-kadang maklum juga bertepatan dengan dikejanya waktu dan sebagainya kadangkala ingin mengambil alih pun kadang-kadang hal itu kurang tepat, sehingga menimbulkan semacam apa mis komunikasi juga lah istilahnya (Wawancara, 10 Maret 2015).

Pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk kepentingan yang lebih luas terkadang Komisioner KPU Kabupaten Sintang berkeinginan untuk mengambil alih kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sintang. Peranan Komisioner KPU Kabupaten Sintang yang lebih banyak bersifat kebijakan dari seluruh aspek kegiatan Pemilu sampai pada tingkat pendistribusian logistik Pemilu yang merupakan kegiatan teknis. Aspek yang harus diperhatikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sintang adalah semangat untuk mempercepat kegiatan pendistribusian logistik Pemilu sampai pada tingkat di PPK.

Lembaga KPU Kabupaten Sintang dapat berjalan maksimal sebagaimana diharapkan, bilamana semua komponen di dalamnya merupakan bagian utuh yang

tidak terpisahkan dengan menjalankan fungsinya masing-masing, karena itu setiap kegiatan digambarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai. Setiap bentuk bagian memiliki sasaran masing-masing yang mengarah pada tujuan organisasi karena harus dikoordinasi antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan oleh Barnard (Sundarso dkk, 2006:3.15) melihat kerja sama sebagai *cohesion of effort* (usaha-usaha mempersatukan). Eksistensi dari divisi adalah mengkoordinir kegiatan masing-masing sub bagian untuk mencapai sasaran-sasaran termasuk di dalamnya kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk pada saat kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan, baik itu kelompok kerja pemutakhiran data pemilih, kelompok kerja kampanye, kelompok kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih diarahkan pada pencapaian sasaran.

Semua tahapan dalam Pemilu sudah ditetapkan dan disusun sedemikian rupa, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pemilu. Tumpang tindih pekerjaan terjadi disaat kegiatan Pemilu memerlukan tingkat ketetapan dan kecepatan pada semua tahapan Pemilu, sehingga semua masalah yang dianggap memiliki risiko terjadinya keterlambatan pelaksanaan Pemilu menjadi jaminan bagi komisioner KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu.

Tahapan dan jadwal waktu yang sudah disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sintang seharusnya diikuti dan mengikuti tahapan yang sudah ada. Setiap divisi dan sub bagian sudah merencanakan secara teknis yang bersifat implementatif dari seluruh tahapan dan program yang akan dilakukan sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa.

Kita istilahnya apa merencanakan ulang lagi secepat mungkin merencanakan biar dak apa ya waktunya tidak terlalu melewati batas tahapan yang sudah direncanakan misalkan tanggal sekian sudah ditentukan secepat mungkin merubah rencana tersebut dirapatkan kembali, secepat mungkin dikerjakan dikoordinasikan kembali. Kita masing-masing itu bagian istilahnya bekerja lebih biar kita tidak melewati batas, membuat rencana se-detail mungkin, agar tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan jadi masyarakat tidak bingung bagian merencanakannya lebih detail lagi lebih cepat mungkin tidak melewati tahapan. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Kondisi dan perubahan alam tidak dapat diprediksi oleh manusia akan tetapi yang dapat dilakukan memperkirakan kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghambat berjalannya seluruh tahapan penyelenggaraan dalam Pemilu. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dibagi menjadi kendala teknis dan kendala non-teknis (alam). Kendala teknis berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu yakni masalah internal dalam organisasi penyelenggara, mulai dari manajemen Pemilu, pembiayaan Pemilu, sumber daya penyelenggara Pemilu, maupun logistik Pemilu. Kendala non-teknis berkaitan dengan kondisi di luar organisasi penyelenggara Pemilu, seperti bencana alam, perubahan cuaca, dan terjadi kerusuhan massal.

Waktu dapat menjadi ukuran suatu kegiatan Pemilu dapat dikatakan efektivitas dan efisiensi, meskipun kebijakan yang dibuat bersifat terpusat yang dibuat oleh KPU secara nasional. Alokasi waktu yang dikalkulasikan secara nasional cukup panjang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh daerah berdasarkan kondisi geografis, kondisi alam, dan ketersediaan transportasi yang ada di daerah.

Kegiatan Pemilu terutama pada tahap persiapan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang sering menjadi masalah utama dalam Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah. Alokasi yang

cukup lama untuk melakukan pemutakhiran data pemilih yang selalu mengalami perubahan yang lebih cepat. Berkaitan dengan alokasi waktu tahap persiapan sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sintang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa.

Dari rentang waktunya atau bagaimana? Kalau kita tengok di legislatif kamaren waktunya kan cukup panjang, mungkin sudah efektifkan cuman memang dari daftar pemilih juga memang tidak ini juga prosesnya lebih panjang dari Pilpres-kan kalau kita kemaren kan, efektifnya bisa efektif dari waktu lebih efektif karena panjang juga waktunya kan. Karena itu cuma kita belum tahu kalau yang Pilkada waktunya lebih pendek waktunya kan. Kalau Pilpres lebih pendek waktunya dari pada Pileg-kan cuman juga memang Pilpres ini-kan memang DPTnya Pileg yang kita pakai tidak dimutakhirkan lagi-kan, enakya di situ dari segi DPT iyakan. Daftar pemilih kan kemudian juga dari Pencalonan juga di pusat kan bukan disini jadi memang pekerjaan kita lebih ringan dibanding Pileg-kan. (Wawancara, 23 Agustus 2015).

Secara keseluruhan persiapan Pemilu dengan rentang waktu yang ada cukup panjang sampai pada tahap pelaksanaannya, akan tetapi seluruh tahapan penyelenggaraan harus dapat diukur. Kegiatan yang memerlukan rentang waktu yang panjang, seperti pemutakhiran data pemilih yang harus dipersiapkan secara baik, karena berkaitan dengan hak pilih warga negara. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berhubungan langsung dengan Pemerintah sebagai penyedia data pemilih dalam bentuk Data Pemilih Potensial Pemilu yang diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara. Data pemilih tersebut kemudian dimutakhirkan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap.

Semua tahapan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut membuat penyelenggaraan Pemilu harus menyediakan waktu yang cukup agar kualitas Pemilu lebih baik. Waktu yang panjang atau pendek sebenarnya bukan

suatu ukuran kualitas Pemilu, akan tetapi agar persiapan penyelenggaraan Pemilu lebih baik. Kekompakan dan kemampuan untuk bekerjasama di antara komponen yang ada di tubuh KPU Kabupaten Sintang, menurut Kartono (2010:111) setiap individu memang merupakan satu subjek atau substansi bebas berdiri sendiri, dan diperuntukkan diri sendiri. Tetapi selamanya dia tidak pernah bisa lahir terlempar sendiri di dunia, dan tidak bisa tegak berdiri sendiri.

Jadwal waktu yang dibuat sebagai realisasi rencana yang akan dilakukan agar sesuai dengan alokasi waktu dengan kegiatan yang ada. Jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan semua tahapan yang ada. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal, disamping ada beberapa hal teknis yang berkaitan dengan penanganan pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan yang terlalu birokratis akan menghambat pelaksanaan berdasarkan tahapan dan jadwal waktu yang ada, karena itu diperlukan debirokratisasi untuk memangkas prosedur yang dianggap tidak penting dan mengganggu berjalannya proses pelaksanaan. Menurut G. Kartasapoetra (dalam Pasolong, 2010:69) debirokratisasi artinya mengubah dalam artian menyesuaikan, (1) Prosedur yang biasanya harus ditempuh secara berliku-liku dan menyulitkan, yang umumnya melesukan kegairahan, kegiatan dan kadang-kadang mematikan kreativitas, menjadi prosedur yang tidak bertele-tele yang memberikan kemudahan-kemudahan, kegairahan, kegiatan dan menimbulkan kreativitas-kreativitas baru dari para insane pembangunan yang justru ingin melihat, merasakan dan menikmati keberhasilan pembangunan, (2) Prosedur birokrasi yang pada umumnya memerlukan pembiayaan tinggi (*high*

cost), menjadi prosedur yang mantap dan singkat (wajar) ditempuh sehingga lebih meningkatkan dalam pembiayaannya (*low cost*), (3) Prosedur birokrasi yang bertele-tele yang sering menimbulkan stagnasi dalam arus barang, arus jasa, arus dokumen, di samping pula menimbulkan daya serap yang rendah dari para aparatur dalam melaksanakan pembangunan, dengan dilaksanakan debirokratisasi kendala-kendala tersebut dapat segera disingkirkan, berubah menjadi tidak adanya stagnasi di atas sehingga penikmatan pembangunan dapat cepat terwujud dan dirasakan oleh segenap warga masyarakat, (4) Prosedur birokrasi bertele-tele akan memaku para birokratnya dibelakang mejad tulisnya sehingga komunikasi menjadi sempit selain laporan yang akan diterima hanya dari sepihak (para petugas pengawasannya).

Hubungan kerja antara komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dapat menjadi penghambat memperlancar pekerjaan yang seharusnya dapat dikomunikasikan secara baik. Menurut Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Sintang mengatakan, sebagai berikut:

Ketika jadwal sudah disusun tepatnya pada pemilihan legilatif lalu ya, pekerjaan yang dilakukan berdasarkan waktu ketika jadwal sudah disusun pada proses Pemilu Legislatif yang lalu, jadi memang ada hal yang menurut kami kurang tepat, misalnya ada beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak misalnya sekretariat, tetapi komisioner kadang-kadang maklum juga tepat dengan dikejarnya waktu dan sebagainya kadang kala ingin mengambil alih pun kadang-kadang hal itu kurang tepat, sehingga menimbulkan semacam apa mis komunikasi juga lah istilahnya. (Waawancara, 10 Maret 2015).

Jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU kemudian diimplementasikan pada semua tingkatan penyelenggaraan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Jadwal waktu berisi tiga komponen di dalamnya yaitu, masa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Semua tahapan

itu harus dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu dan tanggal yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh KPU dalam bentuk kebijakan KPU berupa peraturan KPU.

Kegiatan yang dilakukan oleh semua level penyelenggaraan di KPU dalam kegiatan Pemilu berorientasi pada jadwal waktu yang tersedia, sehingga lembaga penyelenggara di bawahnya harus mengikuti jadwal waktu yang sudah ditetapkan, termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemilu. Kebijakan yang dibuat ada yang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh KPU di daerah, karena berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Pemilu. Adapun faktor yang sangat berpengaruh terhambatnya penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu, seperti cuaca yang mempengaruhi distribusi logistik dari kabupaten ke kecamatan, dan dari kecamatan ke desa, demikian pula jarak tempuh, kondisi jalan, yang semua itu dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu secara non teknis.

Sifat kebijakan yang dibuat oleh KPU secara terpusat akan dapat mempengaruhi kondisi daerah yang masing-masing memiliki perbedaan dalam hal infrastruktur dan situasi alam yang berbeda. Kebijakan yang dibuat dengan standar di Pulau Jawa tentu akan berbeda dengan kondisi di Kalimantan dengan kondisi daerah yang luas dan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan yang belum memadai. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS di Jawa tidak akan mengalami masalah dalam distribusi logistik dan pemutakhiran data pemilih. Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU, tetapi kondisinya akan tidak sesuai

bila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa, yang terbatas karena infrastruktur dasar. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa.

Eee kadang-kadang udah baik tapi banyak juga yang terlalu mepet kita rasa kayak ini data pemilih ngantar logistik karena kita kan tergantung dengan alam Pak, kalau memang ndak tergantung dengan alam sudah efektif tuh. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kondisi tertentu yang terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga ada kegiatan yang waktunya begitu singkat terutama pada dua pelaksanaan kegiatan yakni pemutakhiran data pemilih dan distribusi logistik. Secara umum diketahui, bahwa rentang waktu dalam pemutakhiran data pemilih dianggap sudah memadai, akan tetapi di daerah yang penyebaran penduduknya yang tidak merata dari satu dusun ke dusun yang lainnya begitu jauh dan sulit diakses. Musim kemarau tidak dapat dilalui dari sungai dapat dilalui lewat darat, tetapi kondisi jalan darat belum memadai karena kondisi jalan yang belum memadai untuk dilewati, demikian pula sebaliknya di musim penghujan tidak dapat dilalui lewat darat dan hanya dapat dilalui lewat sungai dengan kapasitas angkut yang terbatas.

Musim, kondisi infrastruktur, dan pemukiman penduduk yang berjauhan antara satu dusun dengan dusun yang lain dalam satu desa membuat pemutakhiran data pemilih dan distribusi logistik dapat memperlambat tahapan kegiatan Pemilu. Hal yang lain, biasanya masyarakat pada hari-hari tertentu berada di kebun sampai satu minggu sekali baru berada di kampungnya, biasanya hari jum'at atau hari minggu. Aktivitas masyarakat sehari-hari berada di kebun dan tidak beraktivitas di rumah, sehingga sehari-harinya dusun atau desa dalam keadaan kosong, karena ditinggalkan oleh penghuninya berada di kebun.

2. Otoritas

Pembagian pekerjaan yang jelas antara komisioner dan sekretariat KPU di setiap Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan dalam pembagian pekerjaan yang semuanya diatur dalam peraturan KPU tentang tata kerja KPU dan Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pembagian pekerjaan ada kaitannya dengan peranan masing-masing untuk memberikan batas kewenangan melakukan berbagai kegiatan, baik itu batas tugas yang berkaitan dengan administrasi, teknis, dan pengelolaan keuangan.

Pembagian peranan, tugas, dan tanggung jawab sebagai bentuk otoritas yang diberikan oleh organisasi KPU dalam menjalankan tugas secara otonom. Menurut Pasolong (2010:71) dalam teori Weber tentang birokrasi ialah terletak pada penjelasan ketika mendiskusikan tipe rasional yang murni dari Weber. Sesuai dengan teorinya bahwa dalam legitimasi ialah dasar bagi semua sistem otoritas, ia memualai dengan mengemukakan lima keyakinan yang terdapat pada otoritas, yaitu: (1) Penegakan aturan yang sah dapat ditingkatkan kepatuhan dari para anggota organisasi. (2) Human merupakan suatu sistem aturan-aturan abstrak yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu, sedangkan administrasi melayani kepentingan-kepentingan organisasi yang ada dalam batas-batas hukum. (3) Manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan impersonal tersebut. (4) Hanya staf yang taat yang benar-benar mematuhi hukum. (5) Kepatuhan seharusnya tidak kepada person yang memegang otoritas melainkan kepada tatanan impersonal yang menjaminnnya untuk menduduki jabatan.

KPU Kabupaten Sintang baik komisioner maupun sekretariat dapat bekerjasama untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Komunikasi diantara komisioner KPU dan sekretariat Kabupaten Sintang dapat diintensifkan secara terbuka karena memiliki tujuan yang diharapkan adalah keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik. Intervensi yang sifatnya teknis bukan menjadi persoalan utama, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan tepat waktu, tempat, dan sasaran yang jelas. Tumpang tindih peran dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Umum KPU Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Karena sifatnya kita, anu ya membantu tidak masalah. Biasanya ya memang batasan-batasannya kalau berkaitan dengan proses Pemilu di luar keuangan biasa mereka bisa, tetapi dibidang keuangan sepenuhnya memang pihak sekretariat khususnya. Ada bagian-bagian tertentu terlalu intervensi tentang hal keuangan, bisa juga karena tapi ya tidak juga terlalu anu karena kadang-kadang bisa juga, meskipun kadangkala ya bersitegang juga ya kan, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu atau pemilulah, misalnya khususnya Pemilu terutama biasanya kalau kita menyalurkan, ketinggian yang paling bawah. Maunya komisioner mungkin harus tepat waktu dan sebagainya kemudian kadangkala itu terbentur juga dengan proses kita, pengajuan kita ke pihak instansiterkait misalnyaseperti kalau legislatif itu kan kita ke APBN ya ke kantor KPPN dan di kantor KPPN mereka juga punya SOP tersendiri yang tidak kita ganggu gugat sehingga kadangkala kita penyaluran ini kadang terlambat dari yang menurut komisioner inginkan gitu. Ya supaya dipercepat, maksud kita. Sekretariat bukan tidak mau mempercepat tapi karena kita berhubungan dengan pihak lain yang punya SOP tersendiri. Istilahnya kan, jad kita mau tidak mau tetap mengikuti aturan yang sudah baku di Kementerian Keuangan(Wawancara, 10 Maret 2015).

Pembagian kerja sudah diatur di KPU antara tugas yang dilakukan oleh Komisioner KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Tujuan utamanya adalah peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan aturan yang

berlaku. Perebutan peran disebabkan oleh masing-masing pihak tidak mengetahui batas-batas kewenangan yang harus dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten, sehingga sering menimbulkan persoalan dalam melaksanakan tugas.

Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan tata kerja yang berlaku, sehingga menghasilkan corak organisasi yang berbeda dengan yang lain, menurut Denhardt dan Denhardt (Pasolong, 2010:75) birokrasi bagaimanapun memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta atau *private sector*, sehingga peranannya tidak mungkin dapat digantikan oleh pasar. Corak manajemen dan lingkungan kerja birokrasi juga tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam *market mechanism* sehingga memaksakan prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam institusi birokrasi justru dapat berakibat kontra produktif terhadap kinerja birokrasi itu sendiri.

Kualitas kerja yang harus dipenuhi adalah asas kepatuhan atau tertib hukum dengan mematuhi asas, harus memenuhi ketentuan dalam regulasi yang dibuat sebagai produk hukum. kebijakan yang dihasilkan itulah yang harus dilakukan oleh KPU. Ada keterkaitan antara waktu yang panjang dengan biaya yang digunakan, tidak ada korelasi antara keuangan dengan waktunya. Kebijakan yang dihasilkan juga mendekati kesempurnaan atau lebih baik dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Pemutakhiran data pemilih yang sudah dilakukan pada waktu yang lalu dibandingkan dengan data pemilih saat ini. Kebijakan yang sudah ditetapkan harus diikuti meskipun hasilnya bersifat relatif, kebijakan yang ditetapkan menyangkut anggaran dan waktu yang ditetapkan oleh KPU.

Optimalisasi implementasi kebijakan dengan pola baru dalam melaksanakan pekerjaan dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Semua kebijakan dan teknis penyelenggaraan Pemilu harus berdasarkan atas regulasi yang sudah ditentukan, semuanya terikat dengan ketentuan yang berlaku baik itu komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Sintang.

Sekretaris langsung berhubungan dengan masing-masing program yakni teknis kepemiluan, bagian umum dan logistik yang mengendalikannya adalah Sekretaris dan melaporkannya kepada komisioner KPU Kabupaten Sintang. berdasarkan Peraturan KPU tentang tata kerja dan Peraturan KPU tentang struktur organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Setiap ruangan itu sudah diberikan dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan KPU berkaitan tugas dan wewenang ditempel di dinding apa tugas atau tupoksi. Sepengetahuan saya tidak ada undang-undang setahu saya Per KPU itu bang, berdasarkan Per KPU itu bang sudah mencakup semua kegiatan, kegiatan satu tidak bisa mengambil bagian lain, karena Per KPU sudah mengatur. Sepengetahuan saya dulu-dulu pernah terjadi seiring waktu itu sudah hilang ada lagi tu bang berjalan sesuai dengan Per KPU sekarang, sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tidak ada lagi tumpang tindih tidak kayak kemaren-kemaren. Pelaksanaan teknis, administrasi, dan keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sintang disampaikan oleh Sekretaris KPU kepada Komisioner KPU Kabupaten Sintang dalam rapat pleno tertutup.

KPU Kabupaten Sintang merupakan dua komponen yang saling mendukung, yakni komponen dalam pengambilan kebijakan dan komponen sebagai pelaksana teknis, keuangan, dan administrasi yang merupakan satu

kesatuan. Dua bagian yang berbeda, baik unsur maupun perannya dapat dijadikan sebagai satu tim yang kuat untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pemilu, baik legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Robbins dan Judge (2015:210) mengemukakan komponen utama dari tim yang efektif ke dalam tiga kategori umum. Pertama adalah sumber daya dan pengaruh kontekstual lainnya yang membuat tim menjadi efektif. Kedua, terkait dengan komposisi dari tim. Terakhir, variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang mempengaruhi efektivitas. Ketiga komponen yang terdiri dari konteks, komposisi, dan proses menjadi ukuran utama untuk mewujudkan kinerja tim yang lebih baik untuk mengukur tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi.

individu-individu yang bekerja dalam sebuah organisasi KPU Kabupaten Sintang berbeda latar belakang sosial, budaya, jenis kelamin, dan pendidikan dalam mencapai tujuan organisasi. Orang yang beragama menurut Robbins dan Judge (2015:13) salah satu tantang yang paling penting untuk organisasi adalah keragaman tenaga kerja, konsep bahwa organisasi menjadi semakin heterogen dari segi jenis kelamin, umur, ras, etnis, orientasi seksual, dan inklusi kelompok sebaran lainnya. Jika globalisasi fokus pada perbedaan-perbedaan di antara orang-orang dari negara yang berbeda, maka keragaman tenaga kerja membahas perbedaan di antara orang-orang dalam suatu negara.

Kebijakan yang harus dibuat oleh KPU di tingkat nasional adalah melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang tugas kelembagaan KPU di semua tingkatan. Peranan Komisioner KPU Provinsi dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebagai pembuat kebijakan, sementara itu Sekretariat sebagai

implementator kebijakan, yakni melaksanakan tugas-tugas teknis, administrasi, dan keuangan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sintang akan dapat memberikan kontribusi yang baik, bilamana pekerjaan menarik yang memberikan pelatihan, keragaman, kemandirian, dan kendali telah memuaskan kebanyakan pekerja (Robbins dan Judge,2015:51).

Semua bagian di dalam organisasi memiliki otoritasnya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang seimbang, sehingga dapat melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok masing-masing bidang atau bagian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa.

Antara masalah dengan ndak untuk kepentingan KPU ya ndak juga kadang-kadang di tingkat bawah seperti, misalnya di tingkat kecamatan gitukan kalau di KPU itukan tidak mengenal istilah hari kerja, cuma hari kalender Cuma kadang-kadang kawan-kawan di tingkat bawah PPK, kalau hari libur maunya ya libur itu yang kadang-kadang sulitkan kita, di tingkat KPU saya pikir tidak ada masalah. Kita untuk sayalah karena baru, karena data pemilih pileg itukan saya belum masuk awal, gitu saya mulai waktu sudah penetapan DPS sampai DPT jadi waktu coklit kita belum ikut, waktu itu tapi yang jelas kalau saya lihat mungkin pada saat sebelum saya, data pemilih itu kan kayaknya komunikasinya perlu diperbaiki antara komisioner dan sekretariat, karenakan kerja bersama bisa saja kita nimbrunglah sama-sama kawan-kawan sekretariat untuk memonitor pekerjaan mereka secara langsung gitukan karena saya alami sendiri. Untuk Pileg itukan DPS itukan berbenturan dengan hari raya. Kawan-kawan sekretariat juga pada libur lebaran gitukan kita mau tidak mau, ekstra kerjanya terutama kita di komisioner mau tidak mau ya kita ikut mengetahui bagaimana proses di data pemilih itu. (Wawancara, 6 Mei 2015).

Organisasi mendasari pegawai untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi.Semua tindak-tanduk individu-individu dalam organisasi merupakan gambaran dari wujud organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Pasolong (2010) mengatakan, bahwa kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan

memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Individu-individu yang berada dalam organisasi harus mengemukakan pentingnya tujuan organisasi, meskipun di dalam organisasi sering terjadi perbedaan pendapat dan sering terjadi ketidak-cocokan antara individu-individu dalam organisasi.

Tujuan organisasi KPU Kabupaten adalah menyelenggarakan Pemilu untuk anggota legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan KPU Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara Pemilu, maka diharapkan semua individu-individu yang merupakan bagian dari KPU Kabupaten Sintang mencurahkan seluruh perhatiannya pada penyelenggaraan Pemilu, meskipun ada perbedaan cara pandang terhadap aspek teknis penyelenggaraan harus disikapi pada tujuan yang akan dicapai sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sintang, mengatakan, bahwa.

Kalau dengan komisionerkan jelas-kan secara teknis didukung oleh sekretariat administrasi, kalau komisioner sekarang mungkin anu tingkat kebijakan tapi juga komisioner juga masuk dalam tataran teknis juga tidak prinsiplah artinya- kan. Contohnya mungkin dalam hal ya misalnya data pemilih juga mungkin sebagian komisioner terlibat juga walaupun tugas itukan sekretariatkan, tetapi ini juga karena fungsi koordinasikan akan lebih memahami barang itu kadang terlibat juga jadi kalau ada masalah-masalah yang harus dipecahkan tahu kan kalau ada yang dikerjakan. (Wawancara, 23 Agustus 2015).

KPU Kabupaten Sintang sulit akan berjalan maksimal bilamana masing-masing pihak menganggap perannya yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Selama ini institusi KPU Kabupaten Sintang berjalan dengan dua komponen di dalamnya, yaitu komponen komisioner

dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang yang sifatnya saling mendukung dalam bingkai KPU Kabupaten Sintang.

Tujuan dari KPU Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan Pemilu yang melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya, karena itu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut sebagai misi organisasi. Keberhasilan untuk menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut menurut Robbins dan Judge (2015:53) mereka yang merasa rekan kerjanya membantu mereka lebih mungkin terlibat dalam perilaku yang membantu, sedangkan yang memiliki hubungan antagonistic dengan rekan kerjanya kurang mungkin untuk melakukan demikian.

Keberhasilan organisasi dilandasi oleh bentuk dan struktur organisasi yang memungkinkan orang bekerja dapat mencapai tujuan organisasi, menurut Gibson (Pasolong, 2010:79), mengatakan bahwa struktur organisasi adalah pola formal yang mengelompokkan orang dan pekerjaan. Struktur acapkali digambarkan melalui bagan organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok yang mencakup suatu organisasi. Struktur organisasi juga merupakan variabel yang cukup penting. Konsep struktur mengacu pada cara bagaimana departemen atau unit diatur dalam suatu sistem menggambarkan keterkaitan antara bagian-bagian dan cara pengaturan posisi di dalam sistem. Dengan demikian manajemen menentukan struktur dengan mengikuti unit-unit atau departemen secara bersama-sama berdasarkan garis kewenangan, tanggungjawab, komunikasi, dan kontrol.

Kewenangan yang dimiliki oleh sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu bersifat administratif, teknis, dan keuangan. Sekretariat

merupakan bagian utuh dari KPU Kabupaten Sintang untuk memberikan dukungan penuh agar terselenggara Pemilu yang lebih baik, meskipun yang bersifat teknis dapat saja didukung oleh komisioner KPU Kabupaten Sintang untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

Bentuk struktur organisasi KPU Kabupaten Sintang yang merupakan bagian utuh dari KPU berbentuk adhokrasi yang menurut Mintzberg (Pasolong, 2010:81) Adhokrasi adalah suatu bentuk struktur yang digunakan apabila differensiasi horisontalnya tinggi, differensiasi vertikalnya rendah, tingkat formalisasinya rendah, kebutuhan akan fleksibilitas dan responsivitas tinggi,serta pengambilan keputusan yang bersifat desentralistis. Dalam struktur memperkerjakan pada orang professional dengan tingkat keahlian yang tinggi. Struktur ini dapat berlaku untuk organisasi secara total atau suatu divisi di dalamnya. Organisasi yang didesain untuk mendorong agar inovasi beroperasi pada lingkungan yang kompleks dan dinamis, pegawai-pegawai dengan kelompok proyek dengan orientasi pasar, menggunakan dengan banyak kuasa dan pengaruh.

Secara kelembagaan KPU Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Pemilu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU yang mengaturnya. Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota kegiatannya berkaitan dengan turunan dari kegiatan KPU dan pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan KPU. Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sintang menjadi kewenangan

KPU Kabupaten Sintang, sebagaimana diungkapkan oleh Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa.

Oh biaya kalau memang Pilkada kita yang ngatur Pak, kalau yang legislatif yang ngatur dari pusat itu payah kita ngaturnya kita harus revisi apa segala kalau revisi sih iya, tapi kalau ndak di revisi karena kita harus menyesuaikan kondisi di Jawa kan jauh beda di Jawa dengan di sini. Pilkada sih kita yang ngatur kita yang menyesuaikan itu mampu kita anunya nyamakan dengan kemungkinan. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau dikenal dengan istilah Pemilu Anggota Legislatif, keberadaannya menjadi bagian utuh dari KPU dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu. Anggaran dan kebijakan yang dibuat berorientasi pada KPU, sementara itu KPU Kabupaten Sintang menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah ada. Adapun kondisi yang harus disesuaikan berkaitan dengan teknis pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, dan penggunaan anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran.

KPU Kabupaten Sintang merupakan organisasi dari sub organisasi organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan sub organisasi KPU secara nasional. Organisasi KPU Kabupaten Sintang dalam menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan peranan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan sebagaimana mestinya sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang melaksanakan tugas-tugas negara. Unsur yang paling utama dalam menyelenggarakan kegiatan organisasi pemerintahan dengan menjalankan prinsip birokrasi yang efisiensi sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Weber (Pasolong: 2010) mengatakan, bahwa dengan “birokrasi” “efisiensi” dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan efisiensi kata Weber dapat dilakukan melalui:

- (1) Sistem pembagian kerja dalam birokrasi harus dikembangkan melalui

spesifikasi yang jelas, (2) Birokrasi harus memiliki aturan yang jelas tentang hubungan kerja, (3) Jabatan-jabatan dalam birokrasi harus dijabat oleh orang yang profesional yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk jabatan tersebut, (4) Para pegawai memandang pekerjaan sebagai karier hidup dan mendapatkan kompensasi selama menjalankan tugas, bahkan sampai pension, (5) Sumber legitimasi dalam birokrasi sifatnya bukan tradisional (didasarkan atas pertimbangan keturunan atau hubungan family) dan bukan karismatik (kewibawaan seseorang yang bersifat subjektif atau emosional), tetapi legal, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KPU Kabupaten Sintang sebagai organisasi formal sudah melakukan pembagian pekerjaan, baik ditingkat komisioner yang berupa divisi-divisi untuk masing-masing komisioner KPU Kabupaten Sintang, sementara itu untuk jabatan Kepala sub bagian yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan struktural eselon IVA dengan sekretaris jabatan struktural eselon IIIA. Pembagian tugas dan pekerjaan sebenarnya sudah dilakukan dengan baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Weber (Pasolong: 2010) sistem pembagian kerja dalam birokrasi harus dikembangkan melalui spesifikasi yang jelas.

KPU sebagai organisasi nasional yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah membuat kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan KPU Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan Pemilu yang merupakan tujuan utamanya, menurut Robbins dan Judge (2015:137) meskipun penetapan tujuan memiliki hasil yang positif, secara tegas mendatangkan keuntungan. Misalnya, beberapa tujuan dapat menjadi terlalu efektif. Ketika mempelajari sesuatu hal yang penting, tujuan yang terkait dengan kinerja akan melemahkan adaptasi dan kreativitas karena orang-orang menjadi terlalu memusatkan perhatian pada adaptasi dan kreativitas karena orang-orang menjadi terlalu memusatkan perhatian pada hasil dan mengabaikan perubahan kondisi.

KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan. Efektivitas dan proses tersebut diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikoordinasikan dan dikontrol secara efisien Stoner, Rue dan Byars (Pasolong, 2010:84-85). Manajemen normatif sejak pembentukannya lebih bersifat "*profit oriented*" atau "*business oriented*" dan arena itu dianggap tidak cocok dengan ideologi administrasi publik yang lebih berorientasi kepada "*public service*" aliran manajemen normatif mudah dikenal melalui rumusan fungsi-fungsi manajemen bisnis.

Tugas dan wewenang yang dijalankan oleh KPU sebagai lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar pada Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Tugas dan wewenang KPU

dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun menetapkan dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai sumber daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu ;

- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik beserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acara;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap sangat penting dalam proses politik membutuhkan orang-orang yang mampu mengelola Pemilu dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Diperlukan orang-orang yang profesional yang menjabat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan Pemilu dapat dipercaya dan menghasilkan sirkulasi politik yang baik, termasuk elit-elit politik yang duduk di tempat strategis untuk memimpin masa depan bangsa.

Setiap pegawai menganggap bahwa pekerjaannya adalah karier yang menjadi prestasi tersendiri untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai pegawai negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Komitmen pegawai pemerintah untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat, bahwa tidak hanya komisioner penyelenggara Pemilu yang harus membuat komitmen, tetapi juga pegawai kesekretariatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Eksistensi individu dalam organisasi KPU Kabupaten Sintang dapat memberikan andil yang penting bagi keberhasilan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Sintang sebagai diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2015:142) Individu dapat mempelajari dengan diberitahukan atau dengan mengobservasi apa yang terjadi pada orang lain, seiring dengan pengalaman secara langsung. Banyak hal yang telah kita pelajari berasal dari mengamati model – orang tua, pengajar,

rekan sekerja, para pelaku film dan televisi, bos, dan lain sebagainya. Pandangan yang dapat kita pelajari, baik melalui observasi maupun pengalaman secara langsung disebut dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*).

Pengangkatan komisioner dan sekretariat KPU, PU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada sumber legitimasi berdasarkan aturan legal yang berlaku. Ketentuan legal dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilu. Konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disamping diselenggarakan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan tetapi pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara teknis pendistribusian logistik pemilu sampai pada tempat atau tujuan yang diinginkan sesuai dengan seluruh tahapan jadwal yang disusun sehingga penyelenggaraan Pemilu sudah dipastikan dapat dilaksanakan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Berkaitan dengan pendistribusian logistik sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Umum KPU Kabupaten Sintang, yang mengatakan, bahwa:

Untuk menentukan pendistribusian itu berkualitas semua jenis barang, dari segi waktu bisa bersamaan datang, supaya masa sortir waktunya bisa panjang, barang sudah ada efektif tidak, kalau barang datang tidak lengkap datang tentu tidak efektif, dari pusat termasuk terlambat, sehingga kita distribusi kecamatan yang jauh diprioritas lebih dulu sedangkan kecamatan yang dekat belakangan, batas pekerjaan satu sisi bisa mereka pahami tapi kadang bisa sering juga dalam batas yang wajar, lumayan paham, kadang terlalu menekan juga karena khawatir logistik tidak sampai, menurut saya komisioner KPU lebih berkoordinasikan dengan tingkat yang lebih atas supaya proses pendistribusian bisa tepat waktu, menurut saya ya tidak, kalau dia memahami ya tentang kebijakan-kebijakan sesuai dengan divisi masing-masing, sedangkan sekretariat kadang-kadang sering nyeberang divisi dalam hal tupoksinya. (10 Maret 2015)

Perencanaan secara teknis dalam melakukan pendistribusian logistik berdasarkan prioritas wilayah dan jarak tempuh untuk wilayah masing-masing kecamatan, sesuai dengan topografi dan geografis masing-masing kecamatan merupakan cara yang digunakan untuk mengefektifkan kegiatan KPU Kabupaten Sintang. Setiap kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, ada yang dekat dan mudah dijangkau, seperti Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Kelam, Sepauk, dan Kecamatan Binjai Hulu. Sementara itu ada beberapa kecamatan dengan kategori sedang dan mudah dijangkau, meskipun pada saat tertentu terjadi kendala dalam distribusi logistik seperti Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Ketungau Hilir, dan Ketungau Tengah. Ada Tiga kecamatan yang dianggap sulit untuk dijangkau, baik dalam situasi pada musim kemarau maupun pada musim hujan, karena akses jalan darat belum begitu baik, sementara pada saat musim hujan dapat menggunakan transportasi sungai yakni Kecamatan Ketungau Hulu, Serawai, dan Ambalau.

Kita akan membahas kelima kategori umum kriteria keefektifan mulai dengan dimensi waktu jangka pendek (Gibson, dkk:1985:33) sebagai berikut:

- a. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
- b. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan.
- c. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
- d. Keadaptasian ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.

e. Pengembangan yakni kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

Distribusi dapat saja dilakukan oleh sekretariat KPU bilamana kondisi cuaca memungkinkan untuk dilakukan distribusi bekerjasama dengan TNI dalam melakukan pengangkutan logistik dan pengawalan dilakukan oleh anggota Kepolisian. Dampak dari perubahan kondisi dari non-teknis ini biasanya karena setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan misalnya pada musim hujan distribusi harus menggunakan angkutan sungai agar beberapa kecamatan dapat diakses.

3. Disiplin

Tahapan dan jadwal waktu yang sudah disusun oleh KPU berdasarkan kajian dan berbagai pertimbangan, politis, geografis, dan sosiologis masyarakat yang berada di wilayah Indonesia. Kebijakan KPU dalam bentuk keputusan atau peraturan KPU dapat diarahkan pada pelaksanaan operasional di masing-masing wilayah di Indonesia. Diketahui, bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tingkat fleksibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan, bahwa implementasi di lapangan dapat diterapkan.

Menurut Pasolong (2010:86) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seorang manajer sangat dipengaruhi oleh pola pikir manajemen tradisional atau klasik yang melihat manusia yang dipimpinnya adalah orang yang tidak senang dengan pekerjaan, malas, bodoh, tidak suka bertanggungjawab, dan tidak mampu mengendalikan diri, serta selalu mengutamakan uang. Karena itu, bawahan seharusnya dikontrol secara ketat, pekerjaannya harus dirumuskan

secara sederhana dan jelas, dan berusaha menterjemahkan pekerjaannya ke dalam prosedur-prosedur dan rutinitas yang rinci dan memaksa untuk mengikutinya, dan mendorong bekerja dengan paksaan atau memanipulasinya dengan uang. Hal ini yang disebut dengan sebagai tugas utama seorang manajer. Harapannya yaitu agar bawahannya bekerja terus dan selalu berusaha memenuhi standar yang dituntut.

Kegiatan organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi, setiap orang harus memahami perannya masing-masing agar tujuan dapat tercapai. Semua individu dalam organisasi, termasuk organisasi besar seperti KPU yang didalamnya terdiri atas dua komponen, yakni komisioner KPU dan Sekretariat KPU yang merupakan satu kesatuan. Kedua komponen yang ada didalamnya memiliki tujuan yang sama, yakni menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Individu yang memiliki identitas dan peran yang berbeda akan mempengaruhi hubungan para anggotanya, sebagaimana diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2015:183) sebagian besar karyawan secara bersamaan dalam pekerjaan, kelompok kerja, divisi, dan kelompok demografis, serta identitas yang berbeda ini dapat masuk ke dalam konflik ketika ekspektasi dari seseorang bertentangan dengan ekspektasi yang lainnya. Selama proses merger dan akuisisi, para karyawan dapat terbagi antara identitas mereka sebagai para anggota dari organisasi awal dengan induk perusahaan besar. Organisasi yang terstruktur di sekitar operasional multinasional juga diperlihatkan mengarah pada identitas ganda, dengan para karyawan yang membeda-bedakan antara divisi lokal dan organisasi internasional.

Pemahaman setiap orang yang ada di KPU Kabupaten Sintang seharusnya memiliki cara pandang yang sama dalam rangka menyelenggarakan Pemilu, baik sebagai komisioner KPU Kabupaten yang melaksanakan fungsi pembuatan kebijakan dan Sekretariat KPU Kabupaten yang melaksanakan kebijakan, tugas administratif, keuangan, dan teknis penyelenggaraan Pemilu. Kondisi KPU Kabupaten Sintang sudah memahami sepenuhnya peran masing-masing, sehingga tidak ada lagi pengambilan peran yang dilakukan oleh komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Sintang, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, yang mengatakan bahwa.

Itulah saya bilang tadi, kalau yang kami rasakan sekarang sudah ndak ada perebutan peran, siapa melakukan apa, ya kami tetap pada koridor kami masing-masing. Komisioner kebijakan teknis dan sekretariat itu sudah mulai difahami, sama-samalah ya kalau lingkungan kami itu. Ya, dikarenakan apa namanya sekretariat juga orangnya tidak terlalu banyak lagi karena yang dari Pemda sudah ditarik tinggal organik, ya saya piker pekerjaan mereka lumayan efektif karena orangnya sedikit jadi kelihatan semuanya bekerja gitu. (Wawancara, 6 Mei 2015).

Orang-orang atau individu-individu di dalam organisasi KPU Kabupaten Sintang sudah sepantasnya, memahami peran, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas (*job division*) dan uraian tugas (*job description*) masing-masing jabatan dan orang. Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap tugas, maka setiap orang akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban, sebagaimana idealnya jumlah orang yang terlibat dengan masalah yang kompleks dapat memperlancar dan mempermudah pembagian pekerjaan. Faktanya tidak semuanya demikian, karena jumlah personil yang banyak bilamana tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan dalam melaksanakan pekerjaan.

Pengambil kebijakan dan manajer di KPU Kabupaten Sintang memiliki andil yang besar untuk mengoptimalkan individu-individu dalam organisasi tersebut, menurut Robbins dan Judge (2015:185) semua kelompok menciptakan norma – standar perilaku yang diterima dan berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Ketika disetujui dan diterima oleh kelompok, maka norma akan mempengaruhi perilaku para anggota dengan pengendalian eksternal yang minimum. Kelompok-kelompok yang berbeda, komunitas, dan masyarakat memiliki norma yang berlaku, tetapi mereka semuanya memilikinya.

KPU secara keseluruhan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota bergerak berdasarkan pada kepentingan-kepentingan publik, sehingga lebih dekat dengan administrasi publik dengan empat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda organisasi. Menurut Wilson (Pasolong, 2010:96) ada empat prinsip-prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu (1) pemerintah sebagai setting utama organisasi, (2) fungsi eksekutif sebagai focus utama, (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

Jumlah pasti personil sekretariat KPU Kabupaten Sintang agar dapat bekerja maksimal belum dapat ditentukan, karena pekerjaan yang dilakukan bersifat musiman atau insidental. Formula yang paling tepat berkaitan dengan jumlah personil yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan administratif, teknis, dan pelaksana adalah dengan tenaga tenaga tidak tetap / kontrak (*out sourcing*).

Jumlah sumber daya manusia yang terlalu berlebihan, sementara kegiatan KPU Kabupaten Sintang tidak lagi terlalu disibukkan dengan kegiatan Pemilu akan membebankan anggaran KPU Kabupaten Sintang.

Sumber daya manusia yang ada dapat dikelola oleh seorang pemimpin yang mampu mengarahkan setiap orang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, menurut Robbins dan Judge (2015:274-275) mengatakan, kita telah memperkenalkan sejumlah atribut – seperti misalnya tingkah laku, kepribadian, kemampuan, dan norma kelompok – yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kepemimpinan hanyalah sekadar variabel yang independen dalam model perilaku organisasi kita secara keseluruhan.

Sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Sintang sudah relatif memadai, hal ini belum dapat ditentukan jumlah ideal yang dapat mendukung kegiatan KPU Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada. Sumber daya yang terbatas dapat dibuat strategi dengan memindahkan sejumlah personil dari suatu subbagian ke subbagian yang lain dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Pemilu, khususnya yang memerlukan sumber daya yang lebih besar, baik itu pemutakhiran data pemilih maupun distribusi logistik.

Jumlah personil dan waktu pelaksanaan Pemilu dengan rentang waktu yang panjang akan memberikan ruang kepada KPU Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan lebih efektif. Rentang waktu yang ada akan memudahkan KPU Kabupaten Sintang menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal, termasuk waktu penggunaan sumber daya manusia yang ideal. Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu ditentukan berdasarkan pada waktu yang ada dan akan berdampak pada kualitas kegiatan tersebut, menurut komisioner KPU Kabupaten

Sintang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mengatakan sebagai berikut.

Ya bisa disilang sepanjang masih cukup-lah ini kan kita silangkan, iya. Kalau dari sisi rentang waktu ya tetap akan berpengaruh iya kan makin panjang waktunya akan semakin semakin panjang waktunya akan lebih efektif. Iya inikan rentang waktu tetap berpengaruh pada kualitas kerjanya kan waktunya lebih panjang akan lebih baik. Kalau komisioner melihat sekretariatnya sih efektif sebenarnya kalau dilihat dari hasil ini ya kan. Ukuran dari semua tahapan-tahapan ini kualitasnya DPT pokoknya dari semua tahapan, tahap pelaksanaan semuanya dari situ ya kalau kita lihat dari luar ya mungkin beda lagi yak an subjektivitasnya yak an. (Wawancara, 23 Agustus 2015).

Perencanaan sumber daya manusia yang ditempatkan pada subbagian-subbagian tertentu akan berimplikasi pada efektivitas pekerjaan yang dilakukan, apalagi rentang waktu yang pendek akan mempengaruhi tingkat stress personil karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ukuran yang paling jelas untuk melihat tingkat efektivitas pekerjaan yang dilakukan adalah out put yang ada, misalnya tingkat distribusi logistik, data pemilihan yang akurat, serta pembentukan panitia di tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pekerjaan KPU Kabupaten Sintang berkaitan dengan panitia yang berada di bawahnya, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sifat pekerjaan KPU secara nasional adalah bertingkat dan berjenjang sampai pada tingkat yang paling bawah sebagai pelaksana, yakni Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Semua panitia tersebut memberikan andil yang langsung terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten Sintang harus melihat, bahwa eksistensi individu merupakan modal awal, sebagaimana diungkapkan oleh Robbins dan Judge

(2015:293-294) investasi individu dalam organisasi, alternatif-alternatif yang dipandang, dan ekspektasi atas keberhasilan mempengaruhi derajat manakah dia akan mengejar sarana tindakan politik yang tidak sah. Semakin banyak orang yang mengharapkan keuntungan masa mendatang yang meningkat dari organisasi, semakin besar orang tersebut harus kehilangan jika dipaksakan dan kurang kemungkinan bagi dia untuk menggunakan sarana yang tidak sah.

Distribusi logistik yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dengan pengawasan dari Pihak Polisi Resor Sintang. Pendistribusian memerlukan sarana pendukung untuk mengangkut logistik Pemilu dari Kabupaten Sintang menuju seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, menurut Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa.

Untuk menentukan pendistribusian logistik itu berkualitas semua jenis barang dan e kemudian dari segi waktu dan anu itu bisa bersamaan datang begitu menurut saya kemudian ya masa-masa kita sortir atau apa sortir lebih lanjut dari pihak di bawah, kita juga kan bisa agak panjang gitu masanya. Itu kalau menurut saya begitu. (Wawancara, 10 Maret 2015).

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan setiap tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam bentuk Peraturan KPU dijadikan sebagai pedoman dan harus dilaksanakan tepat waktu. Setiap tahapan dan kegiatan akan saling bersinggungan antara satu tahapan kegiatan dengan kegiatan lainnya, karena itu diperlukan ke-disiplinan waktu dalam melaksanakan semua kegiatan. Pendistribusian logistik yang harus didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan harus sampai sesuai dengan waktunya, selanjutnya dari kecamatan akan mendistribusikan logistik Pemilu sampai pada tingkat desa dan kelurahan.

Distribusi logistik akan terganggu bilamana ada hambatan yang terjadi dalam distribusi logistik, baik itu hambatan teknis maupun non-teknis. KPU Kabupaten Sintang membagi 3 (tiga) wilayah distribusi logistik, yaitu kecamatan yang jauh dengan rentang waktu panjang, kecamatan yang sedang, dan kecamatan yang terdekat. Pendistribusian diprioritaskan pada kecamatan-kecamatan yang jauh secara geografis dan sulit diakses baik menggunakan transportasi darat maupun sungai dengan pertimbangan cuaca.

Logistik yang dikirim dari KPU dan KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Sintang terlebih dahulu disortir dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan masing-masing sampai pada tingkat TPS. KPU Kabupaten Sintang melakukan sortiran logistik dan pengelompokkan logistik sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara hanya mendistribusikan sesuai dengan nama TPS sesuai dengan logistik yang sudah disortir. Kegiatan teknis dan non-teknis lebih banyak di KPU Kabupaten yang berhadapan langsung dengan pelaksana Pemilu yang bersifat ad-hoc.

Dukungan internal organisasi dalam wujud partisipasi menurut Thoha (2008:117) partisipasi dapat dilakukan baik terorganisasi atau spontanitas, baik terus-menerus ataupun sporadis; baik secara damai ataupun kekerasan, baik legal ataupun tidak legal, dan baik dilakukan secara efektif ataupun tidak efektif. Dari sekian macam partisipasi itu, tampaknya hanya partisipasi yang mencoba untuk mendukung kebijakan dengan cara yang terorganisasikan yang berhasil dan efektif. Dengan demikian, dukungan yang efektif untuk kebijakan di bidang substansial sosial dan ekonomi adalah kemungkinan sekali berasal dari partisipasi kolektif yang terorganisasi secara teratur.

Kondisi internal KPU Kabupaten Sintang yang terdiri atas komisioner dan sekretariat memiliki kesamaan persepsi tentang tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu. Semua orang yang terlibat dalam organisasi KPU Kabupaten Sintang dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan Pemilu, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana diungkapkan oleh Stoner (Pasolong, 2010:101) mengatakankan bahwa *human resource management* (manajemen sumber daya manusia) adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan organisasi.

Penempatan orang yang tepat akan membawa nuansa bagi kemajuan dan perkembangan organisasi KPU Kabupaten Sintang, karena semua orang sudah memiliki persepsi yang sama tentang pekerjaannya masing-masing, sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sintang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mengatakan, bahwa.

Sebagian diantara apa namanya baik komisioner maupun sekretariat sudah memahami apa namanya tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu, namun kadang-kadang apa namanya tidak tutup mata ada yang memang juga melampaui apa namanya kewenangan seperti itu, namun memang juga kalau di komisioner sendiri tentunya kolektif kolegial nah kadang-kadang menjadi masalah dalam arti suatu pekerjaan kolektif kolegial tu di apa namanya dibicarakan dibelakang setelah membuat keputusan sendiri juga menjadi persoalan, seperti itu. Mestinya kolektif kolegial namanya menghasilkan atau memutuskan sesuatu mestinya dibicara dulu baru apa namanya baru ditetapkan, sementara di sekretariat saya pikir juga penanggung jawab langsung sekretariat seperti juga harus memahami lebih memahami dan memberikan pengertian kepada jajaran di bawahnya tapi secara umum sudah inilah sudah pahamlah sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Komisioner KPU Kabupaten Sintang yang merupakan rekrutmen dari berbagai elemen masyarakat untuk menyelenggarakan manajemen Pemilu

sebagaimana yang diharapkan mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, serta berkualitas. Sifat tanggungjawab yang diwujudkan dalam diri komisioner KPU Kabupaten Sintang adalah kolektif kolegial, yang artinya menjadi tanggungjawab bersama dan ditetapkan secara bersama-sama oleh komisioner KPU Kabupaten Sintang, sementara itu sekretariat bersifat *support system* untuk mendukung kelancaran Pemilu yang berkualitas.

Sekretariat KPU Kabupaten Sintang sebagai *support system* penyelenggaraan Pemilu dan merupakan bagian utuh dari lembaga KPU Kabupaten Sintang. Pegawai Sekretariat dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja untuk masing-masing Sub bagian, sebagaimana diungkapkan oleh Keban (Pasolong, 2010:101) mengatakan, bahwa dalam manajemen SDM perlu diperhatikan jumlah, jenis kualitas, dan distribusi dan utilisasi SDM yang bekerja dalam organisasi. Jumlah, jenis dan kualitas sangat berkenaan dengan tuntutan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Distribusi SDM sangat tergantung pada beban kerja dan setiap unit kerja yang ada, sementara itu utilisasi sangat bergantung pada komitmen yang dimiliki.

4. Inisiatif

Individu dalam organisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan jenis dan bentuk organisasinya dengan harapan organisasi dapat berkembang dengan lebih baik. Keberhasilan organisasi KPU sangat tergantung pada kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Keterbukaan dan kemampuan mengelola Pemilu

secara lebih baik merupakan harapan semua orang, agar KPU khususnya KPU Kabupaten Sintang lebih baik.

Menurut Winaarno (2007:105) kekuatan utama dari model kepuasan terletak pada pandangannya yang realistik dan didasarkan pada aspek-aspek sosio-psikologis dari teori organisasi. Tampaknya, dalam perkembangan kebijakan publik sekarang, para pembentuk kebijakan publik tidak berupaya keras memperbaiki pembentukan kebijakan mereka di luar apa yang mereka pandang memuaskan. Perilaku para pembuat keputusan bertindak dalam suatu cara memuaskan barangkali telah menjadi karakteristik oleh tidak adanya inovasi, imajinasi, dan kreativitas dalam mencari sarana yang lebih dinamis untuk mengoptimalkan hasil kerja kebijakan.

Bentuk organisasi KPU Kabupaten Sintang yang merupakan sub-ordinasi dari KPU maka KPU Kabupaten Sintang lebih menitik-beratkan pada kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepemiluan. Sulit untuk menciptakan inisiatif baru dalam kegiatan Pemilu karena KPU bersifat berjenjang dan berstruktur yang merupakan bagian utuh dari organisasi KPU, termasuk ada beberapa KPU Kabupaten di Indonesia yang mampu melakukan sosialisasi pemilih dengan cara-cara pendekatan seni atau kebudayaan tertentu.

Menurut Pasolong (2010:87) model human resources seorang manajer berasumsi bahwa orang bisa saja tertarik terhadap pekerjaan yang menantang (tidak selalu uang), memiliki kreativitas dan inisiatif serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengarahkan pengendalian dan pengarahan dirinya, maka yang akan dilakukan oleh manajer tersebut adalah memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada pada bawahannya, memberikan peluang agar mereka dapat

berpartisipasi secara aktif. Karena itu, diharapkan terjadinya tanggungjawab lebih tinggi dikalangan bawahan, sekaligus terjadi perbaikan efisiensi dan peningkatan kepuasan kerja.

Para pelaksana memahami berbagai kebijakan yang dibuat untuk kepentingan KPU Kabupaten Sintang sebagai sebuah organisasi yang menjalankan tugas Undang-Undang, menurut Simon dan March (Winarno, 2007:105) dalam mengembangkan model mereka, menggunakan pendekatan pembentukan kebijakan dari dimensi perilaku. Mereka member tekanan pada aspek-aspek sosio-psikologis dalam pembuatan keputusan organisasi. Model Simon didasarkan pada premis bahwa kualitas yang memuaskan merupakan kualitas yang terbaik yang sebenarnya bisa dicapai oleh para pembuat keputusan. Dalam kenyataannya, para pembuat keputusan akan memilih alternatif yang memuaskan tujuan-tujuan dari situasi daripada mencari alternatif yang memberikan solusi yang optimal terhadap situasi.

Pelaksanaan Pemilu di lapangan harus tetap berpedomankan pada Peraturan KPU yang berlaku sebagai acuan KPU Kabupaten Sintang menjalankan seluruh tahapan-tahapan Pemilu. Standar baku yang ditetapkan oleh KPU dalam bentuk Peraturan KPU tetap merupakan standar pelaksanaan yang secara teknis dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam mengimplementasi kebijakan tersebut. Kasubbag teknis yang berkaitan langsung dengan teknis kepemiluan, subbagian umum dan rumah tangga berkaitan dengan logistik kepemiluan, dan kasubbag program dan data berkaitan dengan data pemilih dan jumlah TPS, sebagaimana dinyatakan oleh Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

Kalau Sekretaris Sekretariat langsung bidang masing-masing program segala macam, teknis pemilihan, hal teknis lah pemilihan dan bagian umum rumah tangga kantor dan logistik pemilihan segala macam, yang mengontrolnya adalah sekretariat dan melaporkan ke komisioner. Kalau anu sih berdasarkan Per KPU tentang tata kerja sama Per KPU tentang struktur organisasi. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Sekretariat KPU Kabupaten Sintang bersifat melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis, administrasi, dan keuangan. Semua kegiatan itu dilaksanakan oleh sekretariat, sehingga ada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag Umum, Logistik, dan Keuangan, Kasubbag Program dan Data, dan Kasubbag Hukum dan Humas. Semua jabatan Kasubbag bersifat teknis, berbeda dengan Komisioner yang bersifat fungsional, sehingga dibagi dalam setiap divisi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Organisasi KPU terdiri atas Komisioner yang didalamnya ada beberapa anggota KPU, dan Sekretariat KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU yang terdiri atas Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian. Organisasi KPU di Provinsi terdiri dari Komisioner KPU yang menjadi anggota KPU dan Sekretariat KPU yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Subbagian. KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Komisioner yang merupakan anggota KPU dan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Kepala Subbagian.

Pendekatan manajemen deskriptif menurut Mintzberg (Pasolong, 2010:88) memberikan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh seorang manajer di tempat kerjanya. Fungsi manajemen yang benar-benar dijalankan terdiri atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administratif dan teknis. Jenis pertama adalah kegiatan personal, yaitu kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengatur waktunya sendiri, berbicara dengan para broker, menghadiri pertandingan dan

kegiatan-kegiatan lain yang memuaskan dirinya atau pertandingan dan kegiatan-kegiatan lain yang memuaskan dirinya atau keluarganya. Kedua, adalah kegiatan interaktif, manajer biasanya menggunakan banyak waktu untuk melakukan interaksi dengan bawah, atasan, *customer*, organisasi lain dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Ketiga, administratif kegiatan ini mencakup surat menyurat, penyediaan dan pengaturan *budget*, monitoring kebijakan dan prosedur, penanganan masalah kepegawaian. Keempat adalah teknis, kegiatan ini merupakan kegiatan seorang manajer untuk memecahkan masalah-masalah teknis, melakukan supervisi terhadap pekerjaan teknis, dan bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan dan perlengkapan-perengkapan.

Tahap persiapan yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih dan pembentukan panitia sampai pada tingkat kecamatan dan desa secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan jenis kegiatan Pemilu yang dilakukan. Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan KPU yang mengatur dalam bentuk Peraturan KPU yang berupa petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) sebagaimana diungkapkan oleh Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa.

Kalau yang legislatif kan tinggal tunggu peraturan dari Pusat dari Provinsi tergantung dari pelaksanaan pemilunya tuh kalau pemilihan Gubernur kan pembuat RKA nya tuh kan dari Provinsi kalau yang legislatif Pemilu Presiden kan dari pusat pembuat RKA nya tuh. Nampaknya rapat pleno Pak. Ee paling-paling Kasubbag ada dilibatkan ada operatornya juga ada yang sudah berpengalaman dalam menyusun itu ada juga dilibatkan Pak. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Peraturan KPU sangat penting bagi jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Pemilu. Kewenangan yang dimiliki KPU dapat diimplementasi

pada tingkat lapangan termasuk dalam jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran. Berbeda dengan Pemilu Gubernur dan Bupati peranan KPU Provinsi dalam Pemilu Gubernur sangat dominan untuk melakukan pengawasan atau supervisi pada sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota, demikian pula halnya dalam Pemilu Bupati/Walikota kedudukan KPU Kabupaten/Kota akan menentukan keberhasilan dan tanggung jawab yang harus diembannya.

KPU Kabupaten Sintang secara organisatoris menjalankan fungsi manajemen Pemilu dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Para pencetus pendekatan ini bermaksud untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen dan kemudian menetapkan prinsip-prinsip dasar organisasi dan manajemen. Empat prinsip pendekatan proses klasik yang penting adalah 1) kesatuan perintah, 2) persamaan wewenang dan tanggung jawab, 3) rentang kendali yang terbatas, dan 4) delegasi pekerjaan-pekerjaan rutin. (Muhammad Muslih latif, Mei 2013).

Organisasi KPU merupakan organisasi yang besar dan dikelola dengan baik berkaitan dengan sistem demokrasi di negara Indonesia, karena itu diperlukan penguatan sistem kelembagaan KPU dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penyelenggara Pemilu yang kuat dan lebih baik akan membantu lancarnya tatanan dalam penyelenggaraan Pemilu, karena itu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan tenaga dukungan kesekretariatan dengan sumber daya manusiayang baik.

Kelembagaan KPU terdiri dari Komisioner dan Sekretariat KPU dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota menjadi bagian utuh dari

penyelenggaraan Pemilu. Kebijakan yang dibuat oleh KPU yang bersifat implementatif dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga semua level KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikannya pada sampai tingkat pelaksana. Secara kelembagaan dapat dilihat dari seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu, tentu akan berbeda dengan Sekretariat yang bersifat tetap dan permanen dengan tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas dalam melaksanakan kegiatan Pemilu.

Penilaian yang dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai yang berpedoman pada sasaran kinerja setiap pegawai yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas dan uraian tugas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sintang lebih mudah dilakukan pengukuran, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, yang menjelaskan bahwa.

Kalau di level Sekretaris mereka kan membuat apa namanya penilaian kerja itu nantinya diukur dari itu apakah berkinerja dengan baik gitu, apakah tercapai atau tidak. Kalau yang di komisioner yang jelas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan kepemiluan gitu ya kita menilai dari pelaksanaan Pemilu yang sudah dilaksanakan Pemilu legislatif kemaren, kemudian Pemilu Presiden sampai dengan nanti nih Pemilu Bupati kita lihat masing-masing tahapannya kalau selama iniya kita berjalan cukup baiklah kami di komisioner karena memang dari Pemilu legislatif kemudian Pemilu Presiden relatif cukup baiklah walaupun terdapat kekurangan di sana sini yang gak bisa saya sampaikan itu berkaitan dengan kinerja aparat-aparat kita di bawah memang kita ada keterbatasan juga dengan 5 (lima) orang untuk mengawasi 287 Desa dan Kelurahan 14 Kecamatan. Ya, kita sudah menekan kepada mereka tapi kan agak susah juga untuk mengontrol orang sebanyak itu kan gitu. (Wawancara, 6 Mei 2015).

Sekretariat KPU Kabupaten Sintang yang merupakan Aparatur Sipil Negara memiliki mekanisme sendiri dalam melakukan penilaian pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai yang sudah disusun. Setiap pegawai negeri

sipil harus melaksanakan sesuai dengan sasaran yang harus dikerjakan dan tujuan organisasi KPU. Keberadaan Sekretariat KPU Kabupaten Sintang akan sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Sintang yang belum memahami birokrasi dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Secara substansi kegiatan Pemilu adalah kegiatan yang kompleks dengan melibatkan banyak orang di dalamnya, masyarakat, partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati. Semuanya terlibat dalam kompetisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui pengelolaan Pemilu yang baik, jujur, adil, transparan, dan demokratis.

Beban penyelenggaraan Pemilu yang harus memenuhi beberapa syarat agar Pemilu diselenggarakan dengan kualitas yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara memerlukan banyak orang. Penyelenggara Pemilu berkaitan dengan kepentingan masyarakat agar memperoleh hak politiknya dalam menyalurkan suaranya untuk memilih orang-orang yang dianggapnya mampu mewakili dirinya dan masyarakat, karena itu melibatkan masyarakat seluruhnya di Kabupaten Sintang dengan jumlah Komisioner sebanyak 5 (lima) dengan jumlah desa sebanyak 287 desa dan kelurahan yang harus diawasi pada saat Pemilu dengan bentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kegiatan KPU secara nasional akan sangat sibuk dan rumit untuk dilakukan dengan berbagai persiapan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan Pemilu dengan lebih baik. Kemampuan untuk bekerja sama dan kemampuan individual sangat dibutuhkan oleh lembaga KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tahapan yang ada harus dilalui dengan segenap

potensi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang yang akan berhadapan dengan organisasi yang tidak permanen seperti, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

Komisioner KPU disemua tingkatan merupakan berbentuk kolektif kolegial yang menunjukkan antara satu orang individu dengan individu yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatannya merupakan tanggung jawab bersama dan merupakan kerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu berhasilnya penyelenggaraan Pemilu. Kemampuan untuk saling bekerja sama dan saling mendiskusikan penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian utuh dalam rapat pleno KPU yang diselenggarakan oleh Komisioner KPU.

Bentuk kerja sama yang harus dibangun antara anggota komisioner adalah selalu mengkomunikasi setiap kegiatan dan selalu dibahas dalam rapat pleno untuk membicarakan keputusan-keputusan strategis. Setiap komisioner akan memahami substansi dari keputusan-keputusan yang dibuat sebagai sebuah kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007:159), implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksanaan (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Semua hasil kebijakan dapat dikerjakan bersama-sama untuk kepentingan tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan yang sudah dibuat untuk

mendorong pelaksanaan ditingkat Subbagian menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sintang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, mengatakan bahwa.

Ada hal yang dikerjakan sendiri-sendiri ada hal yang harus dikerjakan secara bersama-sama makanya kadangkala kita mengingatkan kepada apa namanya kepada penyelenggara ataupun dalam hal ini komisioner maupun sekretariat, pertama yang harus diperhatikan masalah anggaran, waktunya apa yang mau dikerjakan artinya ketika pekerjaan yang harus dikerjakan dilakukan ketiga hal ini sudah harus menjadi perhatian harus terukur, artinya kita hanya menilai spesifikasi pekerjaan apa? Kemudian apa sih apa namanya mampun untuk dicapai maupun atau tidak untuk ditetapkan, bagaimana dengan apa namanya time bound-nya atau ukuran waktu seperti itu. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Organisasi yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai kompetensi atau kemampuan yang diperlukan organisasi. Semua potensi yang ada dalam diri individu dapat dikembangkan di dalam organisasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dioptimalkan untuk mencapai sasaran (objective) dan tujuan organisasi (goal). Semua potensi yang ada dalam organisasi diberdayakan untuk memberikan kontribusi pada organisasi dan kemampuan manajemen dalam mengkoordinasi berbagai bagian organisasi.

Peranan Komisioner KPU Kabupaten Sintang sebagai administrator organisasi untuk mengambil kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh manajemen dalam hal ini dilakukan oleh sekretariat beserta subbagian. Kerja sama antara Komisioner dan Sekretariat di KPU Kabupaten Sintang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan KPU Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan Pemilu.

Setiap personil yang berada di tubuh KPU Kabupaten Sintang harus menyadari eksistensinya di dalam organisasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu,

sehingga kebijakan yang dibuat oleh KPU dengan mudah diimplementasikan pada tingkat KPU Kabupaten sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2007:158) implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Kemampuan individu dapat ditingkatkan melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sintang, seperti dalam pelatihan pengelolaan keuangan, penanganan logistik Pemilu, perawatan bilik dan kotak Pemilu, pemutakhiran data pemilih, teknis penyelenggaraan Pemilu, program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta penanganan kasus-kasus Pemilu yang berkaitan dengan persoalan administratif, sengketa, dan pidana Pemilu. Kemampuan individual diperlukan untuk memperkuat dan memperlancar kerja, sehingga pegawai sekretariat sudah memiliki inisiatif untuk membuat kegiatan serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja KPU Kabupaten Sintang Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 setelah dipaparkan dalam pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi Pemilu legislatif sangat tergantung pada regulasi yang dibuat oleh KPU termasuk jadwal waktu dan tahapan Pemilu, karena sifat KPU Kabupaten Sintang hanya melaksanakan, ketidakefektifan terjadi pada pemutakhiran data pemilih dengan adanya data pemilih baru setiap pelaksanaan Pemilu.
2. Otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh komisioner KPU Kabupaten Sintang hanya bersifat kebijakan, sedangkan sekretariat sangat mendukung dibidang administrasi, teknis, dan keuangan menjadi kewenangan sekretariat KPU Kabupaten Sintang.
3. Disiplin kerja antara komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing, karena waktu yang tersedia juga sangat menentukan kualitas kerja, semakin panjang waktunya semakin baik.
4. Inisiatif bekerja berdasarkan masing-masing program atau bidang berpedoman pada Peraturan KPU, sekretariat bekerja dibawah kendali sekretaris sepenuhnya yang bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Sintang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang kinerja KPU Kabupaten Sintang Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 dapat disarankan sebagai berikut :

1. Efektivitas dapat tercapai dengan melibatkan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk memberikan masukan dalam pembuatan regulasi berkaitan dengan waktu dan tahapan Pemilu, karena setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik geografis.
2. KPU dapat membuat regulasi dan jadwal waktu tahapan Pemilu yang bersifat general dan fleksibel sehingga KPU Kabupaten Sintang dapat membuat kebijakan teknis sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Sintang dan menggunakan data pemilih yang terbaru dari hasil Pemilu.
3. Otoritas atau kewenangan komisioner dan sekretariat dapat dibicarakan dalam rapat pleno tertutup antara komisioner dan sekretariat sehingga tidak terjadi kesenjangan pada saat membuat kebijakan yang kemudian ditindak-lanjuti dalam bentuk teknis, administrasi, dan keuangan.
4. Disiplin kerja yang bersifat tentatif pada saat Pemilu tidak berdasarkan waktu kerja yang ditetapkan sehingga semua bekerja berdasarkan pada target dan jadwal waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU.
5. Inisiatif bekerja dapat dilakukan selama tidak diatur dalam Peraturan KPU misalnya teknis pendistribusian logistik antara daerah yang jauh dan sulit dijangkau terlebih dahulu dari daerah yang mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Mischael, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Andansyah dan Wasilawati. 2014. *Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, September Volume 16 Nomor 2.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*, Kencana Predana Media Group: Jakarta.
- Ekaningsih, Ana Sri. 2012. *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja dengan Persepsi Lingkungan Kerja sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta)* Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan, Februari Volume 4 Nomor 1.
- Herman, Murdiansyah. 2011. *Motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Semangat Kerja pada Kantor Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan, Februari Volume 3 Nomor 1.
- Iswanto, Yun. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta.
- Gibson., Ivancevich, dan Donnelly. 1985. *Organisasi Jilid 1*, terjemahan dari Organizations, Penerbit Airlangga: Jakarta.
- Gibson., Ivancevich, dan Donnelly. 1985. *Organisasi Jilid 2*, terjemahan dari Organizations, Penerbit Airlangga: Jakarta.
- Malaga Kusuma, Dirk. 2013. *Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur*. eJurnal Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 4.
- Mischael, Amstrong, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Munir, Baderel. 2012. *Six Deimension Organization dengan Pendekatan Organization Development*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Rachmawati, Enny., Y Warella, dan Zaenal Hidayat. 2006. *Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat*

Provinsi Jawa Tengah, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol 3 No. 1 Januari.

- Robbins, P. Stephen dan Timothy A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*, terjemahan dari Organizational Behavior, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Setyoko, Paulus Israwan. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Januari Volume 11 Nomor 1.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Sidanti, Heny. 2015. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap*. Jurnal JIBEKA, Feberuari Volume 9 Nomor 1.
- Sundarso, Retno Sunu Astuti, Susi Sulandari, Aufarul Maron, Dewi Restyaningsih, dan Fatur Rahman. 2006. *Teori Administrasi*. Universitas Terbuka: Jakarta
- Suriyani, Erna. 2011. *Profesionalisme Aparatur Pemerintah (Kasus pada Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin)*, Jurnal Socioscintia Kopertis Wilayah XI Kalimantan, Februari Volume 3 Nomor 1.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Predana Media Group: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. 2011. *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Januari Volume 11 Nomor 1.
- Purwanto, Agus Joko., Sri Wahyu Kridasakti, dan Wilfridus B. Elu. *Teori Organisasi*, Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta.
- Zagladi, Arif. 2011. *Keterkaitan antara Politik Penilaian Kinerja dengan Alasan Hukuman terhadap Kepuasan Kerja Dosen (Studi Terhadap Dosen-Dosen Tetap Non-PNS di Sekolah-Sekolah Tinggi Swasta di Banjarmasin)*, Jurnal Socioscintia Kopertis Wilayah XI Kalimantan Februari Volume 3 Nomor 1.
- Zainuddin, Abang. 2011. *Koordinasi Camat dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan*, Jurnal Ilmiah Fokus, Juni Volume 7 Nomor 2.
- Zuhro, Siti. 2010. *Peranan KPU Daerah dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis*, Materi diskusi "Penguatan Organisasi Penyelenggara Pemilu"

Peraturan-peraturan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sumber-Sumber Online:

<https://muhamadmuslihatief91.wordpress.com/2013/05/03/33-teori-organisasi-modern/> diakses tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 08.07 WIB



PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS KERJA

1. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah efektif dari sisi waktu?
2. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah efektif dari sisi biaya?
3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah efektif dari sisi kualitas kerja?
4. Bagaimana anda menentukan suatu pekerjaan dapat di nilai efektif berdasarkan waktu, biaya, dan kualitas kerja?

MEMAHAMI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

5. Apakah semua personil yang ada di KPU Kabupaten Sintang sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing?
6. Apakah tugas, wewenang, dan tanggung jawab komisioner KPU Kabupaten?
7. Apakah tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat KPU Kabupaten?
8. Apakah yang menjadi dasar pembagian peran, tugas, dan wewenang komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten?
9. Jenis pekerjaan apa yang membuat komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang saling tumpang tindih kegiatan?

PENENTUAN PRIORITAS KERJA

10. Apakah setiap pekerjaan ditentukan prioritas kerja?
11. Apakah prioritas kerja tersebut perencanaannya melibatkan komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang?
12. Bagaimana KPU Kabupaten Sintang menentukan prioritas kerja?
13. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap prioritas kerja?
14. Dalam hal melaksanakan pekerjaan, apakah ada pihak yang paling dominan?
15. Apakah pekerjaan yang menjadi prioritas dibebankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya?


KUALITAS KERJA

16. Apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dianggap berkualitas?
17. Bagaimana mengukur pekerjaan yang dilakukan sudah dianggap berkualitas?
18. Apakah semua pihak komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang sudah berkomitmen untuk melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik?
19. Apakah konsekuensi bila pekerjaan yang dilakukan tidak berkualitas?

20. Bagaimana peran komisioner KPU Kabupaten bilamana pekerjaan yang dilakukan tidak memuaskan?
21. Bagaimana peran Sekretaris KPU Kabupaten bilamana pekerjaan yang dilakukan tidak berkualitas?
22. Bagaimana peran komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Sintang mengendalikan semua pekerjaan terjaga kualitasnya dengan baik?

PENUNDAAN KEGIATAN SESUAI DENGAN JADWAL

23. Apakah semua kegiatan disusun sesuai dengan jadwal kegiatan?
24. Apakah jadwal yang dibuat melibatkan semua pihak?
25. Apakah pernah dilakukan penundaan terhadap semua tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun?
26. Apakah faktor yang mempengaruhi penundaan kegiatan yang sudah sesuai dengan jadwal?
27. Bagaimana upaya mengendalikan kegiatan agar tidak terjadi penundaan?
28. Apakah yang dilakukan bila terjadi penundaan dari jadwal yang sudah ditentukan?



HASIL WAWANCARA DENGAN KASUBBAG HUKUM KPU KAB. SINTANG

Hari/Tanggal: Kamis, 06 Maret 2015 dan Senin, 24 Agustus 2015

ZUL, gimana tadi misalnya pekerjaan di KPU kan ada 2 lembaga yaa katakanlah komisioner dan sekretariat gitu ya. Selama ni kira2 kinerjanya gimana? Selama ini kita, istilahnya kalau dalam hal pekerjaan sehari-hari kita, misalnya kerja sama dengan komisioner dengan sekretariat dalam hal yang dalam rangka mendukung pekerjaan sehari-hari kita. Masalah dua lembaga itu memang ya katakan kita orang ada pro-kontra lah istilahnya itu kan kita kesampingkan yang penting untuk pekerjaan bekerja samalah demi kelancaran pekerjaan kita lah gitu. **Baik komisioner KPU sekretariat Kpu kinerjanya gimana?** Untuk sampai saat ini karena kerja sama di bilang agak mudah dalam pekerjaan gitu demi kelancaran pekerjaan agak mudahlah dak gak terlalu dipersulit. **Kemudian dari sisi waktunya apakah sisi aktu cepat atau lambat kan ada tahapan kalau alam pemilu kan ada beberapa tahapan persiapan, tahap2 pelaksanaan sampai tahap akhir itu bagaimana?** Kalau dalam hal pekerjaan tergantung volume pekerjaan kita bagian masing-masing kalau umum misalnya logistik, gimana kelancaran kerja dengan proses pekerjaannya, kalau hukum terkait kampanye segala macam berkaitan dengan parpol tapi dalam selama ini kita lancar lah urusannya ndak dipersulit dak menghambat gitu.

Kemudian yang dari segi biaya tuh gimana? Apakah RKA itu sudah tepat dikerjakan? Otomatis sesuai dengan RKA hanya dengan uraian tugas yang dikerjakan otomatis ada sinkronisasi pas lah istilahnya dah sesuai dengan yang ditugaskan. **Yang diatur berdasarkan permenkeu atau per Kpu itu diatur?** Kalau selama ini kitakan DIPA APBN kegiatan berdasarkan Permen Keu. **Sehingga antara pekerjaan dengan kegiatan itu seimbang lah ya?** Sementara selama ini seimbang tidak ada masalah, paling kalau ada masalah terkait kekurangan dana segala macam, itu kan bisa dilakukan sesuai dengan mata

anggarnya. Kalau misalnya dlm kegiatan itu setiap tahapan itu sesuai dengan anggarannya lah ya? Apakah terlalu berat atau ringan untuk dilaksanakan? Kalau khususnya bagian saya terkait dengan kampanye segala macam dengan parpol, kalau bagian hukum sih tidak ada masalah kan agar tidak terlalu rumit, kalau untuk bagian umum atau bagian lain kurang tahu volume, tingkat kesulitannya, kalau untuk bagian hukum sih sementara tidak masalah. Kemudian dari sisi kualitas kerja itu gimana? Kualitas kerja kita tidak bisa menilai sangat tergantung personil masing-masing pembawaan kepemimpinan masing-masing, jadi kita tidak bisa menilai. Kemudian kalau misalnya kualitas kerjanya selama penyelenggaraan pemilu baik secara keseluruhan organisasi Kpu itu gimana menurut zul? Selama ini untuk kualitas sih ya lumayan, bagus baiklah. Ukurannya tuh apa kira? ini kita lihat dari tingkat pelaporan kerjanya setiap permintaan dari KPU Provinsi atau Pusat kan kita secepatnya kita tindak lanjuti salah satunya itu indikatornya kualitas kerja. Jadi kalau dari berdasarkan kinerjanya tadi untuk menilai pekerjaan berkualitas baik berdasarkan waktu, biaya dan kualitasnya itu apa kira2? Menurut saya kerjanya tepat waktu, sesuai jadwal dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan itu saja menurut saya dilihat dari cara dan tepat waktu kerja, tergantung masing-masing. Artinya kalau dilihat dari waktu yang tepat, dana yang tepat kualitasnya relatif lah ya? Orang yang menilai ya? Ya. Komisioner dan sekretariat KPU sudah memahami peran dan tanggung jawabnya kalau menurut Zul gimana zul? Selama ini sepanjang saya disinilahkan semenjak Pilpres sebelumnya Komisioner maupun sekretariatnya istilahnya sudah menjalankan segala macam tahapan istilahnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yaitu sekretaris, kasubag, begitu juga dengan komisionernya yang memegang kebijakan menurut saya sih bang sudah memahami tupoksinya masing-masing, baik sekretariat maupun komisioner. Kalau kita lihat kalau mereka sudah memahami baik itu sekretariat maupun komisionernya kira2 ketika yang mereka laksanakan baik sekretariat kira2 ketika

mereka melaksanakan kira2 pernah ndak mereka berebut pekerjaan atau tumpang tindih pekerjaan? Kalau saya lihat sih komisioner saat ini istilahnya mereka apa yang menjadi tugas mereka sesuai dengan tugas mereka, bagian hukum dia fokus pada istilahnya pada bidang keuangan juga begitu cuman kalau memang apabila ada satu hal istilahnya, bukan agak istilahnya kalau ada undangan divisi undangan divisi lain juga bisa menggantikannya. Tapi yang penting sebenarnya mereka sudah paham baik sekretariat maupun komisionernya gitu ya. Kalau kita lihat tadi kalau memang mereka sudah memahami baik komisioner maupun sekretariat apa kira2 sebenarnya tugas dari komisioner ini secara keseluruhan? Kalau menurut saya mereka kan pembuat kebijakan, sedangkan sekretariat menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian batas kebijakan mereka sampai dimana apakah secara keseluruhan atau yang berkaitan dgn teknis administrasi keuangan? Kebijakan mereka sebatas, secara keseluruhan tetapi dalam hal-hal tertentu mereka tidak terlalu mendalam, contohnya apa kira2 secara mendalam tuh? secara umum dibidang keuangan mereka tidak mendetail istilahnya mengotak atik segala macam hanya menetapkan anggaran masing-masing bidang, mereka tidak memiliki wewenang. Kemudian secara umum apa wewenangnya? Mereka hanya membuat dalam hal keungan dalam hal itu mereka itu merincikan anggaran yang diperlukan dalam hal Pilkada merincikan dalam hal setiap kegiatan mereka memplenokan anggaran tersebut khususnya keuangan. Tapi nanti tanggung jawab akhirnya komitmen dengan perda komisionernya yang bertanggung jawab kalau misalnya ada penyalahgunaan kebijakan? Tapi istilahnya sekretariat, kita sebagai penyelenggara ni kan tehnisnya kerja sama lah dan teknis penggunaan anggaran dan kita tidak berani macam-macam karena dikontrol oleh mereka dan mereka mengontrol kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian tadi mereka punya tugas, kewenangan tanggung jawab komisioner gimana? Kalau tadi ada tugas dan wewenang kemudian tanggung jawab mereka gimana?

Tanggung jawab mereka melihat secara keseluruhan sekretaria apakah ada kendala atau tidak mereka dimana memberikan masukan segala macam dan memberikan laporan hasil kerja sekretariat dilaporkan ke bupati atau ke DPRD. **Laporan kegiatan jadi yang membuat nih komisioner KPU lah ya? Kemudian kalau tadi ada tugas, wewenang dan tanggung jawab komisioner KPU kalau tugas,wewenang sekretariat KPU itu? Kita kebijakan yang mereka perintah berdasarkan hasil rapat pleno segala macam, kegiatan apa saja tugas dan wewenang sekretariat KPU itu? selain dalam hal pilkada atau secdara umum terkait anggaran segala macam masalah teknis pemilihan program apa saja yang dilakukan nantinya. Pengetahuan saya itu bang. Gitu ya? Program lah ya. Kemudian untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab sekretariat KPU siapa yang mengawasinya? Kalau sekretariat sekretaris langsung bidang masing-masing program segala macam, teknis pemilihan hal teknis lah pemilihan dan bagian umum rumah tangga kantor dan logistik pemilihan segala macam, yang mengontrolnya adalah sekretariat dan melaporkan ke komisioner. Kemudian tadi dari tugas wewenang komisioner dan sekretariat KPU apa yang mendasari pembagian tugas wewenang komisioner dan sekretariat KPU? Kalau anu sih berdasarkan per KPU tentang tata kerja sama per KPU tentang struktur organisasi. Mungkin berdasarkan per KPU? Saya yang baru belum ada (11:00) itu setiap ruangan itu sudah dikasih sesuai dengan Per KPU berkaitan tugas dan wewenang ditempel di dinding apa tugas atau tupoksi. Apakah ada undang-undang yang mengaturnya? Sepengetahuan saya tidak ada undang-undang setahu saya Per KPU itu bang, berdasarkan Per KPU itu bang sudah mencakup semua kegiatan, kegiatan satu tidak bisa mengambil bagian lain, karena Per KPU sudah mengatur. Waktu itu ada gak perdanya? Sepengetahuan saya dulu-dulu pernah terjadi seiring waktu itu sudah hilang ada lagi tu bang berjalan sesuai dengan Per KPU sekarang, sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kalau sekarang ini tidak ada tumpang tindih lah ya? tidak ada lagi tumpang tindih tidak kayak kemaren-kemaren.**

Kemudian berdasarkan prioritas kerja apakah ada prioritas kerja? Prioritas selama ini ndak gak terlalu itu kita pokok bekerja sesuai dengan ditugaskan ndak menentukan prioritas kerja, bang. Segala macam jadi kita hanya fokus kepada apa yang ditugaskan. **Apakah dalam pelaksanaan ada tahapan atau jadwal?** Dalam hal apa ni, bang. Dalam pemilu pasti ada tahapan dan jadwal, kalau ya apa jadwal tahapan dari tanggal, ya tanggal lah ya sudah dalam hal tetap ada jadwal, program, dan jadwal program dan tahapan tetap ada lah. **Jadikan kalau misalnya ada kalau dalam pembentukan panitia pada tingkat yang bawah, misalnya pemutahiran data apakah selama ini ada prioritasnya?** Selama ini kalau memang kita bisa bekerja semampu kita, semampu kita dak ada prioritas ini di dahulukan itu di dahulukan kalau memang ada tenaga itu ada dukungan tenaga istilahnya dua-duanya kita kerjakan. Jadi dak ada prioritas walaupun tanggal tahapannya sama kita tetap karena keduanya hal yang penting. **Apakah ada perencanaan dalam pekerjaan tadi?** Perencanaan sih mungkin tetap ada, selama ini tergantung setiap bagian gitu, bang. **Karena kan dalam perencanaan pasti ada apa yg mau dikerjakan, siapa yg akan mengerjakan apakah ada yg seperti itu?** Selama ini tergantung pada masing-masing bagian bang. kalau data tergantung pada masing-masing bagian penjadwalannya, dipelantikan PPK di teknis ini bagaimana perencanaannya bagaimana merencanakannya. **Tapi secara keseluruhan sudah ada jadwal tahapan waktu penyelenggaraan jadi apakah ada berfokus pada satu persoalan saja atau secara bersamaan itu dilaksanakan?** Kalau selama ini kita ada kalau anu secara di program misalnya memang waktu jadwalnya sudah ditentukan segitu mereka juga bekerja begitu di teknis sesuai dengan jadwal dan tahapan mereka tetap mengerjakannya sesuai dengan tahapan ini sesuai dengan tanggalnya, jadi tetap berjalanlah. Sesuai dengan tahapannya **Selama ni kan jumlah personil kurang kan begitu kalau misalnya dilaksanakan secara bersamaan dia akan kekurangan tenaga apakah itu dialami dalam proses mengerjakan setiap bagian?**

Selama ini kan kita hal apalagi Pilkada sekarang, kitakan ada anggaran khusus untuk merekrut tenaga luar gitu, kita anu-kan jadi sewaktu-waktu kita daya-gunakan. Kemudian tdi apakah misalnya dalam pelaksanaan kerja tadikan sudah direncanakan apakah itu melibatkan komisioner dan sekretariat KPU? Apakah hanya sekretariat KPU? Komisioner KPU? Atau kedua-duanya? Masing-masing bagian itu-kan merencanakan nanti dikonsultasikan ke sekretaris kebetulan nanti sekretaris membawanya ke komisioner mungkin semacam rapat segala macam gitu-kan membahas tentang rencana program dan rencana gitu-kan. Nanti kalau sekretaris dan komisioner nanti sewaktu-waktu diperlukan diundang kasubag yang bersangkutan lebih detailnya lagi. Kemudian kalau misalnya selama ada usul dari kasubag, kasubag ke sekretaris dalam rapat apakah itu berjalan mulus atau alot-alot gitu? Ya alot-alot sikit-lah bisakan tapi pada akhirnya-kan barang inikan harus jadi, jadi apa istilahnya ya tetap di anu-kan dilaksanakan walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit diantara satu dengan yang satu-kan mungkin dari hasil perbedaan itulah nanti mungkin sisi tambahan atau apa yang ditambah dan dikurang rencana tersebut. (20:45) kemudian apa yg direncanakan mundur dri waktu yg direncanakan. Kemudian apa yg akan dilakukan jka perencanaan mundur? Kita istilahnya apa merencanakan ulang lagi secepat mungkin merencanakan biar dak apa ya waktunya tidak terlalu melewati batas tahapan yang sudah direncanakan misalkan tanggal sekian sudah ditentukan secepat mungkin merubah rencana tersebut dirapatkan kembali, secepat mungkin dikerjakan dikoordinasikan kembali. Kemudian kalau penjadwalan ulang atau rebuilding tahapan jadwal waktu kan jadi membuat masyarakat dikaatirkan tidak percaya gitu ya kemudin apa y dilakukan untuk membuat jadwal itu tetap itu apa yg dikerjakan? Kita masing-masing itu bagian istilahnya bekerja lebih biar kita tidak melewati batas, membuat rencana se-detail mungkin, agar tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan jadi masyarakat tidak bingung bagian merencanakannya lebih detail lagi lebih cepat mungkin

tidak melewati tahapan. Tadi dlm pekerjaan kan dilihat tidak menentuka prioritas kerja itu gimna KPU dalam menentukan pekerjaan karena tadi kan tidak ada prioritas kerja itu gimana KPU menentukannya? Mungkin secara keseluruhan koordinasi aja bang, setiap bagian dengan sekretarisnya. Padahal klau kita lihat jadwal waktu itu ada skla prioritas misalnya pembentukan PPS kemudin ada pelantikan atau pelatihan kemudian ada pembentukan bimtek kemudian gimna KPU ini menyelenggarakan kan kalau gak ada prioritas misalnya ada pembentukan pemtahiran data? Kalau gak ada prioritas itu gimana caranya? Itu tadi saling koordinasi antara komisioner dan sekretariat supaya satu kegiatan tidak melampaui tahapan yang sudah ditentukan. Intinya koordinasi, itu tidak ada prioritas kalau itu tidak tercapai itu gimana kalau misalnya ada pencalonan kan sudah ditetapkan tp ternyata itu ada satu atau hanya dua pasang yng mencalonkan diri itu gimana caranya? mungkin ada kebijakan komisioner dimana mengambil keputusan, apa diperpanjang atau bagaimana? Jadi sementara ada kegiatan lain pemutahiran data pemilih misalnya kalau itu tidak menjadi prioritas itu gimana caranya? Koordinasi bagaimana, konsultasi dengan KPU Provinsi bagaimana jalan keluarnya. Karena kan kalau kita lihat hampir 14 kabupaten yang mengadakan pilkada serentak kan ndak mampu KPU propinsi itu untuk menampung 14 kabupaten yg menyelenggarakan pemilu kan apalagi mereka gak berpengalaman dalam menyelenggarakan pilkada kota gitu kan? Itu gimana tuh? Apabila KPU Provinsi tidak bisa kita koordinasi dengan pusat langsung, mereka walaupun tidak langsung mengontrol KPU Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Mereka secara hiharki melakukan koordinasi dan konsultasi mereka nantinya mereka bagaimana apakah ke pusat. karena waktu menentukan itu kan waktunya pendek kalau misalnya gak ada prioritas kerja akibatnya kan kalau konsultasi gak ada keputusannya waktunya molor lagi kan kalaalau kota pontianak atau singkawang kan kotanya kecil beda dengan sintang, kapuas hulu kan setiap daerah beda2 karakteristik itu gimana


itu? Mempunyai ekvansi wilayah yg angkat luas lain kota pontianak, lain singkawang, lain ketapang itu gimna tuh? Selama ada hal-hal yang anu mereka dapat mengkonsultasikan ke KPU Provinsi sepengetahuan saya. **Jadi siapa yang sbenarnya bertanggung jawab? Untuk koordinasi siapa yang bertanggung jawab? Komisioner yang membuat kebijakan, apakah komisioner ditingkat kabupaten propinsi atau di pusat propinsi kabupaten?** yang berperan penting Kabupaten, Provinsi dan Pusat-kan hanya memberikan apa istilahnya mem-back-up yang paling penting di Kabupatennya bertanggung jawablah istilahnya. **Karena memang masalahnya berada di kabupaten, karena memang begitu bnayak persoalan yang mereka hadapi di kabupaten gitu kan kalau misalnya mereka berkoordinasi tapi tidak ada solusi itu gimana tuh siapa yg bertanggung jawab? Komisioner KPU Kabupaten, bang. Dimana mereka menanggapi solusi segala macam-kan mereka berani atau tidak mengambil keputusan. Kemudian dlm hal pekerjaan misalnya antara sekretariat dan komisioner apakah ada pihak yg dominan dalam melaksanakan pekerjaan? Sepanjang saya lihat sih relatif bang, kalau itu memang tugasnya (32:02) ya itu dia kerjakan, relatif lah bang yang dominan. Kalau tadi misalnya berkoordinasi ada yang bertanggung jawab secara umum apakah bisa disebut dominan kah itu? Kalau itu ya kewenangan tanggung jawab komisioner bukan dominan mereka yang bertanggung jawabkannya sekretariat, bukan dominanlah istilahnya. Jadi tidak ada yang dominan ya? Setiap orang menjalankan tugasnya dan mengerjakan tugasnya, jadi yang saya bilang program menjalankan sesuai dengan tupoksi dengan tugas ini... ini ini, itulah yang dikerjakan merekabegitu juga dibidang lain. **Jadi kalau di luar tugas dan tanggung jawabnya itu gimana? Itu lain lagi, kalau dalam hal tertentu, misalnya minta bantulah dalam apa dalam bidang yang lain misalkan istilahnya iya kan senggang kegiatannya ya bisa ikut itulah ikut bantu bagian yang satunya apabila bagian satunya agak waktunya yang agak renggang waktunya tidak terlalu sibuk segala macam jadi ada kerja ada kerja samanya****

disamping ada tupoksinya ada kerja samanya, gitu bang. Menurut zul selama ini apakah pekerjaan yg sudah dilakukan itu sudah berkualitas? Kalau sepanjang saya lihat sih apa ya sedang dalam arti kita bisa apabila minta laporan kita tetap melaporkan kadang telah sedikit dari yang ditetapkan, itu jak pandangan setiap laporan kita berikanlah laporan ke ? laporan tahapan laporan keuangan laporan kegiatan kadang-kadang provinsi atau pusat minta laporan apa laporan keuangan segala macam meskipun kadang-kadang kita menyampaikan laporan agak telat, kita tetap menyampaikan. Karena memang pertanggung jawaban akhir di KPU kan di masyarakat gitu kan? Kira2 menurut zul gimana kualitasnya kalau misalnya tadi kan laporan itu kan bersifat administratif kalau misalnya yang bersifat non administratif kan penyelenggara pemilu itu gimana kualitasnya tuh menurut zul? Kalau sepanjang ini sih kita lihat sudah semakin baik kan terbukti dengan ada mendapat penghargaan. Tapi kalau kita lihat banyak juga data pemilih yg ganda atau yang tidak terdaftar mereka tidak bisa menggunakan hak memilihnya kemudian calon legislatifnya terhambat administratifnya kalau kita lihat ditingkat bawah klaw dilihat tapi faktanya kan jumlah pemilih kita membludak Gimana menurut zul tuh? Ya terlepas dari itu tetap memperbaiki, pokoknya memperbaiki meningkatkan terkait data pemilih berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik. Menurut zul tadi gimana apakah sudah berkualitas mereka? kalau secara umum karena kita lihat berhasil dan berhasil melaksanakan Pemilu disamping itu ada hal-hal yang anu yang masih ada kekuranganlah istilahnya, sudah anulah berhasil melaksanakan Pemilu. Kemudian gimana cara mengukurnya tadi kan sudah berhasil gitu ya gimana cara mengukurnya tadi parameternya itu apa? Kita lihat masyarakat yang memilih habis itu mereka mau ke TPS segala macam habis itu segala macam penyaluran segala macam walaupun meskipun ada kekurangan tetap kita usahakan untuk menambahnyalah, jadi untuk mengukurnya tadi ada orag2 yang tidak suara ? dibalik ada orang-orang yang tidak terdaftar, tapi secara dominan

mereka tetap memilih. **Kemudian tadi utk mencapai kualitas pekerjaan apakah staff holder KPU mempunyai komitmen seperti komisioner, sekretariat KPU itu sudah memiliki komitmen tuh? Kalau mereka tetap berkomitmen karena mereka sudah mengisi segala macam legalitas surat pernyataan segala macam mereka harus berkomitmen untuk memperbaiki bukan memperbaiki untuk meningkatkan kualitas kerja di sekretariatnya. Dari siapa ke siapa tuh utk menyatakn komitmen tuh? Itu dari mereka disampaikan ke pusat disampaikan ke bupati, dewan dan sebagainya seluruh yang ada di KPU, pegawai outsearching ndak? baik komisioner maupun sekretariat pegawai tetap di sekretariat untuk membuat fakta integritas dikasih materai yang kalau sepengetahuan saya yang bersangkutan yang menyatakan diri untuk menyelenggarakan Pemilu dengan baik. Kemudian kalau td sdh membuat komitmen kira2 apakah ada konsekuensi logis akibat dari apakah mereka tidak bisa melaksanakan komitmennya tadi apakah ada konsekuensinya? Dampaknya, konsekuensi ya mereka itukan kembali kepada kinerja mereka penilaian, dipenilaian itulah nanti dinilai penilaian kinerja. Apakah dalam penilaian kerja nih ada sanksinya? Biasanya kitakan bisa sangsi administrasi, teguran, biasanya teguran tidak pernah meningkat yang lebih atas lagi, sebatas teguran. Kalau zul lihat selama nih apakan peran komisioner KPU kab. Sintang bila pekerjaan tdk memuaskan kalau misalnya ada sekretariat Kpu kerjanya tidak memuaskan apakah ada peran komisioner? Mereka (komisioner, red) juga bisa mengontrol, mengkoordinasikan ke sekretaris menanyakan menanyakan, kenapa kok gini....gini..... pegawai ini... pegawai ini..... tidak apa tidak anu semacam nanti sekretaris menanyakan sudah memberikan teguran segala macam. Misalnya distribusi logistik tidak sesuai daftar tinggal kirim2 aja kan? Komisioner dan sekretaris berkoordinasi apa kendala segala macam dari hasil koordinasikan ada diplenokan segala macam. Jadi peran skretarisnya gimana? Sekretaris tetap mengontrol sekretariatnya sewaktu-waktu anu apa istilahnya komisioner minta pelaporan dari kinerjakan nanti sekretaris**

yang memberikan itu-nya informasinya, menyampaikan informasinya. Apa-apa saja yang di sekretariat ini jadi tidak bisa langsung ke istilahnya ke individunya harus melalui sekretarisnya. Jadi itulah peran sekretaris menegur bawahannya ya. **Kemudian gimana baik komisioner punya peran sekretaris punya peran kemudian dalam mengendlikan pekerjaan aar terjaga kualitasnya?** Baik sekretaris dan komisioner saling koordinasi, saling kerja sama jadi sekretaris mengontrol pekerjaan yang ada di sekretariat demikian juga dengan komisioner minta laporan pertanggung jawaban dari sekretaris apa hasil pekerjaan sekretariat saling kerja sama antara sekretaris dan komisioner. **Apakah semua kegiatan disusun sesuai dgn jadwal kegiatan?** Kita sih kalau memang jadwal sudah ditentukan kita harus mengikuti istilah jadwal yang sudah ditentukan. **Apakah kegiatan sudah sesuai menurut zul?** Kalau Pemilu ni sih walaupun kalau secara mepet waktunya mepet waktunya mengejar waktu maupun tidak mau harus dilakukan sesuai walaupun waktunya mepet tenggang waktunya sudah pas-lah. **Misalnya pemutahiran, pembentukan PPK,PPS apakah sudah sesuai menurut zul?** Menurut saya sih sudah sesuai kita-kan lihat itunya rentang waktunya tanggal 9 kita sudah anu jadi sebelum tanggal 9 kita-kan udah tersusun jadwal-jadwalnya tahapan-tahapannya sudah tersusun dengan baiklah istilahnya-kan sampailah pada ketahapan Pemilu. **Apakah jadwal yg sudah dibuat sudah melibatkan semua pihak?** Sebatas ini sepengetahuan ini masih internlah kalau sudah clear diplenokan nanti sudah dipleno, komisioner dan sekretariat dilibatkan ndak? sekretariat dilibatkan dengan kasubag-kasubagnya. **DPR?** Nanti disampaikan ke dewan apakah ada masukan atau tidak kemudian diplenokan. **Jadwal waktu sudah melibatkan semua pihak. Dari jadwal yg sudah dibuat apakah ada penundaan waktu pemilu ataupun pilkada?** Penundaan sepengetahuan saya tidak ada tidak pernah, **apakah pernah molor gitu?** kalau molor akan mempengaruhi pada tingkat bawah kegiatan itu sudah seuai dengan jadwal tahapan. **Berarti semua tahapan itu sudah berjalan dgn waktu yg sudah disusun jadi Menurut zul sudah**

tepat ya waktunya? Kalau molor satu hari kita harus cepat reaksinya tidak boleh molor satu harus misalnya logistik kekurangan secepat mungkin tidak sampai sehari-hari. Kalau misalnya molor satu atau 2 hari molor dari jadwal pernah itu terjadi? Kalau untuk kecamatan istilahnya kalau yang dekat itu tidak, biasanya dak. Kalau misalnya terjadi gimana upaya menghindari hal tadi? Ya kita semaksimal mungkin mengirim dalam hal ini logistikkan, mengirim secepat mungkin baik itu malam kita kirim, kita kejar gitu agar tidak terlalu lama molor-nya. Kalau misalnya tadi kan pencalonnan, pemutahiran data pemilih kalau misalnya pendistribusi logistik kan masih bisa kita anukan tidak terlibat org luar? Ya kita kembali lagi kalau hal tersebut koordinasi dengan komisioner tindak lanjutnya kan bagaimana tindakan mereka sampai gimana gitukan, belum ada tindakan antisipasi belum ada kalau memang ada kita koordinasi ke komisioner bagaimana tindak lanjutnya, apa yang dilakukan. Nah itu aja kali zul yaa terimakasih, ya. Maen lah kerumah. Insha Allah bang. Assalammualaikum. walaikumssalam



**HASIL WAWANCARA DENGAN KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KPU
KAB. SINTANG**

Hari/Tanggal: Kamis, 06 Maret 2015 dan Senin, 24 Agustus 2015

Baik pak Samuel tadi mengenai masalah pekerjaan apakah sudah menurut pak sam sudah efektif? Ya sementara sih saya lihat sudah efektif pak cuman ada kadang-kadang jak dia agak kurang. Tapi kalau secara garis besar sudah efektif. Sudah efektif pak ya? Kemudian kalau dilihat dari rentang waktunya dalam melakukan pekerjaan nih pak sam. Apakah sudah efektif misalnya rentang waktu yang ada dalam penyelenggaraan pemilu ini kan misalnya pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada ini waktu yang tersedia ni udh baik atau belum? Eee kadang-kadang udah baik tapi banyak juga yang terlalu mepet kita rasa kayak ini data pemilih ngantar logistik karna kita kan tergantung dengan alam pak kalau memang ndak tergantung dengan alam sudah efektif tuh. Jadi bisa disesuaikan gitu pak ya? Ya. Kemudian kalau dari segi biaya pak? dari? Biaya. Sumber daya? Biaya pak. Oh biaya kalau memang pilkada kita yang ngatur pak kalau yang legislatif yang ngaturnya dari pusat itu payah kita ngaturnya kita harus revisi apa segala kalau revisi sih iya tapi kalau ndak di revisi karna kita harus menyesuaikan kondisi di jawa kan jauh beda di jawa dengan di sini kalau pilkada sih kita yang ngatur kita yang nyesuaikan itu mampu kita anunya nyamakan dengan kemungkinan. Jadi sementara biaya kalau pemilu legislatif kurang ini lah ya? Ya pak kurang tepat kurang cocok dengan kondisi kita. Kemudian kalau tadi kawan-kawan yg

ada di KPU baik di komisioner maupun Sekretariat kalau kualitas kerja kawan-kawan kita itu gimana? Kalau apa? Kualitas kerja kawan2 kita. Oh kualitas. Kualitas karena mereka kolektif kolektif kolegial sih iya karna gak terlalu nampak mereka nganu regulasinya udah bagus pak krna regulasinya kan di atur oleh pusat jadi apa pun petunjuk pusat jadi kita tinggal neruskan kita ke sekian ha tinggal meneruskan sih ke tingkat kabupaten. **Kalau yang di Sekretariat gimana?** Sekretariat tinggal tunggu perintah sih kualitas sih iya berkualitas ada juga yg beberapa yang tidak berkualitas ada juga yang tinggal ada juga yang kreatif dan ada yang tidak kreatif pak. **Maksudnya ada yg menunggu gitu ya? Iya gitu. Baik kalau menurut pak sam dari ketiga hal ini baik itu waktu, biaya dan kualitas kerja kira-kira dari ketiga hal ini mana yang paling efektif yang paling sesuai dari ketiga hal itu yang mana pak sam?** Saya kira sih ndak hampir semuanya sesuai pak kalau dari masalah waktu, biaya dan kualitas kerja ya ndak ada maslah sih sebenarnya. Ya. Tinggal biaya kalau legislatif karna itu kita harus kan dari pusat kita harus menunggu revisi dulu kalau gak revisi menyesuaikan jadwal dulu karna dari pusat itu yang membuat lama tuh karna dari pusat. **itu yang merevisi siapa tuh yang merevisi? Komisionernya atau Sekretaris?** Yang merevisinya nih melalui Sekretaris. **Sekretaris ke KPPN? Ke ini kalau ini di pusat ke eselon satu ouhh kepala biro lah ya? Eh kepala biro eselon dua ya? Ha a di sekretaris sekjennya. Ohh Sekretaris Jendralnya ya di KPU Pusat ya? Ya itu yg membuat lama pak karna dari pusat. Ke eselon satunya ya untuk melakukan revisi ya? Iya. Kemudian kalau misalnya tadi dilihat baik dari efektifitas kerja maupun biaya dan waktu kira-kira kawan-kawan baik di komisioner maupun di sekretariat ini**

sudah memahami ndak peran dan tanggung jawabnya sebenarnya pak sam? Ya ada juga yang udah memahami ada yang belum pak kira-kira yang tidak memahami masalah apa biasanya? Kadang-kadang masalah keuangan kadang-kadang itulah komisioner pengen campur ke sekretariatnya masalah keuangan. Ohh jadi itu yang menjadi apa namanya tidak memahami perannya masing-masing gitu ya? Ya juga personel kadang juga personel kalau diperintah sekretariat dia merasa bukan apa ehh kalau diperintah komisioner mereka agak ndak mau jadi harus diperintah oleh sekretariat jadi itu gak tau ya kadang-kadang mereka merasa lalu komisioner jadi sewenangnyanya nyuruh di sekretariat padahal mereka kan harus memberi tau pak sekretariat baru pak sekretariat mendisposisikan kan ke sekretariat gitu. Oh itu yaa yang menjadi persoalan tuh ya? Itu yang kadang-kadang membuat apa kurang cocok antara komisioner dgn sekretariat. Kira-kira pak sam batas tugas, wewenang dan tanggung jawab komisioner tuh dimana? Mereka kan hanya sebagai regulasi pengambil keputusan kebijakan politiknya. Itu yang saya tau tugas dan wewenang yang saya tau komisioner tuh pak. Kalau sekretariat kan memang pekerja apa yang diperintahkan. Ouh iya-iya kalau tugas wewenang sekretariat? Sekretariat sih bermacam-macam tugas dia bisa tugas sebagai pelaksana dia ndak ada tugas pengambil keputusan gak ada pak dia hanya bertugas sebagai pelaksana pekerja. Pengambil keputusan ke luar kan komisioner kalau pengambil keputusan di dalam kan sekretariat. Kalau kasubag gimana tuh pak sam? Kalau kasubag tinggal nunggu komando pak sekretaris jak pak. Hanya melaksanakan tugas dari sekretaris pak ya? Ya. Kalau memang kita melihat peraturan tuh ada tentang uraian tugas per KPU nomor 4 tuh ada uraian tugas. Tahun berapa tuh pak? Tahun dua

ribu...ntar pak yaa. Uraian tugas itu di peraturan KPU nomor 4 Tahun 2010 pak. Kemudian ada ndak undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur itu pak sam? Setelah itu masih ada pak cuman saya lupa. Kalau dulu kan ada undang-undang nomor 22 tentang tahun 2007 penyelenggaraan pemilu ya? Ya itu masih ada. Kemudian sekarang kan ada pengganti undang-undang itu pak ya? Iya-iya ada uadah ada pak. Kira-kira masih ingat ndak pak sam? Ndak ingat saya belum buka kalau sudah buka sih ingat saya. Oh jadi belum tau pak ya? Jadi turunannya adalah tadi tuh undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu kemudian per KPU ya? Kan kalau ndak salah ada dua per KPU di situ ya STOK dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sekretaris ya kemudian apakah kawan-kawan sudah bisa memahami tugas pokok dan fungsinya nih pak sam kan sudah ada per KPU, undang-undangnya gitu mengapa sampai ndak bisa memahami tugasnya nih pak sam? Ha itu juga ndak tau saya pak kadang-kadang ndak rajin membaca kita nih pak. Ini diletakkan dimana nih pak descriptionnya nih? Ee gimana pak? Ini description nih diletakan dimana apakah diletakkan dimejakah atau ditempel? Ha dulu sih ada disuruh buat di atas meja tapi setelah sekretaris baru nampaknya sudah gak ada barang itu. Kalau gak ada barang itu jadi susah untuk membuat ini anu pak ya apa yg akan dilakukan? Ya. Jadi pekerjaan apa yg membuat komisioner itu apa kadang-kadang kan gini tugasnya kan sudah dibagi antara komisioner dengan KPU sekretariat dgn sekretariat, kasubag dgn kasubag, antar KPU antara divisi dengan divisi kan begitu yang sering terjadi tumpang tindih nih pak sam? Ndak tau juga tuh pak mungkin satu sering iri sering di suruh pergi sering SPPD satu ndak itu juga mungkin

iri sering dapat rejeki karena itu ke itu yang sering berangkat satu disuruh diam nunggu ada divisi ini jarang dapat rejeki ada divisi-divisi yang sering dapat pelatihan harus pandai-pandai lah ketua KPU mengatur itu gantian dengan ini dengan itu. Tapi itu kan sesuai dengan divisinya masing-masing pak sam yang pemutahiran data itu yang sering pelatihan-pelatihan divisi tuh kan yang aktif tuh datang melakukan pelatihan. Kalau di sekretariat ada ndak tumpang tindih nih pak sam? Ha sekretariat sih sudah rapi sih pak sudah diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya kadang-kadang kalau dulukan suka-suka sekretaris kalau sekretaris suka di kasubag ini na itu nyuruh yang membuat kasubag lain iri. Kalau sekarang? Ya sekarang sesuai dengan itu apa tugas dan fungsinya masing-masing. Itu ya yang menjadi kendala tumpang tindih kegiatan ya? Iya. Contoh dulu kan kalau data pemilih dibagian teknis kalau sekarang kan sudah dikembalikan di bagian program. Gitu dia ya Kemudian kalau penentuan prioritas kerja ada ndak penentuan prioritas kerja. Kerja mana yg harus dikerjakan lebih dulu? Ini sih nampaknya gak ada cuman sesuai dengan tahapan-tahapan kalau pas tahapannya itu. Itu lah tahapan yang di dulukan jadi tahapan-tahapan tuh. Dalam tahapan kan ada 3 tahapan. tahapan persiapan, pelaksanaan kemudian tahap evaluasi haa kira-kira dari keseluruhan tahapan ini apakah ada yg diprioritaskan kan begitu kalau misalnya tahap persiapan apa-apa yang di prioritaskan, pelaksanaan apa yang diprioritaskan, evaluasi apa yang diprioritaskan? kalau prioritas di tahap persiapan itu yang pertama tuh peraturan regulasinya pak. Itu masuk di tahapan? Tahap persiapan. Trus kalau misalnya dalam pemilu atau pilpres ada ndak prioritasnya? Ada pak prioritasnya itu lihat tanggal tahapan. jadi prioritasnya

berdasarkan tanggal tahapan pak ya? Ya berdasarkan tanggal tahapan Jadi ada prioritasnya pak ya? Ya. Kemudian dalam prioritas tadi apakah dibuat semacam perencanaan tuh pak sam misalnya kalau begini rencananya apa-apa? Ada juga pak itu semacam rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan RKAnya lah pak. Oh berdasarkan RKA nya rencana kegiatan anggaran nya ya kemudian kalau dia ada perencanaan kegiatan tuh siapa yang sebenarnya yang membuatnya tuh? Itu KPU nya pak komisionernya. Oh komisionernya ya yang untuk pilkada atau legislatif nih? Kalau yang legislatif kan tinggal tunggu peraturan dari pusat dari propinsi tergantung dari pelaksana pemilunya tuh kalau pemilihan gubernur kan pembuat RKA nya tuh kan dari propinsi kalau yg legislatif pemilu, presiden kan dari pusat pembuat RKA nya tuh. Kemudian di komisioner KPU apakah bentuk mereka membuatnya nih gimana pak sam buat perencanaan ini apakah lewat rapat pleno, apakah rapat biasa atau 1 org yg dominan mereka membuat perencanaannya itu? Namapaknya rapat pleno pak. Output dari perencanaan itu pak ya? Iya. kemudian sekretariat dilibatkan ndak pak dalam kegiatan itu? Ee paling-paling kasubag ada dilibatkan ada operatornya juga ada yang sudah berpengalaman dalam menyusun itu ada juga dilibatkan pak. Dalam perencanaan itu siapa yang lebih aktif tuh pak sam? Biasanya sih bagian teknis kalau yang sekarang nih bagian teknis tuh pak. Maksudnya aktif tuh dalam hal apa tuh pak? Dalam hal memberikan masukan? Iya yg memberikan masukan kemudian biasanya yang agak ngerti yang berpengalaman melaksanakan itu jadi beres nampaknya bagian teknis. Kasubag teknis ya? Iya teknis. Kemudian untuk menentuka prioritas-prioritas bagaimana KPU untuk menentukan prioritas

kerja ini dulu, itu dulu gitu ya misalnya kalau dalam tahap persiapan ini kan mulai pemutahiran data pemilih pembentukan PPK, PPS kemudian sosialisasi ini kegiatan sama tetapi apakah dari kegiatan-kegiatan itu apakah ada skala prioritasnya pak sam? Eee sebenarnya kalau ini sosialisasi data pemilih biasanya sesuai dengan itu sama-sama pak ya sering waktunya bersamaan asalkan tidak mengganggu kasubag-kasubbag lain pak. Kalau kaya saya ini kan memang di program ini prioritasnya data pemilih sebagian hukum sebagian sosialisasi. **Jadi disesuaikan dengan tahapan-tahapan itu ya? Haloo... halo...**



**HASIL WAWANCARA DENGAN KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK KPU KAB. SINTANG**

Hari/Tanggal: Selasa, 10 Maret 2015

Ee selama ini ya pekerjaan dari sisi waktu apakah sudah efektif pak? Halo?
Halo, haloaaa. **Efektif ndak kalo misalnya dikerjakan berdasarkan waktu ketika jadwal sudah disusun?** Eketika jadwal sudah disusun tepatnya pada pemilihan legislatif lalu yaaPekerjaan yang dilakukan berdasarkan waktu ketika jadwal sudah disusun pada proses Pemilu legislatif yang lalu, jadi memang ada hal yang menurut kami kurang begitu tepat,**yang tidak tepat yang mana tuh?**misalnya ada beberapa hal pekerjaan yang seharusnya kita lakukan oleh pihak misalkan sekretariat, tetapi komisioner kadang-kadang maklum juga bertepatan dengan dikejanya waktu dan sebagainya kadangkala ingin mengambil alih pun kadang-kadang hal itu kurang tepat, sehingga menimbulkan semacam apa mis komunikasi juga lah istilahnya. **Kalau misalnya anggota KPU karna nanti tanggung jawab akhir kepada KPU kalau mereka membantu apakah itu diperkenankan pak?**Karena sifatnya kita, anu ya membantu tidak **masalah misalnya Yang tidak boleh batasnya membantu yang sampai taraf mana gitu?**Biasanya ya memang batasan-batasannya kalau berkaitan dengan proses Pemilu di luar keuangan biasanya mereka bisa, tetapi dibidang keuangan sepenuhnya memang pihak sekretariat khususnya. **Jadi campur tangannya dibagian keuangan maksudnya?** Kadangkala tergantung person-personAda bagian-bagian tertentu terlalu intervensi tentang hal keuangan, bisa juga karena tapi ya tidak juga terlalu anu karena kadang-kadang bisa juga, meskipun kadangkala ya bersitegang juga ya kan. **Terutama dalam kegiatan apa biasanya?,**

terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu atau pemilulah, misalnya khususnya Pemilu terutama biasanya kalau kita menyalurkan, ketingkat yang paling bawah. Maunya komisioner mungkin harus tepat waktu dan sebagainya kemudian kadangkala itu terbentur juga dengan proses kita, pengajuan kita ke pihak instansiterkait misalnya seperti kalau legislatif itu kan kita ke APBN ya ke kantor KPPN dan di kantor KPPN mereka juga punya SOP tersendiri yang tidak kita ganggu gugat sehingga kadangkala kita penyaluran ini kadang terlambat dari yang menurut komisioner inginkan gitu. **Maksudnya supaya dipercepat gitu ya? Ya supaya dipercepat, maksud kita. Sekretariat bukan tidak mau mempercepat tapi karena kita berhubungan dengan pihak lain yang punya SOP tersendiri. Istilahnya kan, jadi kita mau tidak mau tetap mengikuti aturan yang sudah baku di Kementerian Keuangan lah. Kalau misalnya pekerjaan waktu tadi ada persoalan gitu kalau dari sisi biaya gimana? Apakah dalam hal ketentuan biaya kadang-kadang di apa ada campur tangan pihak KPU gitu? komisioner maksudnya? Dari pihak dari sisi biaya selama ini yang terlalu tidak ada juga hanya paling intervensi karena ya tadi mereka semacam, apakah istilahnya takut nanti setelah berjalan kegiatan nanti tidak terlaksana, itu ini jadi kemungkinan, istilah ketakutan-ketakutan seperti itu mungkin menurut mereka, kekhawatiran itulah. Dari pekerjaan yang mereka lakukan apakah sudah maksudnya pekerjaan yang baik oleh komisioner KPU maupun yang dilakukan oleh sekretariat KPU apakah sudah dilakukan pekerjaan yang ada itu apakah efektif dari segi biaya? Dari segi biaya karena memang dia sudah terinci sedemikian rupa, dari segi biaya ya cukup efektif, cuma dari segi waktu kadang-kadang seperti yang saya ceitakan tadi, ya karena proses kita pengajuan dan**


sebagainya ya dari segi waktu ya kurang begitu kenal istilahnya. **Kalau kita lihat dari rentang Kabupaten Sintang yang begitu bervariasi ada yang sangat jauh, sedang dan ada yang dekat apakah kalau dari segi biaya apakah sudah memadai kalau dari segi biaya?** Untuk bahwa jangkauan kecamatan yang jauh-jauh kalau kita rasakan, biaya itu masih masalah kurangnya dari segi jumlah, **besaran dana ya?** ya besaran dana masih kita rasakan kurang karena memang melihat kondisi situasi perjalanan kondisi kadangkala perubahan cuaca yang tidak menentu, kemudian ya mungkin dari segi biaya mempengaruhi juga. **Khususnya dalam kegiatan apa?** Kadangkala hal itu ya bisa kita mungkin ya kadang-kadang semacam silanglah kecamatan yang dekat subsidi ke yang jauh kurang lebih seperti itulah. **Apakah sudah dihitung biaya itu sama?** Kalau melihat di proses anggaran itu memang dia sama jauh dekat itu sama jadi itulah permasalahan muncul bagi kita sesuai dengan kondisi tadi itu yang bagi kecamatan yang jauh ya memang sangat kurang gitu bagi kecamatan yang dekat cukuplah. **Bagaimana menentukan pekerjaan itu dapat dinilai itu tadi ya dari segi biaya, waktu gitu?** Dari segi waktu kata lah meskipun tapi bisa juga lalu melanggar dari apa istilahnya tahapan meskipun karena memang ia sudah karena memang sudah diperhitungkan, misalnya kita isi kita kirim tidak kan kadang kala bisa juga kita beritahu mereka agar tenang dulu kalau sudah keluar baru diganti. **Ee apakah pekerjaan tadi sudah efektif dari kualitas?** Menurut saya belum-lah dari sisi kualitas, **maksudnya yang belum apakah Komisioner KPU atau Sekretariatnya atau kedua-duanya?** tadiya itu tadi untuk mensinkronkan antara seperti biaya, mungkin biaya, mungkin waktu pencairan dan sebagainya maunya kita sesuai dengan itu tadi tahapan dan sebagainya

sehingga lalu molor sedikit kemudian ya itulah tidak tepat yang jelasnya, paling tidak-kah hal itu dianggap tepatkan semuanya bisa bersamaan dengan tahapan dan sebagainya sehingga itu bisa apalah. **Kira-kira dari sisi tahapan pemilu Kanada tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi atau penyelesaiannya ya kira-kira pada tahapan apa yang kurang efektif?** Menurut saya pada saat apa pendistribusian logistik, **tahap pelaksanaan ya?** ya pelaksanaan logistik itu karena memang logistik itu itu kita droping semacam itu dari pusat (11:05) karena ada pengadaan dari pusat dan provinsi jadi itu datangnya tidak tepat jadwal seperti yang ditentukan oleh tahapan itu sehingga kita kerepotan karena dengan banyaknya jenis logistik ya Pemilu itu sehinggaketeteran juga kita mendistribusikan lanjut ke kecamatan-kecamatan apalagi kecamatan-kecamatan yang jauh semestinya kita bisa droping sekaligus akhirnya barang itu tidak datang bersamaan sehingga penambahan biaya bagi kita karena seharusnya kita droping misalkan satu truck misalkan satu speed boat dengan jenis barang yang sudah lengkap tapi kenyataannya kan barang itu belum lengkap sehingga datang lagi jenis barang yang jumlahnya jumlah barang mungkin tidak **seberapa tetapi biayanya biaya angkutnya** untuk menuju ke kecamatan-kecamatan itu sama dengan kita membawa satu truck dengan membawa satu dus mungkin kan begitu bah itulah menurut saya tidak terlalu intinya lebihnya menurut saya mungkin di pengiriman di logistik kemudian selanjutnya mereka kan mensuplai ke PPS, dari PPK ke PPS jugakan tidak semua PPS itu yang medannya bagus gitukan. **Dari sisi tadi strategi apa yang digunakan untuk menanggulangi tadi?** Jadi strateginya kadang-kadang mau tidak mau kita jadi menunggu barang itu komplit minimallah sudah berapa persenlah 90% atau berapa gitukan baru kemudian

kita drop setelah kita drop misalnya barang-barang yang lagi anu ya ada semacam monitoring-lah ada yang diberangkatkan untuk mengecek apa yang kurang sambil membawa sisa-sisa, bukan sisalah istilahnya barang yang belum lengkap tadi. Itu domain siapa tuh apakah sekretariat atau komisioner KPU yang biasa melakukan itu? Kebetulan itu untuk mendistribusikan itu kan kita yang di sekretariat di bantu oleh komisioner kemudian terutama yang bagian divisilogeistiklah kan jadi mereka juga bersama lah kita mengatur pendistribusian. Apakah itu diputuskan bersama atau hanya dikelola oleh sekretariat atau KPU? Proses penjadwalan pendistribusian dan sebagainya pengepakan, pembagian logo logistik itu sekretariat yang anu, tapi disetujui oleh komisioner. Jadi secara bersama-sama lah ya? secara bersama (15:04) tadi kalau dilihat dari 3 sisi baik dari sisi waktu, biaya dan kualitas kerja apa yang bagaimana untuk menentukan bahwa pekerjaan itu efektif tidaknya gitu? Tadi kan pekerjaan udah berjalan baik dari sisi waktu, biaya dan kualitas baik? Untuk menentukan pendistribusi logistik itu berkualitas semua jenis barang dan e kemudian dari segi waktu dan anu itu bisa bersamaan datang begitu menurut saya kemudian ya masa-masa kita sortir atau apa sortir lebih lanjut dari pihak dibawah kita juga kan bisa agak panjang gitu masanya. Itu kalau menurut saya begitu. Tapi kalau misalnya datang tuh kan lebih banyak kewenangan KPU pusat itu jadi kalau sudah nyampai tadi ketika peralatan dosmetik sudah nyampai di KPU sintang yang sampai ke daerah tujuan itu pekerjaan itu efektif ndak? Kalau misalnya barang sudah ada nih kan. Ya. Sudah nyampai ke KPU kemudian ketika menyampaikan itu efektif ndak ke tujuannya? Kalau kita sampaikan barang itu satu jenis-satu jenis menurut saya itu

kurang efektif pak. Karna memang itu tadi kita mengingat dari segi biaya, dsb, waktu, karna setiap kec. Waktu tempuh itu berbeda-beda sementara kita kadang kala kecamatan yang jauh-jauh biar kecamatan kota selalu belakangan lah dapat anu itu karna dekat kan mudah. Dan lagi dari pusat menurut kami barang itu termasuk terlambat lah dari penyedia2 barang itu. Jadi kalau itu strateginya di distribusikan yang jauh-jauh dulu lah yaa. Ya. Yg jauh kemudian yang dekat belakangan lah. yang dekat yang dlam kota ya kemudian diaturlah belakangan. Kemudian kalau tadi dalam distribusi logistik ada peran KPU kemudian peran Sekretariat gitu kan? Mereka bisa gak memahami tugasnya masing-masing sehingga ada batasan antara pekerjaan komisioner dan sekretariat KPU? Eee satu sisi bisa mereka pahami tapi kadangkala satu sisi terlalu istilahnya stering jug gitu bah tapi yaa hal itu yaa terlalu tapiyaa hal-hal itu mengingat kesibukan dan sebagainya, dan hal-hal itu wajar-wajar sajalah. Yaa karna sifatnya teknis itu wilayah sekretariat lah ya? Ya teknis itu Sekretariat yang kita kerjakan itu sebenarnya bagian Sekretariat. Itu batasnya ya? Pahami ndak mereka baik Sekretariat maupun KPU tentang tanggung jawabnya masing-masing? Menurut saya lumayan paham lah. Tapi kenapa ada masih ada benturan gitu? Dalam menyelesaikan pekerjaan. Benturan-benturan itu mungkin yaa menurut saya ya terlalu mengkwatirkan segala sesuatu yaa sehingga menekan-nekan lah harus begini begini padahal kita di sekretariat sudah maksimal lah. Ya kan mungkin mereka terlalu kwatir logistik itu tidak sampai sehingga mereka merasa perlu didesak itu supaya sekretariat itu memperhatikan pekerjaan sesuai dengan tahapan dan waktu. ya kurang lebih gitu lah. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh komisioner KPU gitu pak berkaitan dengan logistik

tadi? Menurut saya itu komisioner lebih berkoordinasi dengan tingkat yang lebih atas itu mengenai barang-barang dan sebagainya supaya dia tepat waktu tepat apa nyampai ke Kabupaten gitu bah. Maksudnya berkoordinasi dengan? Ya tingkat yang lebih atas seperti Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Pusat ini gimana anunya ini. Yaa kurang lebih begitu lah. Malah sebaiknya mereka menekan KPU Provinsi dan KPU pusat supaya disegerakan jadi bukan disekretariat gitu pak ya? Ya begitulah. **Kalau misalnya kalau kita lihat tadi Apakah mereka sudah memahai tugas dan wewenangnya masing-masing baik sekretariat maupaun Komisioner KPU? Menurut saya ya mungkin tidaklah gimana ceritanya itu. Kalau mereka memahami kira-kira apa yang mereka pahami? Kalau mereka memahami ya mungkin tentang kebijakan-kebijakan sesuai dengan divisi-divisi mereka masing-masing. Kalau yang Sekretariat? Memahami kadang sering nyeberang divisi istilahnya apa tuh saya juga kurang tau.**



HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA KPU KABUPATEN SINTANG

Hari/Tanggal: Kamis, 06 Mei 2015

Bagaimana sudah efektif? Sudah berjalan efektif yang pertama dari capaian kinerja kita berkaitan dengan lancar walaupun kendala ada karena memang organisasi besar sampai ke tingkat desa, tapi untuk di kabupaten saya pikir sudah cukup efektif lah mereka sudah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. **Terutama mungkin berkaitan dua di KPU kan ada komisionernya dan sekretariatnya kan gitu ya jadi dari sisi waktu kira2 ada kendalayg berarti kalau dri durasi waktu yg pjg agak enak lah yaa kalau yg pendek itu gimana?**

Yang jelas antara komisioner dengan sekretariat itukan harus terjalinlah hubungannya baik dalam hal hubungan kerja, berkaitan dengan kebijakan memang itu ditangani oleh komisioner, tapi secara teknis itukan kawan-kawan di sekretariat yang mengerjakannya memang dalam hal pekerjaan ada yang kadang-kadang waktunya mepet karena instruksi dari atas harus cepat selesai ya kita sama-sama lah untuk bagaimana mencari solusi itukan. **Jadi waktu yg ada sebenarnya sudh gak ada masalah lah ya?**

Antara masalah dengan ndak untuk kepentingan KPU ya ndak juga kadang-kadang di tingkat bawah seperti, misalnya di tingkat kecamatan gitukan kalau di KPU itukan tidak mengenal istilah hari kerja, cuma hari kalender Cuma kadang-kadang kawan-kawan di tingkat bawah PPK, kalau hari libur maunya ya libur itu yang kadang-kadang sulitkan kita, di tingkat KPU saya pikir tidak ada masalah. **Kalau misalnya ada pekerjaan yg misalnya data pemilih kalau misalnya di lakukan KPU dalam kebijakannya kemudian sekretariat dalam data dan program itu gimana tuh? Maksudnya? Misalnya kan waktu pemutahiran data pemilih ini kan mepet sementara yg diinginkan KPU itu disampaikan ke sekretariat sementara sekretariat lambat responnya ada gak kendala seperti itu?**


Kita untuk sayalah karena baru, karena data pemilih pileg itu kan saya belum masuk awal, gitu saya mulai waktu sudah penetapan DPS sampai DPT jadi waktu cokolit kita belum ikut, waktu itu tapi yang jelas kalau saya lihat mungkin pada saat sebelum saya, data pemilih itu kan kayaknya komunikasinya perlu diperbaiki antara komisioner dan sekretariat, karenakan kerja bersama bisa saja kita nimbrunglah sama-sama kawan-kawan sekretariat untuk memonitor pekerjaan mereka secara langsung gitu kan karena saya alami sendiri. Untuk Pileg itu kan DPS itu kan berbenturan dengan hari raya. Kawan-kawan sekretariat juga pada libur lebaran gitu kan kita mau tidak mau, ekstra kerjanya terutama kita di komisioner mau tidak mau ya kita ikut mengetahui bagaimana proses di data pemilih itu. **Kemudian biasanya juga kan antara anggaran dgn kegiatan selalu gak matching gitu itu gimana tuh?**

Ada juga APBN standarnya standar pusat dengan kondisi kita di daerah katakan tidak sesuai misalnya untuk ke desa-desa dengan biaya yang disediakan dari APBN kurang meminta sekretariat untuk selaku KPA itu kan untuk bisa bagaimana mensiasati agar bisa tercover semuanya, mungkin dengan tutup sana – tutup sini subsidi silang. **Rebutan peran antara komisioner dan sekretariat tuh?** Berkaitan dengan keuangan KPU, kami sudah komitmen untuk sepenuhnya diserahkan kepada sekretariat selaku KPA itu kan, yang penting tidak menabrak rambu-rambu perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan. **Jadi udh jelas wilayah keuangan ini dikelola oleh sekretariat lah ya?** Ya terutama sekretaris sbagai KPA nya dan PPK nya. **Kemudian yg pejabat pembuat komitmen sudah berjalan dgn baik lah ya baik dgn sekretarisnya sebagai KPA pembuat suatu anggaran dgn KPU apakah sering dibahas dalam pleno itu?** Yang masalah apa tuh? **Masalah yg anggaran apakah bisa digeser seperti tahun2 sebelumnya kan bisa digeser pada nomenklatur dikabupaten yg kalau misalnya APBN? Kalau APBN itu gk bisa digeser kecuali memang ada perintah revisi dari sekjen eselon I kalau ada revisi tapi kalau gak ada perintah revisi kita gak bisa menggeser2 itu. Oh gitu DIPTA atau BPKO? DIPTA itu. DIPTA ya datar isi**

penggunaan anggaran kalau dulu kan ada BPKO. Kemudian pekerjaan yg dilakukan kualitasnya antara komisioner dan sekretariat KPU ini gimana? Karena memang dua lembaga nih kan biasanya kan 1 dalam 2 dan 2 dalam 1 kan begitu ya? 1 lembaga lah bukan 2 lembaga Tapi kan sering memisahkan antara komisioner dan sekretariat? Ya mungkin itu pandangan2 yg lalu kalau kita skrg sih kayaknya gak terlalu ada lagi gate seperti itu kita menyatu dgn mereka bahwa tugasnya masing2 kita dilevel kebijakan mereka di sasaran teknisnya jd tetaplah apa namanya sejalan gitu kami rasakan sih udah gak ada gate antara komisioner dgn sekretariat skrg. Jd persepsinya tetap sama gitulah ya apakah itu komisioner maupun sekretariat tetap keluaranya KPU lah ya ndak ada masalah lah ya dalam kerjasama? Kemudian kualitas kerjanya karena tadi yg permanen yg sekretaris kan permanen KPU kan gak permanen itu gimana? Sebenarnya kualitas kerjanya itu diukur dari capaian pelaksanaan pemilu itu seberapa baiknya hasil pelaksanaan pemilu itu lah itu yg menggambarkan kualitas kerja kita berkaitan dgn kegiatan rutin sehari2 tentu ya itu apa namanya ya normatif lah ya sama dgn kantor2 lainnya juga mungkin sama pelayanan kesekretiatan, administrasi, gaji dll itu samalah ya. Karena kondisi di KPU nih kan pekerjaannya yg tdk normal gitu lah ya jd pekerjaan yg tdk normal sering perebutan peran atau pelaksanaan kegiatan lain yg sifatnya teknis sementara pertanggungjawabannya akhir pada komisioner nah itu gimana tuh? Itulah saya bilang tadi kalau yang kami rasakan sekarang sudah ndak ada perebutan peran siapa melakukan apa ya kami tetap pada koridor kami masing2 komisioner kebijakan teknis dan sekretariat itu sidah mulai diphami sama2 lah ya kalau di lingkungan kami tuh. Sekarang kalau dilihat kinerjanya gimana th kalau di sekretariat maupun di komisioner KPU? Ya karna skrg kan apa namanya sekretariat juga orgnya tdk terlalu bnyk lagi karna yg dr pemda sudah ditarik tinggal organik ya saya pikir pekerjaan mereka lumayan efektif karna orgnya sedikit jd memang kelihatan semuanya bekerja gitu. Justru malah berkurang malah efektif ya?

Ya efektifitasnya tinggi skrg karna memang semuanya bekerja karna kalau dulu kan mgkin orgnya banyak nganggur masuknya agak siang karna mungkin terpengaruh juga oleh kwan2 yg diperbantukan dari pemda mungkin jam 11 baru datang kalau sekarang sudah lumayan. Kemudian menentukan nilai tadi kinerjanya kurang baik kira2 gimana nih? Kalau dilevel sekretariat kalau skrg kan mereka sudah ada SKP atau apa itu satuan kinerja pegawai kah apa KSN kinerja pegawai itu kan jadi mereka dinilai dari situ itu kan yg menilai atasannya dari sekretaris jadi nanti kita mungkin kita adakala mintakan laporan dari situ cuman sekarang belum kita mintakan laporan tentang kinerja masing2 pegawai itu dilingkungan KPU. Berarti ada juga ya peran komisioner untuk menilai kinerja pegawai itu? Ndak gak ada komisioner kecuali sekretaris memang nanti yg menilai ketua. Tapi kalau staff semua itu sekretaris yg menilai. Sementara sekretaris nih kan sementara dari pemda ya? Ya. jadi hub kerja sekretariat dgn sekretariat ada masalah kan ada unsur pemda di situ? Skrg yg organik tggal dua pak samuel dgn sekretaris itu. oh yg lain non organik semua lah ya? Kemudian untuk menentukan tadi pekerjaan tadi efektif atau berkinerja baik berdasarkan waktu, biaya dan kualitas kerja itu gaimana cara menentukan tadi? Kalau di level sekretaris mereka kan membuat apa namanya penilaian kerja itu nantikan diukur dri itu apakah berkinerja dgn baik gitu apakah tercapai atau tidak kalau yg untuk komisioner? Kalau yg di komisioner yang jelas berkaitan dengan kegiatan2 pelaksanaan kegiatan kepemiluan gitu ya kita menilai dari pelaksanaan pemilu yg sudah kita laksanakan pemilu legislatif kemaren, kemudian pemilu presiden sampai dgn nanti nih pemilu bupati kita lihat masing2 tahapannya kalau selama ini ya kita berjalan cukup baiklah kami di komisioner karna memang dr pemilu legislatif kemudian pemilu presiden relatif cukup baiklah walaupun terdapat kekurangan disana sini yg gak bisa saya sampaikan itu berkaitan dgn kinerja aparat2 kita di bawah memang kita ada keterbatasan juga dgn 5 org utk mengawasi 287 desa dan kelurahan 14 kec. Ya kita sudah menekankan kepada mereka tapi

kan agak susah juga untuk mengontrol org sebanyak itu kan gitu. **Ukuran tadi misalnya** dikatakan bekerja berkinerja baik gitu kan apakah dilihat dri sisi apakah rapatnya apakah kehadirannya, apakah dilihat partisipasinya ketika rapat atau dalam mengambil keputusannya itu gimana cara menilainya? Kalau dalam kegiatan rutin saya pikir itu ndak terlalu bisa dilihat kinerjanya apakah baik atau tidak kalau di KPU itu apa namanya karna memang agak beda bisa dilihat kalau memang ada kegiatan pemilu kalau ndak ada kegiatan pemilu saya pikir kita berjalan normal seperti kegiatan2 kantor lain yg kegiatan2 rutin jd itu ndak terlalu bersentuhan dgn kita jd memang kita belum apa namanya masih terbatas pada kegiatan2 kepemiluan nanti mgkin diharapkan ke depan ada kegiatan2 yang bagaimana bersosialisasi dgn masyarakat tapi skrg kan belum bisa kita laksanakan memang karna ya sebatas sosialisasi dalam kegiatan pemilu. **Kalau dalam waktu bekerja ukuran kelompok, kolektif kolegial atau per individubisa dilihat?** Ya kita kalau anu kolektif lah jd KPU kolektif kolegial jdi hub dgn sekretariat berjalan dgn baik jdi satu KPU gitu. **Oke makasih lah ya. Asss. wssalm**



**HASIL WAWANCARA DENGAN KOMISIONER DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SDM KPU KAB. SINTANG**

Hari/Tanggal: Senin, 23 Agustus 2015

Jadi tentang KPU lah ya? Ha gimana? Jadi kalau kita lihat kan pekerjaan yang dilakukan KPU ini efektif ndak dari sisi waktunya maksudnya dalam penyelenggaraan pemilu nih? Dari rentang waktunya atau bagaimana? Kalau kita tengok di legislatif kemaren waktunya kan cukup panjang, mungkin sudah efektifkan cuman memang dari daftar pemilih juga memang tidak ini juga prosesnya lebih panjang dari Pilpres-kan kalau kita kemaren kan, efektifnya bisa efektif dari waktu lebih efektif karena panjang juga waktunya kan. Waktu yang panjang mudah mencapai sasaran ya? karena itu cuma kita belum tahu kalau yang Pilkada waktunya lebih pendek waktunya kan. Kalau kita bandingkan dengan pilpres kemaren tuh gimana? Kalau Pilpres lebih pendek waktunya dari pada Pileg-kan cuman juga memang Pilpres ini-kan memang DPTnya Pileg yang kita pakai tidak dimutakhirkan lagi-kan, enakya di situ dari segi DPT iyakan. Daftar pemilih kan kemudian juga dari Pencalonan juga di pusat kan bukan disini jadi memang pekerjaan kita lebih ringan dibanding Pileg-kan. Kalau DPRD kabupaten? Kalau DPRD juga pencalonannya ada sebagian disini-kan untuk tingkat Kabupaten-kan disini jadi kita pekerjaannya lebih banyak dari Pilpres waktunya lebih panjang juga sih. Dari segi rentang waktunya mungkin cukuplah kalikan. Kalau kita lihat disitukan ada 3 tahapan persiapan, pelaksanaan, penyelesaian kalau dari 3 tahap ini mana yg paling efektif gitu? Kalau misalnya tahap persiapan tuhkan ada pemutakhiran data pemilih gituya kemudian pencalonan kemudian pelaksanaan kampanye baru ada pemilihan gitukan kalau dari 3 tahapan ini mana yang paling efektif? Yang paling efektif dari ketiga tahapan persiapan kan

peraturan termasuk penyiapan peraturan, penetapan itu mungkin yang paling efektif ya sama saja sih, tidak ada pengaruhnya secara subjektif-lah mungkin. Kemudian kalau dari sisi rentang waktu kira-kira berapa bulan kalau dari persiapan, pelaksanaan sampai penyelesaian? Ingat ndak berapa lama rentang waktunya? Rentang waktunya saya agak lupa, persiapan mungkin maksudnya persiapan dari persiapan aturan misalnya panita adhoc-kan, persiapan untuk data mentah data pemilih mungkin akan efektif sekitar tiga atau empat bulan, karena waktunya tadikan lama kan? persiapan untuk daftar pemilih untuk persiapan data pemilih DP4 dan sebagainya belum ke pemutahiran data pemilih-kan. Kalau DPT mungkin sampai lima bulan-lah untk sampai pada persiapannya? belum sampai pada pemungutan suara. Sampai ke pemungutan suarakah tuh? Kalau kita lihat sampai ke pemungutan suaranya sampai tujuh bulan pun tidak termasuk singkatkan tujuh bulan itu. Untuk pemutakhiran data pemilih dari awal sampai akhir kalau menurut saya kurang lebih enam bulanan yang Pileg kemaren tu efektif, itu efektifya? kayaknya efektif-kan. Kemudian pencalonan? Pencalonan mau dilihat dulu waktunya yang pasti-kan, ya sampai dari mulai calon di usung partai politik sampai dia menjadi DPC tuh kan? Iaa sampai dia diusungkan parpol sampai DPC itu berapalah rentang waktunya? waktu efektifnya itu berarti saya lupa seperti kemaren berapa ya perbandingan kemaren-lah ya Pileg kemarenkan kurang lebih sekitar dari bulan ini dari bulan Mei terakhir Agustus atau September, empat atau lima bulan. Kalau dia ini apa namanya panita adhoc panitia PPS? PPK dan PPS enam bulan sebelum pelaksanaan, itu efektif ndak tuh? itu efektif karena sudah kebutuhannya memang di situ pemutakhiran data dan sebagainya, karena lembaga adhoc itu berkaitan dgn DPT ya kan? ha a DPT kemudian PPT jugakan. Kemudian dari sisi biaya. Biaya yang diselenggarakan apakah bias dibilang kurang atau lebih? kalau lihat dari sisi biaya dilihat dari Pileg kemaren sih bisa dibilang kurang karena

kondisi geografis inikan agak beratkan dengan cuaca yang tidak ini kemaren kebetulan musim ini kan kemarau lebih mahal biayanya lewat jalur air inikan khususnya Serawai – Ambalau, untuk Ketungau lebih enak dia kalau daerah Kayan, Kayan Hulu ini kalau Serawai – Ambalau ni agak berat, kalau Kayan Hulu agak berat karena dari kecamatan ke desanya berat Kayan Hulu ni karena lewat air semua dia-kan sebagian besar dia lewat air. **Jadi kendala dari PPK ke PPS ya kan? Dari PPK ke PPS di jalur Kayan Hilir dan Kayan Hulu distribusi logistik memang biayanya lebih besar sedangkan ininya kan sedangkan jatah ininya kan sama dia. Dari pusat biayanya sama-kan sedangkan penggunaannya beda-beda masing-masingkan inikan. Tapi kan bias juga dishare di sisi lain misalnya kecamatan di sintang kan misalnya kan dibagikan bias dishare lah ya? Ya bisa disilang sepanjang masih cukup-lah ini kan kita silang-kan, iya. Ya kalau dari segi rentang waktu ya tetap akan berpengaruh iya kan makin panjang waktunya kan semakin panjang waktunya akan lebih efektif. Kemudian kalau dilihat dari sisi kualitas kerjanya dari tadi waktu, biaya ada ndak pengaruhnya terhadap kualitas kerjanya pada saat penyelenggaraan pemilu ya semuanya lah baik itu komisioner KPU maupun sekretariat KPU gitu kan? Iya inikan rentang waktu tetap berpengaruh pada kualitas kerjanya kan waktunya kalau waktunya lebih panjang akan lebih baik. **Jadi kualitas kerjanya gimana baik kualitas komisioner maupun kualitas sekretariat KPU? lebih panjang diharapkan kualitasnya lebih baik kalau lebih singkat juga masih di bawah kemungkinan juga-kan, inikan agak kurang baik sama saja kalau tergantung pada pemanfaatan waktu-kan. Karena kalau kita lihat tadi waktu baik efektif kemudian dari segi biayanya cukup memadai sudah baik kita tinggal lihat kualitas kerjanya sudah baik ya kan? Jadi hasil kerjanya itu. Kira-kira ukuran untuk nilai baiknya gimana tuh? Misalnya kalau kita menilai diri kita sendirikan sudah siap kan berarti. Komisioner kan bias melihat dirinya sendiri tapi sekretariat gitukan?****

Kalau komisioner melihat sekretariat sih efektif sebenarnya kalau dilihat dari hasil ini ya kan. **Ukurannya tuh dari hasil kerjanya?** ukurannya dari semua tahapan yang kita lalui tahapan-tahapan ini kualitasnya DPT pokoknya dari semua tahapan, tahap pelaksanaan semuanya dari situ ya kalau kita lihat dari luar ya mungkin beda lagi ya kan subjektivitasnya ya kan. **Tapi paling tidakkan di dalam bias memberikan penilaian sementara itu yang dirasakan ?** Kalau kita menilai dari dalam sih efektif lah secara individual efektif-lah. **Apa karena jumlah sekretariat yang jumlahnya lumayan kalau ndak salah 16 org ndak salah ya kan? 16 org apa? Yang disekretariat tuh?** Jumlah sekretariat kurang lebih dua puluh lima dengan komisionernya tiga puluhan, kurang lebih tiga puluh. **Jadi yang disekretariat tuh sekitar 25an lah ya?** Iaa segitu jadi secara keseluruhan ada 30an org ya. Krang lebih 30 lah yaa **Mungkin itu kali yang mempengaruhi dengan adanya sekretariat yang banyak tuh? Ada ndak pengaruhnya tuh?** Pengaruh dari jumlah tu, oh ya tetap berpengaruhlah terhadap anu-kan hasilkan kalau jumlahnya sedikit juga dengan pekerjaan yang banyak juga akan ya ini tidak efektif jugakan. **Apakah jumlah itu udah cukup? Jumlahnya cukup jadi kalau misalnya ada penambahan sampai 30an di sekretariat sebenarnya menjadi lebih efektif atau tidak efektif?** kalau kemaren dua puluh lima belum termasuk ini kalau dengan yang honor itukan lebih dari tiga puluh, efektif sebenarnya iya kan. Pada saat tahapan yang sibuk ya memang tidak semuanya sibuk sih diberdayakan. **Jadi semuanya ikut terlibat bekerja gitukan? Tadi kan ada 3 hal yang kita nilai untuk efektiflah ya? Kira-kira yang mana yg paling dominan dari ketiga komponen ni waktu, biaya atau kualitas kerja tadi untuk menilai efektifitas tadi tuh?** Saya pikir yang paling bisa mungkin pendanaan kalau pendanaannya tidak mencukupi juga tidak bisa bergerakkan. Kalau pendanaannya kurang akan mempengaruhi kualitas kerjanya kan. **Jadi sangat dipengaruhi oleh pendanaanya? Iya. Jadi kalau misalnya pendanaanya kurang**

jd mempengaruhi kualitas pekerjaanlah ya? Ya tetap mempengaruhi kualitas kerjanya kan. Kan udah ditentukan secara nasional ini Untuk pembiayaan pemilu ini apakah ada pendanaan dari kabupaten? Pileg di pusat semuanya. Jadi tidak ada dana sharing dari kabupaten? kabupaten kemaren ada sebagian kecil hibahkan cuma yang tidak dianggarkan di pusat baru kita inikan dari situ, jadi mata anggaran yang tidak bergantung dalam nasional? yang tidak dianggarkan dari pusat baru bisa di sharing dari daerah. Kalau misalnya kita lihat tadi apakah semua orang yg disitu sudah pahamkah dengan tugas dan tanggung jawabnya mereka masing-masing gitu pak? Kalau kita lihat di KPU kan ada 2 komponen ada komisioner ada sekretariat KPU apakah mereka sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing2 nih? Saya pikir sudahlah pengalaman dan orang-orang lama-kan. Bisa ndak dijelaskan gitu kalau misalnya tugas-tugas komisioner KPU tugas dan tanggung jawabnya secara umum? secara umum di komisionernya koordinasi dan supervisi ke sekretariat sebagai pelaksananya. Kalau misalnya keuangan? Keuangan di bagian umumnya, keuangan dari sisi apanya? Maksudnya di wilayah sekretariat atau di wilayah KPU? Pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan maksudnya dari segi apa? Misalnya dana dari pusat kemudian diserahkan ke KPU itu yang mengelola keuangan itu dimana? Keuangannya di sekretariatlah jadi itu kewenangan sekretariat ya? ininya secara teknis administrasi inikan juga pelaksanaan juga administrasikan di sekretariatkan. Kalau yang di sekretariat tugas dan tanggung jawab tuh gimana? Jdi kemaren masalah hubungan apa kemaren kan gini kan udah efektif apa yg dilakukan kemudian kalau kita lihat apakah semua personil di KPU sudah memahami tugas dan tanggungjawabnya masing2 baik komisionernya maupun sekretariatnya? Secara teknis sudah memahami-lah masing-masing yang perlu ditingkatkan efektivitas ini ya kerjanya kan, pemahaman saya kira sudah-lah,

efektifitas yang bagaimana maksudnya? efektivitas maksudnya sesuai dengan tupoksi masing-masing memaksimal-kan tugas masing-masing yang perlu ditingkatkan, jadi mereka pada dasarnya sudah memahami apa yang tugasnya masing2 biasanya kan terjadi perbedaan. Pernah gak terjadi terhadap persepsi pekerjaannya masing2 tuh? kalau antar sub-bagian memang kadang ada yang terjadi perbedaan itu, itu nantikan mungkin dikembalikan sesuai dengan inikan peraturan diatur dalam tupoksi diatur dalam KPU nantikan KPU sendiri sekretariat sendiri. Kalau misalnya tadi antara sekretariat ada kalau kira-kira ingat ndak per KPU no. berapa atau tentang apa? Per KPU itu lupa tentang tata kerja KPU kan diatur dalam Per KPU Nomor 3 tahun 2010 dak salah saya lupa. Sekretariat beda lagi gitukan. Ini kan ada per KPU secara umum kemudian ada perKPU tentang sekretariat atau apa namanya tuh? Sementara kan pembagian kerja di sekretariat kan udah jelas tupoksinya kenapa bias sampai rebutan pekerjaanlah istilahnya ada tumpang tindih gitu? Sekretariat ada juga lupa nomornya, tupoksi di sekretariat sudah jelas kadang yang ada ni kan biasa di subag hukum dan teknis yang kadang kadang mirip juga ini kan numenklaturnya kadang perlu diclearkan lagi kadang lagi Per KPU tentang acuan tugas pokok dan fungsi. Tapi kalau dengan komisioner? Kalau dengan komisionerkan jelaskan secara teknis didukung oleh sekretariat administrasi, kalau komisioner sekarang mungkin anu tingkat kebijakan tapi juga komisioner juga masuk dalam tataran teknis juga tidak prinsiplah artinyakan. Contohnya apa kira-kira kalau bisa dikasi contoh? Contohnya mungkin dalam hal ya misalnya data pemilih juga mungkin sebagian komisioner terlibat juga walaupun tugas itukan sekretariatkan, tetapi ini juga karena fungsi koordinasikan akan lebih memahami barang itu kadang terlibat juga jadi kalau ada masalah-masalah yang harus dipecahkan tahu kan kalau ada yang dikerjakan. Kemudian apa kira-kira tugas wewenang dari komisioner KPU? Berarti secara khusus kan ya. Kan ada tugas, ada

wewenang ada tanggung jawab dalam organisasi setau saya dulu pun ada dalam UU ttg pemilu kemudian UU penyelenggaraan pemilu kan diatur dalam per KPU atau masih ingat ndak tuh? Jadi kalau secara khusus bukan yang jelas point-pointnya kan intinya kalau komisioner menjalankan program, anggaran, kemudian mengkoordinir ad-hoc-kan PPK sampai pada tingkat PPS, KPU kemudian berkaitan dengan ini juga-kan. **Sementara wewenangnya?** Tugas wewenang tu anu-kan di sekretariat itu bercampur jadi satukan KPU kan kurang lebihnya itulah. **Kemudian tanggung jawabnya?** Tanggung jawabnya tadi kan berkaitan dengan rekrutmen badan ad-hoc mungkin dia tugas berkoordinasi dengan badan ad-hoc-kan kemudian secara teknis ya masalah teknis tahapan dan sebagainya tahapanlah kan jadwal tugas mengkoordinir tahapankan. **Kalau tadi ada tugas, wewenang tanggung jawab komisioner KPU kalau tugas, wewenang, tanggung jawab sekretariat tuh kira-kira supaya tidak terjadi perselisihan?** Sekretariat ini dukungan secara administrasi dan teknis dan semua ditangani sekretariatkan dikoordinir oleh sekretaris tentunya-kan. Sekretaris mengkoordinir sekretariat semuanya bagian sampai pada staffnyakan. Staff mendukung komisioner sebenarnya kan tahapan Pemilu iya kan berkaitan dengan administrasikan. **Apakah ada pertimbangan atau dasar sehingga hadir peran, tugas dan tanggung jawab ini?** Sekretariskan ada peraturan KPU kan lebih umum lagi undang-undangnya 12 mengatur tugas dan wewenang. **Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih gituya? Apakah selama ini tidak pernah terjadi tumpang tindih pekerjaan antra komisioner dan sekretariat KPU sementara ada persoalan yang biasa dikerjakan oleh komisioner KPU dikerjakan oleh sekretariat gitukan?** Sebenarnya tidak ada tumpang tindih tetap kalau administrasi tetap tanggung jawabnya di sekretariat mungkin ada beberapa menurut saya yang mungkin ada yang membantu ingin mengetahui juga masalah-masalah apa saja yang terjadi yang lebih memahami itu tapi tanggung jawabnya ada di

sekretariat. **Jadi sementara ni selama ni dalam melaksanakan pekerjaan apakah tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan?** Tumpang tindih tidak, tupoksinya masing-masing kadang-kadang untuk tingkat komisioner kadang hal-hal yang tidak prinsip-lah memang kadang kita terlibat di situ. **Kalau misalnya tentang sosialisasi atau distribusi logistik itukan biasanya siapa yg paling berperan itu disitu?** Sosialisasi itu tugas semua tapi untuk secara praktiknya memang komisioner menyesuaikan artinya didukung oleh sekretariat juga gitu secara teknis itu sekretariat cuma artinya kalau ada hal-hal yang bersifat prinsip itu komisioner turun tangan ditangani oleh komisionerkan artinya untuk pertemuan-pertemuan sosialisasi kepada masyarakat gitu-kan menjadi tanggung jawab komisioner bukan sekretariat dalam hal itukan. Dalam hal logistik itu memang bagian subag umum-kan yang menangani logistikan. **Kemudian penentuan prioritas kerja apakah ada system setiap kerjaan itu ditentukan prioritas kerja atau kerjaan yg diutamakan?** Oh ya prioritas tentu sesuai dengan kalau KPU inikan sesuai dengan tahapan, tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jadwal tanggal ini selesai sesuai dengan prioritas, pencalonan pentahapan selesai kan gitu kerjanya sesuai tahapan. **Jadi prioritasnya sesuai dgn tahapannya. Kalau misalnya ada suatu tahapan tp pelaksanaannya bersamaan misalnya pemutakhiran dan pencalonan ni kan 2 hal kadang2 sering berhubungan, pencalonan kemudian pemutakhiran data itu sendiri sampai ke tingkat bawah gitukan kalau misalnya ada pekerjaan yang sama apakah ada yang diprioritaskan atau tetap dikerjakan bersama-sama?** Tetap dikerjakan bersamaan artinya sesuai dengan tupoksinya misalnya data pemilih ini kan program dan data menangani itu praktisnya didukung oleh staf yang lain out sourcing atau pendukung lain cuma kalau di tupoksinya di teknis kalau di KPU inikan, humas menangani masalah pencalonan jadi memang beda tentunya sesuai dengan subagnya masing-masing. **Jadi motor penggeraknya di subaglah ya? Leading sector-nya**

sesuai dengan subag masing-masing kan, subag teknis inikan pencalonan penangani data pemilih sesuai dengan itu. **Apakah pada saat kegiatan itu siapa yg lebih dominan apakah komisioner atau sekretariat?** Artinya sesuai dengan tupoksinya apa yang dikerjakan. **Kemudian dalam setiap pekerjaan tadi berjalan sesuai dengan tahapan yg brjalan misalnya adanya pencalonana, kemudian pemutakhiran data pemilih sampai tahap logistik berjalan gitu kan apakah dalam setiap pelaksanaan itu ada perencanaannya?** Ya tentu ada perencanaannya itu artinya kan perencanaannya nantikan secara teknis diserahkan ke subag masing-masing sampai ke pelaksanaan komisioner-kan menjabarkan dari ditahapan tu membuat prioritas tanggal ini bulan ini selesai dan sebagainya gitu-kan kemudian prioritas yang harus dicapai komisioner biasanya menentukan. **Kemudian dalam perencanaan tadi apakah dilakukan komisioner saja atau sekretariat atau secara bersama-sama?** Itu biasanya kita melakukan secara bersama-sama artinya dalam suatu rapat nanti komitmennya dengan sekretariat secara teknis, teknis akan menyampaikan interaksinya, komisioner akan membahas kalau sudah fix tinggal kita menyetujui kita laksanakan bersama-sama. **Jadi sifatnya sesuaikan dengan sekretariat gitu ya?** Harus dirapatkan dulu dengan komisioner kalau sudah Acc baru ya kita laksanakan. jadi artinya **bahwa keterlibatan antara dua baik itu komisioner maupun sekretariat tetap dilakukan bersama-sama gitu ya?** Ya tetap bersama-sama karena tidak bisa dilepaskan tugas sekretariatkan mendukung penuh kepada komisioner. **Karena ada sementara waktu ada yang terpisah antara komisioner-komisioner, sekretariat-sekretariat gitu ya jadi ini secara umumlah kerja sama yang baik gitu ya?** Di tingkat komisioner juga ada pembagian divisi, divisi teknis, divisi hukum, dan divisi data-kan pembinaan secara praktisnya sesuai dengan devisinya juga tetap ini juga akan full untuk anu mengkoordinir itukan. **Kemudian tadi apakah tadi dalam bekerja bersama-sama apakah ada prioritas kera? Prioritas kerja.**

Misalnya tidak ada pekerjaan dalam 1 tahapan ada 3 momen tadi apakah ada diprioritaskan secara khusus atau semuanya itu diprioritaskan? Semuanya menjadi prioritas itu merupakan tahapan semua itu menjadi prioritas karena tahapan satu berhubungan dengan tahapan lain karena kita pun dituntut menyesuaikan jadwal Pemilu inikan. **Siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap prioritas keranya itu?** Yang bertanggung jawab yaitu komisioner untuk inikan komisioner bertanggung jawab kepada hasil rapat pleno-kan, kemudian secara teknisnya sesuai dengan leading setornya masing-masing subagnya masing-masing. Penanggung jawabnya tentu ditingkat sekretariat ada Sekretaris mengatasi yang di atas sekretariat kan Sekretariat, tapi kan bertanggung jawab kepada Ketua KPU-kan itu kan Ketua KPU bertanggung jawab kepada hasil rapat pleno-kan kesepakatan hasil yang sudah disepakati dengan komisioner yang lain. **Kalau misalnya hambatan tadi gimana?** Hambatan yang mana? **Dari pekerjaan tadi kan kalau semuanya itu ada prioritas sebenarnya yang bertanggung jawab penuh tuh siapa?** Kan tidak semuanya berjalan sesuai dengan yg diharapkan memang berupaya utk dipenuhi tahapan-tahapan itu kan kalau misalnya ada kendala gitu kan ada waktunya molor sehingga waktunya mundur, pemutahiran datanya ada masalah, ada data yang tidak valid, kemudian pada logistiknya ada persoalan lambat distribusinya, kan begitu ya kemudian pencalonannya ada juga faktor batas waktunya misalnya ada waktunya tadi yang batas pencalonannya tidak mencapai batas kuota pencalonan buruk siapa sebenarnya yang bertanggung jawab tuh? yang bertanggung jawab itu KPU kabupaten inikan artinya kepengimpinannya, inikan lima orang komisioner kemudian ketua merangkap anggota yang bertanggung jawabkan kolegial ya komisioner tentunya-kan. **Kemudian ada tidak pihak yg dalam melaksanakan pekerjaan itu yang merasa dominan?** Merasa dominan saya pikir tidak ada karena sesuai dengan divisi masing-masing misalnya, saya divisi sosialisasi saya

kerja penuh itu menjadi dominan kadang-kadang tergantung pada divisinya, divisi data memang dominan karena fokusnya di datakan, jadi sesuai dengan divisinya masing-masing dominannya gitu kan? karena tidak ada tanpa dasarnya artinya dasarnya pembagian divisi itu tadi. Jadi tadi lebih dibebankan pekerjaan tuh pada tugas pokok dan fungsi yang sudah dibagi gitu ya? Kalau misalnya tugas tadi di bagi ada persoalan apakah itu nanti menjadi tanggung jawab pada divisi atau bagian itu atau misalnya ada di bagian teknis, divisi misalnya ada persoalan itu nantinya dibebankan pada siapa nih? Ya betul, kalau kita tentukan akan meminta pertanggung jawaban kepada sektor masing-masing tidak ada masalah tentang itu, tapi tetap itu kalau ada hal-hal yang kita inikan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kalau ada hal-hal yang prinsip yang kita pecahkan, kita harus pecahkan di rapat pleno ini di komisioner. Komisioner meminta pertanggung jawaban bahkan untuk divisi masing-masing kalau ada masalah, pekerjaan belum selesai ya kita minta pertanggung jawabannya di sini untuk masing-masing subag sesuai dengan tupoksinya. Sekarang kita lihat pada kualitas kerja apakah kualitas kerja menurut komisioner nih sudah berkualitas atau belum? Kalau secara subjektif kita menilai sih sudah berkualitas, kira-kira indikasi indikatornya kira-kira yang disebut berkualitas itu dari apanya? kualitas inikan pertamakan dari segi waktu, ketepatan dari sasarannya misalnya dari segi sosialisasi ini sasarannya apa dgn sasaran yg sudah ditetapkan kemudian dari segi logistik misalnya kan apa yg ee hal2 yg sudah diatur enis tepat waktu dsbnya sudah terlaksana atau belum kalau itu semua sudah terpenuhi itu merupakan indikasi ininya kualitasnya saya pikir terpenuhi kan. Memang kalau kita lihat dari sasaran atau tujuan yg ingin tercapai rata2 sudah terpenuhi gitu kan? Tapi kalau dari segi waktu gimana kan ada waktu2 yg kdg2 timelinenya tuh melewati batas yg ditentukan apakah ini juga disebut berkualitas tadi? Kalau dari segi waktu itu tahapan sih kita gak pernah

menganggap ini kan kalau dari segi tahapan rata2 sudah terpenuhi kan. **Kemudian untuk mengukur pekerjaan tdi sudah dianggap berkualitas apa ukurannya?** Ukurannya yg pertama kita melihat dari batas waktu kan tepat sasaran. Sasaran yg harus dicapai itu apa kemudian hal yg diperlukan dalam mencapai target apa yg perlu disiapkan itu sudah dilaksanakan apa belum kemudian sudah dilaksanakan oleh sesuai dgn tupoksi masing2 gitu kan sehingga merupakan indikasi yg bisa kita lihat gitu kan. **Selama ini gimana cara melihat apakah sudah dianggap berkualitas berdasarkan alat ukur tadi?** Ya kalau dari skill kita lihat secara umum sudah terpenuhi kalau ini dari segi waktu ya mungkin kendala2 teknis mungkin ya kalau di tingkat bawah mungkin ada nahn karna nih kan KPU ini kan sekarang sampai ke tingkat TPS ya kan. Dari PPK, PPS sampai ke TPS kan. **Tapi ada yang melihat bahwa kualitas tuh dilihat dari data pemilih tuh gimana tuh?** Ya salah satu faktornya memang itu kalau pemilih nih kan faktor kualitasnya dari data pemilih kalau data pemilihnya atinya bagus ya mungkin salah satu indikasinya bagus tapi itu kan salah satu faktor untuk menilai. **Apakah semua kalau kita lihat untuk mewujudkan kualitas kerja ini kan apakah semua pihak baik komisioner maupun sekretariat KPU ini sudah punya komitmen untuk mengusahakan pekerjaan yg berkualitas?** Ya kita kalau di KPU nih kan semua anggota punya pekerjaan yg disesuaikan dengan berkualitas. **Kalau misalnya kan ada kadang2 anggota sekretariat yang mengundurkan diri atau anggota yang kurang memberikan respon yg baik ini kan bisa terjadi yg begitu kan nah itu apakah itu juga merupakan tanda mereka tidak mengikuti komitmen untuk sementara ini?** Ya kalau hal2 seperti itu mungkin tidak pernah terjadi mungkin PPK nya mengundurkan diri gitu lewat koordinasi sebelumnya gitu kan. **Kalau di sekretariat atau di ini?** Paling ndak belum pernah. Untuk PPK mungkin memang pernah terjadi kalau di KPPS mungkin kalau ndak mungkin yang tidak komunikasi yg perlu ditingkatkan ya

kan kegiatan sekretariatlah. Karena tensi pekerjaan pemilu tensinya tinggi. Ya betul. Jadi tidak bisa kita disamakan dengan pekerjaan yg lain gitu kan tensinya sangat tinggi kadang2 membuat org mudah stress mudah pusing gitu kan mengikuti pekerjaan itu. Apakah semuanya itu nampaknya punya komitmen untuk mewujudkan apa kualitas keranya nih? Ya kalau dari segi komitmen Saya pikir semua sudah punya komitmen kan cuman mungkin pada nanti mungkin pada lapangan nanti semangat baik secara manusia mungkin tidak tahan mentalnya kan mungkin juga cuman kita kan komisioner tugasnya memberikan semangat memberikan pembinaan sama dengan sekretaris juga ya kan juga termasuk sekretarislah juga ya kan termasuk tugas sekretaris juga kan. Kalau ada sekretaris yg punya mungkin kualitas agak rendah sekretarislah yang memberikan peringatan langsung ha seperti itulah. Sebagai peringatan langsung gitu kan? di sekretaris ya kan . Kalau misalnya ada pekerjaan atau di anggap tidak berkualitas apa konsekuensinya baik itu komisioner maupun sekretariat KPU? Ee konsekuensi saya pikir emang tidak diatur oleh nih kan artinya tidak mengacu ya kan cuman kita meemberikan tanggung jawab moral artinya klau di KPU nih kan kalau di tuntutan memberikan waktu 24 jam ya kan artinya haa. Jadi kalau memang jadi kita punya tanggung awab bersama untuk komitmen ya kan kalau misalnya ada untuk memberikan semangat dan pembinaan lah kepada beberapa sekretariat tadi kan. Kalau misalnya tadi untuk pekerjaan yg belum diputuskan kemudian bagaimana peran komisioner KPU bila pekerjaan yg dilakukan memuaskan atau tidak memuaskan ya kan stepholdernya begitu banyak gitu kan seluruh masyarakat memilih kira2 gimana peran komisioner nih? Ya kita tentu komunikasi dengan kepala sekretariat kan dalamnya sekretaris ya kan. Kalau ini di tingkat sekretariat berarti ini nanti sekretariat yg memberikan teguran kepada sekretaris yg bersangkutan gitu kan. Atau Kalau nanti ditingkat ee PPK misalnya kan itu juga mungkin kalau utk lain

pembinaan komisioner langsung di bawah komisioner jadi kita yg memberikan ini langsung kepada yg bersangkutan kalau memang terjadi hal seperti itu kan. Kemudian kalau sekretariat gimana kalau pekerjaan itu tidak memuaskan di tingkat sekretariat karena sekretariat ini tidak hanya di tingkat sekretariat KPU, tetapi juga sekretariat PPK sampai ke sekretariat PPS ya. Kira2 bagaimana peran sekretariat dalam bilamana pekerjaan itu tidak berkualitas? Ya kalau di tingkat sekretariat itu wewenang sekretaris KPU bukan ditingkat PPS atau PPK ya kan emang dibawah sekretaris kabupaten jadi yg berhak memberikan sanksi dan teguran nih kan sekretaris KPU ya kan. Jadi tadi kalau misalnya peran komisioner dan sekretaris KPU itu dalam melaksanakan pekerjaan ingin meningkatkan bahwa kualitas kerja yg akan dilakukan adalah yg baik tentunya kan. Bagaimana baik komisioner maupun sekretaris KPU ini mengendalikan pekerjaan agar pekerjaan ini terjaga dengan baik? Ya tentu kita kan pekerjaan semua wilayah nih kan sudah kita putuskan ditingkat komisioner ya kan sudah kita laksanakan sesuai dgn tupoksi masing-masing ya kan ha tugas kita mengawasi sampai seauh mana ha pekerjaan yg sudah diselesaikan, kemudian target waktunya selesainya kapan,itu apakah sudah persentase waktunya sampai kapan itu kita awasi gitukan. Cara untuk mengawasi atau mengendalikan pokok pekerjaan itu gimana caranya? Caranya tentunya kita minta laporan kepada sekretariat kan ada laporan sekretariat kan untuk tahapan ini sudah selesai apa belum ada laporan ini sesuai dengan pekerjaan kita masing2 lisan ataupun tertulis itu kita minta nanti kualitas kerja yang sudah dilaksanakan tuh. Kemudian kembali pada penundaan kegiatan sesuai dengan jadwal apakah ada penundaan selama ini pemilu legislatif maupun pilpres? Kalau penundaaan saya pikir belum pernah karena emang gak bisa karena harus sesuai dengan jadwal semua kalau kan tahapannya harus ditepati ya kan jadi semua saya pikir sudah sesuai kalau tahapan2 waktu itu karena dia udah ada di panduan

perkpu tahapan ya kita sesuai dalam perkpu UU nomor delapan ya kita sesuai acuan ya itu tentang tahapan dan program ya kan. Tapi kalau misalnya tahapan ini kan secara nasional geografis biasa mereka kan standarnya kan jawa ya kan sementara kalau kita nih kan geografisnya sangat luas misalnya ke ambalau, kebun pesabun gitu kan sampai logistik yg harus kita distribusikan kemudian termasuk pembentukan PPK PPS kan mungkin ya apalagi nih kan musim kemarau lewatnya dari mana atau musim peghuan pun susah sebenarnya kan. Selama ini apakah ada penundaan molor dari waktu yg sudah ditentukan? Kalau berkaitan dgn itu kan berarti misalnya logistik gitu kan misalnya kita pengiriman distribusi logistik tuh kan dengan kondisi alam kita ini sbenarnya sumber daya kita misalnya pengiriman yg jauh ke serawai ambalau misalnya kan itu kita prioritas dilakukan lebih awal gitu kan untuk menghindari agar tidak melewati tahapan mungkin untuk sintang, binjai misalnya itu prioritas dilakukan belakangan pengiriman itu bisa dilakukan karna ini sesuai memang tidak melewati tahapan itu tadi jadi saya pikir gitu kan jadi yg prioritas yg jauh lebih awal pengirimannya gitu kalau untuk logistik. Kemudian tadi kalau memang tidak terjadi hambatan atau penundaan kegiatan sesuai dengan waktu yg sudah ditentukan. Apakah semua kegiatan yg dilakukan sudah semuanya sesuai dengan tahapan? Ya kalau kita lihat sudah sesuai dengan semua sudah sesuai dengan tahapan. Jadi tidak ada penundaan atau perubahan atau delay gitu kan? Penundaaan sih kita belum pernah mengalami itu penundaan. Kalau misalnya meleset waktu dari jadwal waktu? Kalau jadwal waktu dalam tahapan itu memang ya mungkin pernah terjadi tapi itu masih dalam koridor dalam tahapan waktu masih sesuai dgn per KPU ya kan tapi kalau meleset waktu misalnya pengiriman ke serawai bisa sampai satu hari ternyata sampainya lewat satu hari gitu kan berarti hanya bergeser waktu kan tapi tidak sampai melewati tahapan tapi memang tidak bisa melewati tahapan kalau dalam

pelaksanaan pemilu nih kan harus sesuai dengan tahapan yg ditentukan ya kan oleh KPU pusat. Kemudian tadi kalau ada tahapan atau adwal waktu tadi siapa saja yg terlibat dalam pembuatan kalau misalnya pemilu legislatif kalau pilpres mungkin langsung dari sana ya kan kalau misalnya legislatif ada DPRD kabupaten kota, DPRD propinsi, DPR RI dan DPRD, kalau lihat dari sekopnya atau wilayah masing-masing pemilihan anggota legislatif tadi apakah jadwal tadi yang dibuat itu sudah yang terlibat di dalamnya siapa-siapa saa? Yg membuat tahapan kalau pemilu legislatif kalau yg semua presiden ya kan kalau tahapan dari pusat tahapan secara umum ya kan kalau legislatif secara khusus untuk tingkat kita juga membuat jadwal tersendiri itu berdekatan dengan waktu teknis aplikasi lapangan kan ini kabupaten yg membuat karena ini cuman secara umum itu dibuat oleh KPU. **Karena memang kan sesuai dengan pembagian masing-masing kan ya?** yg lebih tau kondisi dilapangan kan kita yg kabupaten maka berhak menyusun secara rinci nanti kan. **Kalau tadi ada pergeseran waktu tadi apakah pernah keterlambatan dari semua tahapan yg sudah disusun?** Kalau pergeseran tahapan tidak belum pernah kita anu kan karena kalau keterlambatan biasanya kita hanya terlambat waktu aa mungkin beda jam keterlambatan hari yg masih dibawah tahapan **sesuai dengan jadwal waktu nya lah ya?** Iya pokoknya masalah2 keterlambatan mungkin misalnya logistik itu memang tergantung cuaca karena kondisi alamnya ya kan itu tapi sudah kita prioritas kan dari awal sesuai dgn tahapan yg sudah dikeluarkan oleh KPU pusat gitu kan. **Biasanya apa selain yg logistik apa ada tahapan lain yg menadi kendala terjadinya pergeseran waktu tuh?** Kalau yg lain selain logistik Ya mungkin yg memerlukan waktu yg lama tuh mungkin data pemilih juga kan memerlukan waktu yg agak panjang emang kalau kendalanya data pemilih ini sekarang ini disusun dari pusat kan dgn sistem SEJARI tadi kan emang kita itu bukan hanya seluruh indonesia kalau ada kendala secara teknis ee sistem itu

emang ada pengaruh emang itu terjadi itu kan kita bisa koordinasi kita lah dgn propinsi dengan kantor pusat saya pikir itu yang. **Kemudian faktor yg mempengaruhi tadi pergeseran waktu tadi itu apa kira-kira?** Yg pasti yg pertama ya itu tadi data pemilih misalnya kan itu pun karena sistem yg tidak bagus dari pusat gitu kan juga mungkin bisa juga dari segi lapangan mungkin kendala geografis juga pengiriman dari PPS gitu kan dari mungkin juga ini kondisi kemarau ini kan karena kemarau ini kan mungkin ada kasus-kasus keterlambatan pengiriman dari desa ke kecamatan melewati alur sungai atau apa kan jadi memperlama juga kadang kan. **Kemudian bagaimana upaya mengendalikan pergeseran waktu tadi apakah ada trik atau sesuatu yg itu sehingga tidak terjadi pergeseran waktu tadi?** Ya tentu kita antisipasinya kan dari awal kita mengingatkan jajaran kita di bawah kan kalau artinya kondisinya kemarau sudah tentu kita ingatkan lagi bahwa memang harus segera menyampaikan begitu kan seawal mungkin gitu kan karean mungkin nanti dikhawatirkan tidak sampai pada waktu yg telah ditentukan misalnya yg diserawai tadi tuh kan mengingatkan yg jauh-jauh lebih cepat lebih awal pengirimannya gitu. **Apakah kalau misalnya tadi kalau terjadi pergeseran waktu. Kira-kira apa yg dilakukan?** Yg dilakukan tentu kita komunikasikan dgn jajaran yg dibawah kita gitu kan kemudian kita juga nanti kita komunikasi dgn PPS kemudian PPS nanti komunikasilah tingkat dibawah misalnya TPS dsb misalnya gitu kan tentu kita berkoordinasi dengan semua unsur di ini intinya berkomunikasilah. Ya mungkin itu saja pertanyaannya. Makasih lah ya. Yaa. Oke.

assalamualaikum

**HASIL WAWANCARA DENGAN KOMISIONER DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA
KPU KABUPATEN SINTANG**

Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2015

Apa gimana. Aa paling ndak ni ada 5 pertanyaan sih jadi tentang KPU secara keseluruhan jadi kebetulan penelitian Nobert saya mau nanya ni. Selama ini mulailah ya? Selama nipekerjaan yang dilakukan KPU ni bagaimana? Maksudnya dalam hal apa ni? sudah efektif atau belum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Sudah baik atau belum gitukah? Sudah efektif atau belum? Udah efektif atau belum karena yang jelas Yang pasti KPU bekerja berdasarkan regulasi, efektif atau tidak efektif sebenarnya berawal dari regulasi apa yang kita kerjakan tentunya yang harus dipenuhi dulu adalah apa yang diatur dalam regulasi nah ketika itu ternyata menjadi tidak efektif mau tidak mau harus kita lakukan. Kira-kira regulasi mana yang membuat tidak efektif tuh kan ada 3 ni regulasi ada formulasi, implementasi ada evaluasi regulasi yang mana ni yang membuat tidak efektif? Kalau kita lebih pada pelaksanaanlah karena action di lapangan misalnya pemutakhiran data pemilih sejauh ini kan yang akhirnya menimbulkan masalah dalam pemutakhiran data pemilih misalnyakan data setiap Pemilu ni kan selalu data yang baru sementara keinginan mereka di bawah di lapangan selalu berharap kalau bisa proses berlanjut gitukan berkelanjutan salah satu mungkin juga jadi penilaian menjadi tidak efektif sementara kita tetap patuh dengan regulasi yang demikian seperti itu contohnya. Kemudian kalau dilihat dari waktunya ya rentang waktu selama pemilu tuh sudah memadai atau belum tuh ? Saya pikir soal rentang waktu tidak ada masalah sih untuk rentang waktu malah kalau kita lihat adanya keinginan kampanyenya terlalu singkat sekarang diperpanjang ini juga dikatakan lama ini semuanya jadi relatif gitu. Jadi rentang waktunya

relative gitu ya? Ya saya pikir relatif. Kemudian dari sisi biaya tuh gimana? Kalau dari sisi biaya memang pertama kita juga dalam pembiayaan juga berpedoman pada Permenkeu atau Permendagri kan kaitan dengan pembiayaan dalam hal ini Pilkada mau tidak mau kan seluruh item yang ada di Pilkada itu harus dipenuhi dulu disamping ada program yang kita lakukan di tingkat bawah untuk kaitan di tingkat bawah nah kaitan dengan tingkat bawah misalnya mengupayakan optimalisasi dalam sosialisasi paling itu yang bisa kita masuki waktu sosialisasi dengan memperbesar budget persoalan dana ini juga harus memenuhi harus patuh kan kepada regulasi juga. Tapi kan ada beberapa mata anggaran yang sebenarnya bisa digeser oleh KPU gitu kan? Kalau misalnya suatu anggaran bisa digeserkan ke tempat lain kan begitu supaya lebih bisa dimanfaatkan oke ini sudah dilakukan belum? Ya kalau APBN ada aturan kalau APBN dari evaluasi 2014 lalu misalnya ada keinginan sebenarnya untuk melakukan revisi, namun ketika revisi sudah keluar dari mata anggaran itu kan sudah tingkat eselon I menjadi persoalan eselon II juga ada batasan atau menunggu surat perintah dari pusat sementara misalnya di APBN dulu ada anggaran ke kecamatan ini yang digunakan 110 gitu nah kita kan tau kondisi Sintang ini tidak mungkin 110 itu mau tidak mau ya dukungan dari Pemda. Kemudian kalau dari sisi kualitas kerja tadi dari seluruh kegiatan bagaimana kualitas kerjanya? Kualitas kerja pertama yang harus dipenuhi adalah asas kepatuhan atau tertib hukum nah ketika kita ingin mematuhi syarat asas itu artinya juga kita harus memenuhi ketentuan dalam regulasi apa product yang dihasilkan itulah yang harus dilakukan oleh KPU seperti itu. Jadi kemudian sebagai pelaksana implementator lah ya kalau dia misalnya tadi dari 3 hal tadi waktu, biaya, kualitas kerja mana yang paling baik dari ketiga hal ini? Ini sebenarnya saling keterkaitan misalnya waktu yang panjang dengan biaya yang panjang masih bermasalah itu juga tidak apa namanya tidak ada korelasi sebenarnya diharapkan keuangan yang memang cukup kemudian

waktunya juga cukup product yang dihasilkan juga mendekati sempurna atau lebih baik dari yang pernah dilakukan sebelumnya ya itu yang kita harapkan ini yang terjadi, itu saya katakan salah satu pemutakhiran data pemilih itu kan menjadi apa namanya untuk perbandingan menjadi sulit jika ketika apa namanya mengharapkan dibawah ini agar bertanya tentang realitas sementara regulasi harus dipatuhi yang seperti itu jadi apa ya menjadi relatif juga ketiga-tiganya itu. **Meskipun ukuran yang paling dominan kira-kira yang perlu dianggap yang terbaik diantara ketiga-tiganya itu apa? Ya product mesti yang terbaik itu product baik keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu product yang dihasilkan oleh KPU keputusan-keputusan apa namanya yang dilakukan harus optimallah seperti itu saya pikir dan kita harus mencoba sebuah pola juga sebuah pekerjaan itu apa namanya harus dinilai dengan uang. Baik kita lanjutkan pertanyaan kedua tentang memahami tentang kalau kita lihat sering antara baik komisiner maupun sekretariat itu apakah sebenarnya memahami tugasnya masing-masing? Sebagian diantara apa namanya baik komisioner maupun sekretariat sudah memahami apa namanya tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu, namun kadang-kadang apa namanya tidak tutup mata ada yang memang juga melampaui apa namanya kewenangan seperti itu namun memang juga kalau di komisioner sendiri tentunya kolektif kolegial nah kadang-kadang menjadi masalah menjadi masalah dalam arti suatu pekerjaan kolektif kolegial tu di apa namanya dibicarakan di belakang setelah membuat keputusan sendiri juga menjadi persoalan, seperti itu. Mestinya kolektif kolegial namanya menghasilkan atau memutuskan sesuatu mestinya dibicarakan dulu baru apa namanya baru ditetapkan, sementara di sekretariat saya pikir juga penanggung jawab langsung sekretaris sepertinya juga harus memahami lebih memahami dan memberikan pengertian kepada jajaran di bawahnya tapi secara umum sudah inilah sudah pahami sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Tadi ada**

sebagian yang memahami sebagian ada yang belum tadi ya kira tugas dan wewenang komisioner tuh dimana? yak. untuk memisahkan tadi antara tugas dan tanggung jawab antara komisioner dan sekretariat tuh dimana? Kalau komisioner ini jelas secara teknis bertanggung jawab komisioner tentunya yang bertanggung jawab menyelenggarakan secara teknis setiap tahapan di regulasi lalu Pemilu Kada artinya baik product maupun apa namanya keputusan-keputusan yang berbau kepastian hukum dan setiap tahapan ini menjadi tanggung jawab komisioner nah sementara sekretaris atau sekretariat tentunya secara administrasi dia memberikan dukungan kepada komisioner. Jadi kan kalau tadi kan ada sebagian sekretariat yang tidak mengetahui dan ada yang mengetahui sehingga itu kan bisa menjadi kendala kalau banyak sebagian yang tidak mengetahui? Iya. Kira-kira tugas wewenang tanggung jawab sekretariat itu kira-kira apa? Ya sekretaris. Sekretariat sehingga tertib antara komisioner dan sekretariat? Pertama dia kan memberikan layanan secara administrasi kemudian dia bertanggung jawab masalah pengelolaan keuangan kemudian dia juga bertanggung jawab pengadaan barang termasuk arsip-arsip. Yang memisahkan diantara kedua tadi apakah ada aturannya apakah undang-undang penyelenggaraan pemilu undang-undang peraturan KPU mengatur tentang tugas tanggung jawab masing-masing nih? Pertama tentunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maaf keliru yaitu undang-undang penyelenggara pemilu artinya yang menggantikan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 itu yang menjadi dasar utama karena di situ kan tertera juga memang bertanggung jawab komisioner-nya maupun sekretariatnya. Tapi secara teknisnya kan ada SOP nya juga peraturan KPU yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing kan? Peraturan KPU pasti ada mengatur tugas wewenang masing-masing apa namanya di sekretariat juga ada subag-kan, subag juga harus memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena mereka-kan terang apa

menjadi tugas pokok masing-masing subag itu harus dipahami namun kadang-kadang masih bertabrakan juga dan ini menjadi tanggung jawab subag mana subag mana masih-lah diantaranya sebenarnya sudah terang. **Apakah pernah terjadi overleting atau tumpang tindih pekerjaan anatar kasubag- kasubag, atau komisioner-komisioner atau juga antara komisioner dengan sekretariat?** Saya pikir sebenarnya kalau di komisioner sendiri mestinya segala sesuatu mestinya di rapatkan agar tidak terjadi over-lapping dalam apa namanya menjalankan tugas dan pembagian wilayah, pembagian divisi, tentunya juga melalui mekanisme rapat paling tidak belum terang berkaitan dengan siapa melaksanakan apa dan di sekretariat juga saya pikir apa namanya sekretaris juga yang paling bertanggung jawab sebenarnya memberikan arahan sesuai dengan tupoksi namun kadang-kadang terlihat, kadang-kadang ya ada bidang lebih menonjol dalam beberapa hal ya bisa jadi karena memang penguasaannya terhadap administrasi secara administrasi yang menjadi wewenang sekretariat lebih baik mungkin dari atasannya seperti itu, tapi saya pikir tidak ada masalah sepanjang apa namanya itu diketahuilah saya pikir. **Kemudian kalau dilihat dari jenis pekerjaan apa yang membuat antara komisioner dengan komisioner, sekretariat dengan sekretariat atau antara komisioner dengan sekretariat ini yang membuat tumpang tindih ini?** Kalau saya memahami sebenarnya tidak terlalu nampak tumpang tindih-lah kecuali memang saya persepsi atau mungkin memang karena apa namanya karena lemahnya pengetahuan masing-masing komisioner yang lemah berkaitan dengan terhadap sesuai tahapan berdasarkan regulasi bisa saja dibantu oleh sekretariat nah keuangan juga demikian ada sekretariat yang masih perlu apa namanya masukan komisioner berkaitan dengan pengelolaan keuangan anggaran bisa juga komisionernya memberikan masukan.kira-kira **mengganggu ndak kalauterjadi tumpang tindih kegiatan begitu ya selama inilah berjalan?**Mengganggu secara teknis tidak cuman ya kadang-kadang mungkin hal wajar juga, tapi yang paling nampak

tentunya menjadi pembicaraan. Termasuk akhirnya hal-hal yang tidak difahami seseorang yang memiliki wewenangnya ini juga menjadi pembicaraan ketika mampu atau mengerti apa yang akan dilakukan seperti itu. **Karena itu berkaitan dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab.** Termasuk akhirnya hal-hal yang tidak dipahaminya oleh seseorang yang memiliki menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu akan menjadi pembicaraan ketika dia tidak mampu atau mengerti tentang pekerjaannya itu. **Kemudian kalau misalnya tadi, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya tentang penentuan prioritas kerja kalau terjadi tumpang tindih apakah ada prioritas kerja antara masing-masing baik itu divisi atau kasubag?** Oh ya kalau saya pikir soal prioritas kerja ini apa lo apa yang menjadi masalah dalam tumpang tindihnya saya pikir apa yang menjadi titik persoalan bisa dibicarakan saya pikir bisa selesai saya pikir tuh. **Biasanya kan kalau dalam pelaksanaannya apalagi ni kan sekarang pemutakhiran datasedang berlangsung penyusunan PPK,PPS dan bimtek kemudian sampai kepada pada kegiatan-kegiatan yang lain termasuk logistik gitu kan. Apakah ada prioritas mana yang lebih didahulukan mana yang dikemudiankan atau bersama-sama atau dalam waktu yang bersamaan?ada hal yang dikerjakan sendiri-sendiri ada hal yang harus dikerjakan secara bersama-sama makanya kadangkala kita mengingatkan kepada apa namanya kepada penyelenggara ataupun dalam hal ini komisioner maupun sekretariat, pertama yang harus diperhatikan masalah anggaran, waktunya apa yang mau dikerjakan artinya ketika pekerjaan yang harus dikerjakan dilakukan ketiga hal ini juga harus menjadi perhatian harus terukurlah, artinya kita harus menilai spesifikasi pekerjaannya apa? Kemudian apa sih apa namanya mampu untuk dicapai mampu atau tidak untuk ditetapkan bagaimana dengan apa namanya time bound-nya atau ukuran waktu seperti itu. Tadi dalam untuk mencapai suatu pekerjaan harus ada perencanaan apakah itu dibuat perencanaan itu?Perencanaan tentu dibuat, perencanaan diawali dengan persiapan,**

nah persiapan dibuat membedah regulasi, biasanya regulasi sering dibedah itu diawal program tahapan dalam jadwal tahap awal misalnya ketika kita bisa membuat time scedule mesal apa namanya memilah siapa yang melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, apa yang harus dilakukan oleh program tahapan dan jadwal saya pikir semuanya lah lebih bisa rencana lebih bagus lagi walaupun dalam perjalanan kadang-kadang ada timbul dalam persoalan paling tidak ada patokan awallah. **Dalam membuat perencanaan siapa saja yang terlibat dalam pembuatannya itu?** Kalau semestinya, pertama secara kolektif kolegiat di komisionernya tentunya harus melibatkan sekretariat, sekretaris maupun kasubag tentunya bidang tertentu, bersama membahasnya tentunya selalu seperti itu. **Jadi ada kegiatan bersama dalam membahas perencanaan itu ya?** Ya selalu seperti itu. **Kemudian apakah KPU secara keseluruhan tadi membuat prioritas kerja dari pekerjaan-pekerjaan yang banyak tadi apakah dibuat tuh?** Prioritas kerja yang kita selalu berpegang pada tahapan dan jadwal ukuran prioritas kadang-kadang tahapan karena setiap tahapan yang tertuangkan tidak boleh terlewat, nah ini yang menjadi prioritas sementara mungkin tahapan ujung lebih penting dari tahapan yang ada di awal tapi kita menyelenggarakan setiap tahapan menjadi sebuah prioritas nah karena itu menjadi hal yang harus wajib dilakukan setiap tahapan seperti itu. **Apakah setiap prioritas kerja atau tahapan-tahapan yang dibuat apakah ada yang bertanggung jawab tadi tuh?** Oh ya karena secara umum kembali lagi kepada komisioner penyelenggara Pemilu kolektif kolegiat namun tentunya ada kelompok kerja yang dibuat kelompok kerja yang dibuat agar tanggung jawab menjadi jelas bertanggung jawab kepada siapa. **Jadi bentuk take off lah ya kontrak kerja untuk setiap yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu disamping secara fungsional atau divisional itu dilaksanakan oleh divisi atau subag-subag masing-masing gitu kan.** Kemudian kalau dalam hal melaksanakan pekerjaan apakah ada pihak yang

dominan gitu biasanya kan akalu dia merasa hebat atau lebih hebat dengan pekerjaan apakah ada pihak yang dominan atau tidak itu? Oh ya kaitan dominan tidaknya juga pertama tergantung pemahamannya terhadap apa yang dibicarakan walaupun seseorang sudah memahami dari divisi-nya sekalipun divisi sebagai penanggung jawab itu tidak menjadi masalah seperti itu kemudian ada juga memang titik tipikal ada orang juga apa saja mau didominasi begitu. Tapi ada yang kira-kira yang suka atau apapihak yang merasa dominan dalam melakukan pekerjaan? Saya pikir itu bukan juga biasa kadang ditemukanlah. Kemudian mengganggu tidak kalau dia dominan mengganggu dalam pekerjaan? Saya pikir dominannya dalam hal apa saja, sepanjang yang penilaiannya kategori kemampuan dia mengenai teknis penyelenggaraan atau regulasi saya pikir itu malah membantu seperti itu, kecuali kalau memang berfikiran lain. Karena kan ada pihak tadi yang lebih tau lebih paham jadi memberikan warna dalam pekerjaan tapi kalau banyak yang tidak tau jadi lebih pasif gitu ya sementara yang dominan dia yang lebih sibuk jadi pembagiaan pekerjaan tidak menjadi nol sementara pekerjaan dibagi lagi gitu kan apa disebut dengan hero job tapi dalam prakteknya apakah terjadi bung dalam melaksanakan pekerjaan? Kadang-kadang harus di akui secara pribadi juga ada orang yang memang ia mungkin butuh orang lain untuk apa namanya bersama-sama menyelesaikan sesuatu dan juga memang karakter orangnya mampu bekerja sendiri seperti itu sehingga ini juga menjadi apa namanya menjadi persepsi berbeda ketika orang lain melihatnya. Kemudian tadi dalam kejadian ada prioritas kelompok kerja ya ini dibebankan tugas pokok atau fungsinya atau dia kelompok sendiri gitu? Ya ini kadang-kadang masalah ini masalah apa namanya kebesaran hati iya juga untuk mengajak orang lain sekalipun orang lain itu mungkin apa namanya tidak berada di dalam kelompok yang mungkin diinginkanya untuk bekerja sama, namun orang yang tadi ternyata mempunyai apa

namanya masukan yang mungkin bermanfaat bagi kelompok yang tadinya ingin melaksanakan pekerjaan, katakanlah mengapa tidak katakanlah seperti itu, tapi ada orang lain yang diluar itu ternyata bisa memberikan masukan bermanfaat. **Tapi kan ada seseorang yang diluar pokja ndak mau terlibat sama sekali karena bukan merasa bukan pekerjaannya mungkin?** Tentunya begini bisa jadi seseorang itu membatasi jangan sampai overlapping dari pada Pokja yang sudah melakukan itu atau memberikan masukan ada juga orang yang memang sifatnya memberikan masukan apabila diminta ada juga seperti itu, artinya bisa saja itu semuanya menjadi apa namanya penilaian orang luar dan menjadi persepsi berbeda-beda gitu. **Kemudian tentang kualitas kerja ini memang riskan kalau dilihat pekerjaan yang telah dilakukan oleh KPU yang berkaitan dengan pemilu lah ya apakah menurut presepsi pribadi ini sudah berkualitas apa belum?** Pertama begini saya pikir kualitas KPU itu dari hasil pekerjaannya itu tadi product yang dihasilkannya apakah sudah menghasilkan ketentuan yang ditentukan dalam regulasi gitu, menjadi sulit kalau kita menilai kalau product itu lebih baik atau lebih bagus gitu ba, artinya sudah memiliki patokan sudah mencapai ketentuan atau patokan bukan lagi diatur saya pikir itu sudah sangat standar itu akan baik pekerjaannya. Lain halnya mungkin karena seperti sosialisasi, sosialisasikan bisa penuh dengan kolaborasi itu mungkin bisa kita nilai mana yang lebih bagus sosialisasinya maupun tidak dalam bentuk, belum dalam bentuk hasilnya. **Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa kualitas itu lebih pada regulasinya padahal kan pada masyarakat pengguna dalam hal ini masyarakat terdaftar atau tidak kemudian hah ini kan dilihat sebagai bentuk mereka berkualitas atau tidak nah itu gimana?** Kalau misal kita bicara kaitan dengan apa namanya yang bisa menjadi penilaian masyarakat gitu kan, yang lebih dekatkan data pemilih. pemutakhiran data pemilih inikan, pertama KPU ni kenapa ada penyelenggara tingkat bawah karena lebih tahu persis tentang data setempat nah kemudian setiap

penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada. Regulasi sebenarnya memberikan kepastian kepada masyarakat untuk berpartisipasi ini yang mungkin belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat, nah ketika ini maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat sejak awal pasti masyarakat sudah apa namanya pro-aktif berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih kawan-kawan di PPDP misalnya coklit, itu kan coklit dan pada saat diumumkan juga coklit sehingga tidak ada lagi masyarakat komplek pada hari H gitu lho pada hari H kaitannya dengan misalnya dia tidak terdaftar dan seterusnya gitu. **Karena kita menganut system sel-sel aktif gitu kan. Kemudian tadi kita berbicara tentang kualitas masih ini kira-kira gimana cara mengukur pekerjaan yang berkualitas ini kira-kira gimana lah? Yang pertama kalau kita mengukurnya pertama dari ini dari waktu, soal waktu apakah sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan atau program jadwal dan tahapan itu yang pertama ukurannya, kemudian kita juga mengukur apa namanya apakah anggaran yang tersedia ini apa namanya menunjang dalam kita melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan gitu, ya ada bentuk evaluasi iya gitu. Untuk mencapai kualitas kerja tadi paling tidak ada dua hal yang telah dikemukakan tadi apakah semua pihak di KPU sudah mempunyai komitmen untuk kualitas kerja yang baik? Komitmen untuk apa namanya tadi, ya saya pikir komisioner ini sejak awal pada saat pelantikan apa namanya membuat fakta integritas ini merupakan bagian komitmen dari penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan apa namanya pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagaimana tertuang dalam regulasi. Kalau misalnya ditingkat sekretariat apakah sudah membuat komitmen yang sama? Kadang-kadang diawal kita juga melakukan pembicaraan tentang ini nah pembicaraan tentang hal-hal yang umum gitu bah dari pertemuan-pertemuan saya pikir dari komitmen-komitmen maka perencanaannya dari awal juga penting bukan untuk ini melihat komitmen penyelenggara Pemilu dalam hal ini komisioner maupun sekretariat. Kalau misalnya ada**

biasanya beban di KPU cukup berat misalnya pada hari H ada sekretariat yang mengundurkan diri karna merasa pekerjaan yang berat ancaman dsb gitu nah kan ini bisa terjadi nah apakah ada komitmen mereka harus melakukan pekerjaan dengan baik? Selama ini di sekretariat apa-pun yang terjadi tetap selesai artinya kita juga bisa mengukur selama ini juga sudah cukup memberikan penilaian kepada kita bahwa mereka ini juga sudah komitmen-lah terhadap pekerjaan yang tidak perlu kita pertanyakan ini juga ada sekretaris dan kasubag yang mungkin juga apa namanya menjadi apa namanya motivasi sekretariat untuk bekerja. Kemudian kalau misalnya ini kalau misalnya kalau ada yang terjadi kualitas yang tidak kita harapkan terhadap pekerjaan itu gimana tuh? Kalau ini ya secara ketentuan konsekuensi terhadap mungkin malas bekerja atau bekerja yang ini lebih lagi saya pikir ini tidak diatur-lah namun biasanya yang seperti ini adalah tidak lantas setiap hak ini hanya berkepentingan terhadap apa namanya subbag, biar subbag sebagai leading sector-nya ada pola kerja sama yang sudah dibangun di KPU kalau-pun ada satu dua orang ini lebih kepada ini hukuman secara psikologi-lah bisa saja antar teman itu akhirnya yang satu mungkin diabaikan dalam hal misalnya apa namanya berbicara di sini seperti itu. Kemudian peran komisioner bagaimana untuk supaya suatu pekerjaan atau penyelenggara pemilu ini tetap berkualitas peran komisioner ini? Saya pikir ada sebuah pembicaraan komisioner membuat perencanaan hal menjadi hal yang menjadi perhatian setiap komisioner dan kemudian ada apa namanya monitoring terhadap setiap perencanaan kemudian saya pikir komunikasi juga harus dibangunlah tidak hanya pada saat melakukan pekerjaan misalnya. Jadi bisa saja formal dan informal komunikasinya. Bagaimana peran sekretaris ini bila pekerjaan tidak berkualitas? Mestinya sangat berperan dalam arti begini kadang-kadang tiap tahapan inikan menuntut layanan secara administrasi yang juga menyesuaikan, sekretaris juga harus faham dengan program,


tahapan, dan jadwal sehingga setiap layanan yang dilakukan oleh misalnya sebagai leading sector juga harus menyesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan paling tidak memperhatikanlah tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan begitu. **Kira-kira bentuk perhatian dari sekretaris supaya pekerjaan itu tetap baik itu gimana kira-kira?** Ya pertama semestinya pertama komunikasi-lah dengan sekretaris apa namanya juga melakukan monitoring secara formal memberikan perhatian, artinya begini memberikan dorongan bahwa jangan dia bisa menjamin, bahwa pekerjaan yang sudah direncanakan bisa berjalan walaupun mungkin masih belum ini belum optimal artinya dengan komunikasi otomatis kemudian sekretariat atau sekretaris juga mau apa namanya mau mengundang terjadi dialog untuk pekerjaan lebih baik. **Kalau misalnya tadi peran baik sekretaris maupun komisioner itu sangat dominan gitu ya untuk meningkatkan pekerjaan kualitas yang baik dalam menyelenggarakan pemilu ini kira-kira bagaimana peran komisioner ini untuk mengendalikan sebuah pekerjaan ini kan pekerjaan banyak artinya semua penyelenggara pemilu itu mulai dari tahapan itu kan tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi kemudian bagaimana peran komisioner untuk mengendalikan semuanya itu?** Pertama memang melalui Pokja juga merupakan bagian pengendalian kemudian regulasi-regulasi yang dikeluarkan misalnya dari KPU menjadi keputusan sebenarnya sebagai bentuk alat pengendali dalam melakukan pekerjaan disamping saya pikir juga setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan juga setiap pekerjaan dilakukan berpikir atau memiliki metode-lah misalnya dia harus spesifik apa namanya apa yang akan dicapai atau tidak realistis tidak melakukan dan bagaimana ukuran waktunya berkaitan dengan penyelenggara metode-metode demikian juga harus menjadi perhatian agar semua menjadi terkendali awal. **Kemudian ada ndak instrument untuk mengendalikan semua pekerjaan ini yang dilakukan oleh komisioner untuk mengawasi pekerjaan pemilu ini tetap baik? Ya instrumen**

pertama, instrumen pertama setiap pekerjaan yang harus dilakukan dan selesai tahapan menjelang, tahapan, dan jadwal kalau dalam hal pelaksanaan tanggal Pemilu instrumen lainnya tentunya setiap tahapan Pemilu penyelenggara ini adanya regulasi yang teknis yang memang mengatur itu. Itu ada ukuran-ukuran dalam setiap apa namanya isi dari regulasi itu disebut perintah bukan instrumen-instrumen apa saja yang harus dilakukan, apa-apa yang harus menjadi perhatian dan ketika itu dikeluarkan dalam bentuk tabel misalnya dalam bentuk apa namanya, format matrik itu bisa menjadi pengendalilah. **Kemudian kalau sekretaris itu gimana untuk mengendalikan pekerjaan itu?** Pertama saya pikir ini mungkin lebih teknis pada sekretaris tapi mungkin kita memandang, bahwa sekretaris juga harus memahami kami dari awal tugas pokok dan fungsinya sebagai sekretaris, ketika dia memahami dia juga mengelola misalnya dalam hal pengelolaan, misalnya dalam hal pengadaan dia juga harus tahu gitu dalam hal pengadaan regulasi apa saja yang harus diketahui dia-kah tidak hanya peraturan-peraturan KPU saja menyangkut undang-undang lain ketika sekretaris memahami apa yang harus dilakukan dalam setiap pekerjaan yang akan diselesaikan atau difinalkan harus dikerjakan saya pikir dia sudah harus memahami-lah apa yang harus dilakukan misalnya dalam mengendalikan atau mengontrol apakah pekerjaan dilakukan sebagaimana mestinya jajaran sekretariatnya. **Kemudian pertanyaan terakhir ini tapi berurut nanti nih penundaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu. Apakah pernah terjadi penundaan jadwal dan pergeseran waktu nih?** Secara umum penundaan atau pergeseran waktu sangat-sangat artinya kemungkinan kecil untuk terjadi itu tidak ada nah walaupun terjadi bukan hanya terjadi di daerah saja seperti itu bisa saja misalnya dalam hal yang pernah kita lakukan sajalah dalam hal verifikasi partai politik teknis misalnya gitu-kan itu menjadi persoalan yang hanya tidak hanya terjadi di Sintang misalnya persoalan di daerah lain ini juga untuk partai politik Pusat sebagai penting juga memberikan apa namanya

penyelamatan dalam hal program, tahapan, dan jadwal tapi juga tentunya jadi bagian yang dipertimbangkan kenapa jadwalnya berubah gitu sementara kita di bawah inikan harus patuh dengan semua kebijakan yang dijalankan. **Kemudian ketika jadwal itu sudah dibuat itu siapa saja yang terlibat kalau misalnya dalam pemilu legislatif yang paling dominan itu di KPU pusat kalau misalnya di daerah ketika pilpres, pilpres, pilkada ini siapa saja yang terlibat ini apakah komisioner saja, sekretaris saja atau kedua-duanya nih dalam membuat jadwal nih? Ya ada bagian yang menjadi tanggung jawab komisioner ada yang menjadi tanggung jawab sekretaris namun kedua bagian ini harus disinkronisasi makanya di KPU juga sebenarnya antara anggota komisioner dan sekretariat menjadi team work nah pekerjaan yang dilakukan secara teknis oleh komisionernya tidak terselesaikan dengan baik hubungan sekretariat. **Tadi kan udah pernah dikatakan jadwal yang telah dibuat mengalami penundaan atau pergeseran dari jadwal waktu kira-kira yang paling riskan yang mengalami penundaan jadwal ini pada tahapan mana? Sejauh ini pengalaman dari Pemilu maupun Pilkada yang sudah dilakukan pergeseran waktu boleh dikatakan tidak pernah terjadi hanya saat verifikasi partai politik karena ini juga menyangkut apa namanya hal-hal mungkin di luar kendali KPU yang ada di daerah sehingga ini menjadi persoalan nasional itu yang pernah terjadi, saya mungkin tidak berani mengatakan apa namanya adanya pergeseran waktu yang terjadi di beberapa daerah tahapan-tahapan lain yang pernah kita laksanakan. Yang dialami di sintang lah ya? Ya itu. **Kemudian apa yang mempengaruhi penundaan atau peralihan saat verifikasi partai itu? Ya bisa saja apa namanya regulasi lain kemudian sampel yang diberikan kepada kita juga-kah harus menjadi dikoordinir dari Provinsi untuk misalkan kekurangan yang lain juga menjadi persoalan yang harus terkoordinasikan dan kemarin sudah terjadi karena partai politik yang tadinya berperkaranya sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu kemudian barulah dia dilaksanakan sebagaimana******

ketentuan apa yang sudah dilakukan terhadap partai lain, seperti itu semuanya menjadi tertunda-kan. **Bagaimana cara atau upaya untuk mengendalikan untuk supaya tidak terjadi penundaan itu?** Kalau hal-hal yang menyangkut tidak menyangkut lembaga lain saya pikir semuanya bisa terkendali sebagaimana ketentuan namun kalau ada hal-hal yang menyangkut apa namanya tergantung pada lembaga luar selain penyelenggara pemilu secara berjenjang saya pikir itu juga mempengaruhi saya pikir ini namun secara umum boleh dikatakan tidak ada masalah dalam menyelenggarakan tahapan dan jadwal itu . **Kalau misalnya terjadi penundaan tadi apa yang harus dilakukan?** Kalau di KPU Kabupaten atau daerah tentunya patuh pada regulasi akibat regulasi nah siap yang memiliki kewenangan terhadap regulasi itu tentunya juga menjadi apa namanya kunci utama ketika apa namanya ketika terjadinya penundaan tahapan atau pergeseran waktu. **Kalau misalnya regulatornya ada dibuat dipusat mungkin KPU di sintang tidak bisa berbuat apa-apa kantetapi dalam konteks pilkada ini apa yang terjadi atau apa yang jadi pegangan?** Pertama tentunya regulasinya menjadi pegangan kalau kita melaksanakan sesuatu kalau tanpa adanya apa nama pegangan regulasi KPU Kabupaten juga mungkin melaksanakan sesuatu yang di luar kewenangannya namun secara teknis penyelesaian di bawah itu juga harus cepat dilaksanakan misalnya bersama-sama misalnya dalam proses pemutakhiran data pemilih ini sekarang yang masih riil terjadi di lapangan ada daerah batas, daerah bataskan menyangkut Pemerintah daerah, wilayah pemerintah dan Pemerintah daerah nah ketika persoalan batas itu tidak terselesaikan ini berpengaruh terhadap proses pemutakhiran data pemilih mau tidak mau KPU Kabupaten juga menyelesaikan di lapangan misalnya melakukan secara langsung bersama KPU Kabupaten lainnya karena bersinggungan sehingga menjadi clear dengan apa nama setiap ketentuan setiap satu orang terdaftar dengan satu daftar pemilih dan tidak memilih lebih dari satu kali diupayakan terjadi. **Dalam konteks pilkada inikan regiling**

dan basicingnya nih kan ada di daerah kalau misalnya ternyata ada aturan atau kebijakan yang harus dibuat ternyata harus diperbaiki itu apakah ini juga dilakukan perbaikan? Biasanya kalau sekarang ni kan pola regulasi yang dikeluarkan oleh KPU ni dalam bentuk draft selain meminta tanggapan kepada pihak luar biasanya meminta tanggapan secara berjenjang ini biasanya di awal dilakukan untuk perbaikan-perbaikan regulasi seperti itu. Kemudian regulasi ini secara nasional atau per kab kota karna ini kan pilkada yang serentak dilakukan apakah lebih membicarakan pada otonomi pada daerah yang bersangkutan atau dihandle oleh KPU pusat gitu ya kalau regulasinya? Regulasi yang dikeluarkan pertama yang dikeluarkan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi maupun dan KPU Kabupaten ini kan hanya sifatnya menurunkan dalam keputusan saja seperti itu.



PEDOMAN OBSERVASI

Observasi dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam kasus Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2014. Adapun observasi dilakukan dengan pertimbangan penyediaan data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang meliputi:

A. Tujuan observasi

Observasi dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Sintang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi efektivitas kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.

B. Aspek yang diobservasi

Observasi dilakukan dengan berbagai aspek, yakni:

1. Efektif dan efisiensi KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.
2. Otoritas atau kewenangan yang dimiliki KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.
3. Tingkat disiplin Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.
4. Inisiatif Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.

HASIL OBSERVASI

Efektif dan efisiensi KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.

Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU di seluruh Indonesia dalam kegiatannya dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama, yakni dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap persiapan terdiri dari tahap 1) Pendaftaran parpol peserta Pemilu, 2) Penelitian administrasi, 3) Verifikasi faktual kepengurusan di tingkat pusat dan provinsi, 4) Verifikasi faktual kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, 5) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual, 6) Pengumuman parpol peserta pemilu, 7) Penyelesaian sengketa penetapan parpol peserta pemilu, 8) Pembentukan badan-badan penyelenggara, yakni PPK, PPS untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada KPU. Tahap Pelaksanaan yang meliputi kegiatan: 1) Pendaftaran calon anggota DPD, 2) Pendaftaran anggota DPR dan DPRD, 3) Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, 4) Masa kampanye, 5) Masa tenang, 6) Pemungutan suara, 7) Penetapan hasil pemilu pasca putusan MK, 8) Peresmian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD. Tahap penyelesaian 1) Membuat group discussion, dan 2) Pembuatan pelaporan hasil penyelenggaraan.

KPU Kabupaten Sintang sebagai organisasi vertikal yang merupakan bagian dari KPU menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh KPU Pusat, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh KPU Pusat yang mengalami penyesuaian baik itu berkaitan dengan tahapan dan jadwal waktu maupun dengan substansi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Sintang, seharusnya PPDP dan PPS harus memutakhirkan data pemilih dan bukan membuat data pemilih baru, akibatnya kesulitan bagi operator KPU Kabupaten Sintang untuk melakukan entry data baru. Distribusi logistik juga menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu, kondisi Ibu Kabupaten Sintang yang jauh dengan kecamatan membuat KPU Kabupaten Sintang berinisiatif untuk mendistribusikan logistik pemilu yang datang secara bertahap, sehingga distribusi logistik yang jauh lebih diutamakan kemudian baru didistribusikan ke kecamatan yang sedang jaraknya dan kecamatan yang paling dekat. Pengadaan logistik Pemilu dilakukan di tingkat nasional dan provinsi, banyak distribusi logistik yang tiba di KPU Kabupaten Sintang terlambat dijadwal waktu yang sudah

disusun. Seluruh tahapan Pemilu dapat dilakukan dengan baik, meskipun KPU Kabupaten Sintang harus menyusun strategi yang tepat dalam menyesuaikan dengan tahapan-tahapan Pemilu yang sudah disusun sedemikian rupa.

Otoritas atau kewenangan yang dimiliki KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.

Kewenangan yang dimiliki KPU Kabupaten Sintang berupa pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat, peranan KPU Kabupaten Sintang adalah melaksanakan kebijakan, karena KPU Kabupaten Sintang merupakan bagian dari KPU. Kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang adalah menjalankan seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan, jadi tidak memiliki kewenangan yang bersifat diskresi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. KPU Kabupaten Sintang menjalankan semua tahapan dengan baik, meskipun ada beberapa penyesuaian kondisi di lapangan yang harus dapat adaptasikan dengan orang dan jarak tempuh, antara kecamatan dan desa. KPU Kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan diskresi dalam memutuskan sesuatu kebijakan, tetapi harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada di lapangan, kemampuan KPU Kabupaten Sintang menyusun strategi dalam menyelesaikan beberapa persoalan di lapangan.

Tingkat disiplin Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sintang sesuai dengan tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam bentuk tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang tidak boleh melebihi tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan yang sudah disusun, jika itu yang terjadi maka akan terjadi penundaan dalam penyelenggaraan. Kesepakatan bersama harus dibuat oleh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu, baik komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dengan tujuan semua stakeholder memiliki persepsi dan tujuan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Semua penyelenggara Pemilu membuat fakta integritas untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sintang. Pekerjaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang bersifat sesaat dan pekerjaan yang dilakukan baik pada saat jam kerja siang hari dan terkadang dilakukan di luar jam kerja pada saat malam hari. Semua pekerjaan dilakukan bersifat mendesak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan.

Inisiatif Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sintang dalam

penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tahun 2014.

Inisiatif komisioner dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sintang pada terlihat pada saat penyelenggaraan Pemilu berupa terobosan pembagian wilayah binaan oleh komisioner dan sekretariat KPU secara bersama-sama. Pembagian tersebut dilakukan untuk mempermudah masing-masing komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang membina daerah tersebut dan menjadi tanggung jawabnya, bilamana terjadi hal-hal yang diluar kendali. Disamping itu, inisiatif yang lain sudah dilakukan berupa pendistribusian logistik Pemilu lebih memprioritaskan distribusi logistik di daerah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten, misalnya untuk Kecamatan Ambalau, Serawai, Ketungau Hulu, dan Ketungau Tengah.

